

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



Oleh:

NUR AISYAH, S.H., M.Kn

NIM : PDIH 03III30064

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA TERORISME DAN DERADIKALISASI BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Oleh :

**NUR AISYAH, S.H., M.Kn
NIM. 103III30064**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 04 Juni 2024

PROMOTOR

CO PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum
NIDN : 0605036205

Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang (UNISULLA)



Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan




NUR AISYAH

NIM : 10301700188

MOTTO

- How many businessmen in the world have become millionaires through crafty ways...ethical or unethical
- The presence of mind, the ability to think quickly, and the aptitude to act calmly in a dangerous situation could save a life.
- Sometimes through coincidence and “luck”, things work out for fools. However, there is no substitute for hard work and learning.
- Some professionals use “tactics” to get out of situations that would bring a monetary loss to them.



PERSEMBAHAN

- Disertasi ini penulis persembahkan untuk menyumbangkan pemikiran untuk membumikan hukum progresif melalui restorative justice system terhadap hukum yang belum terjangkau oleh tujuan hukum dalam penegakkan hukum di Indonesia
- Disertasi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, anak-anakku, dan suamiku tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan selalu melahirkan inspirasi.
- Rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa istiqomah dan tetap setia baik dalam keadaan lapang maupun sempit, suka maupun duka.
- Semua pihak yang telah berperan serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi menimba ilmu pada Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Praktek penanggulangan tindak pidana terorisme di lapangan sering dijumpai beberapa hal yang mengabaikan perlindungan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Bahkan dalam praktek pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali tidak mengindahkan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri pelaku. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi kembali terhadap perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme yang berbasiskan pada nilai-nilai keadilan. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik bagi rakyat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis : 1) Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang belum berbasis keadilan. 2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme saat ini. 3) Menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan observasi dan studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian disimpulkan : 1). Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang represif dalam penanggulangan terorisme. Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya dan belum menerapkan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis nilai keadilan. 2) Kebijakan formulasi perlindungan hak-hak tersangka terorisme dalam Undang-Undang Terorisme masih kurang harmonis sebab dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme masih ditemukan ketentuan yang tidak mencerminkan asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Kebijakan formulasi tentang prosedur penanganan tersangka terorisme juga belum mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur dalam undang-undang pemberantasan terorisme. Di dalam kebijakan implementasinya masih mengalami hambatan teknis karena masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan yang mengatur prosedur penanganan tersangka terorisme dikalangan aparat penegak hukum. 3) Rekonstruksi perlindungan yang dimaksud agar setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Undang-Undang Terorisme tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang bantuan hukum ataupun tentang mekanisme memperoleh, menjalankan serta hubungan tersangka atau terdakwa dengan advokatnya. anakan kepentingan pembelajaran atas dirinya.

Kata kunci : Rekonstruksi, Pelanggaran, Pelaku Tindak Pidana Terorisme

ABSTRACT

In the practice of dealing with criminal acts of terrorism in the field, we often find several things that ignore legal protection against criminal acts of terrorism. In fact, in practice these violations often do not pay attention to the human rights inherent in the perpetrators. For this reason, it is necessary to reconstruct the legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism based on the values of justice. The law not only functions to create security and public order, but must also create better prosperity and justice for the people. The aim of this research is to examine and analyze: 1) Legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism that is not yet based on justice. 2) Weaknesses in the current legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism. 3) Analyze the justice-based reconstruction of legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism.

The research paradigm used is the constructivism paradigm. The research approach used is empirical juridical, research specifications are analytical descriptive, data collection methods are observation and library research.

The research results were concluded: 1). Indonesia tends to use a repressive approach in dealing with terrorism. The use of a repressive approach carried out by the Indonesian government, in this case through Densus 88 in handling terrorism, shows that the Indonesian government has sacrificed the value of human rights which should be guaranteed and has not implemented legal protection for perpetrators of criminal acts of terrorism based on the value of justice. 2) The formulation policy for protecting the rights of terrorism suspects in the Terrorism Law is still less than harmonious because in the law on eradicating criminal acts of terrorism there are still provisions that do not reflect the principles of evidence adopted by the Criminal Procedure Code. Formulated policies regarding procedures for handling terrorism suspects also do not reflect the protection of suspects' rights, both those regulated in the Criminal Procedure Code and those regulated in the law on eradicating terrorism. The policy implementation still faces technical obstacles because there are still differences in perception in understanding the provisions governing procedures for handling terrorism suspects among law enforcement officials. 3) Reconstruction of protection means that every person involved in a case must be given the opportunity to obtain legal assistance solely to carry out the interests of defending himself. The Terrorism Law does not contain a single article that regulates legal aid or the mechanism for obtaining, administering it and the relationship between suspects or defendants and their advocates. children's learning interests over themselves.

Keywords: Reconstruction, Violations, Terrorism Crime Perpetrators

RINGKASAN DISERTASI

Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang represif. Densus 88 yang dibentuk sebagai pasukan anti teror di bawah naungan POLRI, lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat menekan dalam menangani para terduga teroris. Hal ini dapat dilihat ketika densus 88 seringkali melakukan penggerebekan atau penyerangan terhadap para teroris ditempat persembunyian atau markas mereka dengan menggunakan pendekatan kekerasan, bahkan tidak jarang penangkapan terduga teroris berujung pada kematian dan tanpa mendapatkan keadilan. Dampak dari penggunaan kekerasan tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi dugaan pelanggaran dalam proses penangkapan. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan diantaranya: penghilangan nyawa orang, melakukan penyiksaan, melakukan tindakan-tindakan yang kejam, perampasan hak beribadah, perampasan hak penggunaan penasihat hukum, perampasan hak komunikasi, perampasan hak beribadah, serta yang lainnya.

Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya. Indonesia yang memilih sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dalam penyelenggaraan negara telah menanggukhan tugasnya dalam rangka menjamin penegakan HAM atas nama perang melawan ancaman terorisme. Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan isu terorisme dipersepsikan telah memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia.

Perubahan merupakan kata kunci untuk masa depan. Setiap perubahan tentu saja membutuhkan bukan saja arah yang akan dituju, melainkan juga sejumlah syarat agar proses yang dilaku tidak menjadi jalan yang mengkhianati tujuan. Menjadikan hak asasi sebagai landasan kehidupan masyarakat masa depan, tidak bisa melepaskan diri dari seluruh tuntutan tersebut. Mengedepankan hak asasi dengan sendirinya menentang segala bentuk keadaan dan tindakan yang mengabaikan hak dasar manusia. Kenyataan ini menegaskan pula bahwa keberhasilan usaha membangun peradaban baru yang bersandikan hak asasi, akan bergantung kepada sejauhmana usaha yang dilakukan. Bila usaha yang dilakukan tidak cukup kuat menghadapi kekuatan jahat yang merendahkan manusia, maka pertama-tama gerakan hak asasi manusia perlu memperkuat diri.

Kemampuan untuk mencapai segi-segi mendasar bagi fondasi masa depan, pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kualitas perubahan itu sendiri. Tidak bisa dibantah bahwa usaha pembaharuan dengan maksud meletakkan dasar-dasar kemanusiaan bagi struktur masyarakat masa depan, akan sangat tergantung kepada siapa saja yang akan memikul tugas dan tanggungjawab tersebut. Kita meyakini bahwa proses tersebut hanya akan bisa diwujudkan jika seluruh masyarakat di dunia ini meyakini bahwa peradaban yang manusiawi dan maju, hanya akan bisa diperoleh jika struktur yang ada, baik local, nasional maupun global, benar-benar menjadikan prinsip hak asasi sebagai dasar yang ditaati secara konsisten.

Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan mudah. Secara filosofis, resosialisasi agar mantan narapidana terorisme dapat berbaur kembali dengan masyarakat berawal dari asumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Dengan demikian, pembinaan di luar Lapas memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi mantan terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali.

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Pertanyaan tentang keadilan, tidak bisa ditentukan ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Berbagai jawaban tentang keadilan biasanya tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan

menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang dan hakim yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.

Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya. Indonesia yang memilih sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dalam penyelenggaraan negara telah menanggukkan tugasnya dalam rangka menjamin penegakan HAM atas nama perang melawan ancaman terorisme.

Pasal-pasal yang berhubungan dengan hukum acara pidana dan Hukum Hak Asasi Manusia juga menjadi isu kelemahan substantif dalam UU Terorisme. Sebagai contoh, Pasal 25 ayat (1) UU Terorisme menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”. Dengan demikian KUHAP yang dipakai untuk beracara dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dilanjutkan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU Terorisme disebutkan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen dimana laporan intelijen tersebut diperiksa oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup untuk menetapkan apakah dalam laporan intelijen tersebut terdapat bukti

permulaan yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan. Permasalahannya adalah pada proses pemeriksaan yang tertutup tersebut, hal ini bisa saja memunculkan kesewenang-wenangan aparat dalam menangkap atau menentukan tersangka dari tindak pidana terorisme tanpa adanya kontrol dari pihak lain (masyarakat), tentu saja jika hal ini terjadi maka terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Suatu negara pasti memiliki hubungan dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dan warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum warganya. Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang hak dan hukum.

Tujuan perlindungan hukum merupakan tercapainya keadilan. Fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku tindak pidana teroris dan, pemerintah dengan

rakyat. Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat untuk memperoleh keadilan sosial.

Konstitusi telah memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pengakuan dan jaminan tersebut menurut Rianda Seprasia, dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang diartikan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum sebagai bahagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. kendatipun tidak secara eksplisit diatur berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Sebenarnya kebijakan anti terorisme yang ditempuh Pemerintah berada pada pilihan yang rasional dan tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan terorisme masih jauh dari keberhasilan. Terorisme masih tumbuh subur di Indonesia, sel-sel dan jaringan, serta aktor-aktor terorisme baru bermunculan. Terorisme dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Setelah mengalami proses pengadilan dan hukuman, sebagian pelaku teror melakukan aksinya kembali. Disinilah letak permasalahannya, yakni bahwa terorisme perlu menerapkan kebijakan dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

penanggulangannya. Aparat dan aktor yang bertanggung jawab terhadap masalah terorisme perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mencegah dan menggunakan pendekatan kemanusiaan, serta keadilan ketika berhadapan dengan ancaman terorisme.

Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut ada yang merupakan tujuan individu dan ada juga tujuan yang bersifat kolektif (umum). Tujuan kolektif merupakan tujuan yang pada prinsipnya ingin dicapai oleh semua individu. Perwujudan tujuan kolektif (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan

keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.

Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia juga membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana.

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan Proposal Disertasi ini dengan judul : “Rekonstruksi Regulasi Pelanggaran Hukum Terhadap Tugas dan Kewenangan Notaris Berbasis Nilai Keadilan”.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku Promotor yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Co-Promotor yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Desertasi ini

4. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus kepada kedua orang tua.
6. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Proposal Disertasi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Disertasi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Batang, 2024

Penulis_


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN DISERTASI	ix
KATA PENGANTAR	xxv
DAFTAR ISI	xxix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori	47
1. Teori Keadilan Sebagai <i>Grand Theory</i>	49
2. Teori Sistem Hukum Sebagai <i>Middle Theory</i>	55
3. Teori Perlindungan Hukum Sebagai <i>Applied Theory</i>	59

G. Kerangka Pemikiran Disertasi	64
H. Metode Penelitian	65
1. Paradigma Penelitian	65
2. Metode Pendekatan	66
3. Spesifikasi Penelitian	67
4. Jenis dan Sumber Data	68
5. Metode Pengumpulan Data	72
6. Metode Analisis Data	73
I. Orisinalitas Penelitian	74
J. Sistematika Penulisan	78
BAB II KAJIAN PUSTAKA	81
A. Terorisme	81
1. Definisi Terorisme	88
2. Ruang Lingkup Terorisme	98
3. Aktivitas Terorisme	100
4. Pelaksanaan Serangan Teroris	106
5. Organisasi Teroris	109
6. Tindak Pidana Terorisme	112
7. Definisi Operasional dalam UU Terorisme	118
B. Teori-Teori dalam Hak Asasi Manusia	128
1. Teori Hukum Kodrati	133
2. Teori Positivisme atau Utilitarian	134

3. Teori Keadilan dalam Hak Asasi Manusia	134
C. Teori-Teori Tentang Keadilan	136
1. Relativitas Pandangan Tentang Hukum Yang Adil	147
2. Keadilan dan Hak Asasi Manusia	159
3. Teori Keadilan Rawls	165
4. Teori Keadilan Menurut Perspektif Hukum Islam	166
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM YANG BELUM BERBASIS	
KEADILAN	172
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	172
B. Penghormatan Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia	176
C. Penghormatan Terhadap Hak-Hak Asasi Manusia	179
D. Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan	190
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM	
PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	214
A. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Pelaku (Tersangka/Terdakwa) Tindak Pidana Terorisme	214
B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Terorisme	237
C. Kelemahan-Kelemahan Deradikalisasi Bagi Pelaku Terorisme..	257

BAB V	REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU	
	TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN.....	273
A.	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana	
	Terorisme Menurut Hak Asasi Manusia	282
B.	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana	
	Terorisme Menurut Hukum Keadilan	309
BAB VI	PENUTUP	343
A.	Simpulan	343
B.	Saran	354
B.	Implikasi	355
DAFTAR	PUSTAKA	357





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini, khususnya di Indonesia.¹ Terorisme di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologi, sejarah, dan politik serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis di tingkat global dan regional.² Meskipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan hanya beberapa aktor luar³, namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi terorisme saat ini merupakan gabungan dari jaringan aktor dalam negeri dan pelaku transnasional.⁴

¹ Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 5 Nomor 5, 2017: 87-99.

² Tukina, Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme Di Indonesia, *HUMANIORA*, Volume 2 Nomor 1, 2011: 731-742; Lihat juga Ali, M, *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016); Nasir Abas, “Kajian tentang Terorisme”, paper presented at Diskusi Kajian tentang Terorisme. Ditjenstarahan Kemhan on 16 Januari 2012; dan A. Schwenkenbecher, *What Is Terrorism?*, in *Terrorism: A Philosophical Enquiry*, ed. by Anne, Schwenkenbecher. (London: Palgrave Macmillan, 2012).

³ Hamzah Junaid, Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam, *Sulesana*, Volume 8 Nomor 2, 2013: 118-135.

⁴ Sudianto, Jihad dan Terorisme dalam Pandangan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global), *Al-Bayinah: Journal of Islamic Law*, Volume 7 Nomor 2, 2004: 59-80; Lihat juga A. M. Hendropriyono, *Terorisme, Fundamentalis, Kristen, Yahudi, Islam*. (Jakarta: Buku Kompas, 2009).

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme, jauh sebelum peristiwa yang dikategorikan sebagai terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional dan regional serta berbagai negara telah berupaya melakukan kebijakan kriminal dengan mengkriminalkan secara sistematis dan menyeluruh terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.⁵ Bukan hanya aksi teror, namun tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada kodrat manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak atas rasa aman dan nyaman.⁶

Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan.⁷ Secara terminologis, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut guna mencapai tujuan khususnya yaitu tujuan politik.⁸ Sedangkan pelaku yang disebut teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan

⁵ Wenda Hartanto, Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 13, Nomor 4, 2016: 379-392.

⁶ Ehrlich, P.R., dan Jianguo, L., Some roots of terrorism. *Population and environment*, Volume 24 Nomor 2, 2002: 183-192; Lihat juga Galea, S., Jennifer, A., Resnick, H., Kilpatrick, D.,

Bucuvalas, M., Gold, J., & Vlahov, D., Psychological sequelae of the September 11 terrorist attacks in New York City. *New England Journal of Medicine*, Volume 346 Nomor 13, 2002: 982-987.

⁷ Marcelus M Senduk, Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tidak Pidana Terorisme, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 11, 2019: 71-78.

⁸ Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam Terrorism, DEfinisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal. 59; Lihat juga Schlenger, William E., Juesta M. Caddell, Lori Ebert, B. Kathleen Jordan, Kathryn M. Rourke, David Wilson, Lisa Thalji, J. Michael Dennis, John A. Fairbank, and Richard A. Kulka, Psychological reactions to terrorist attacks: findings from the National Study of Americans' Reactions to September 11. *Jama*, Volume 288 Nomor 5, 2002: 581-588; Tilly, C., Terror, terrorism, terrorists. *Sociological theory*, Volume 22 Nomor 1, 2004: 5-13; Winkler, C., *In the name of terrorism: Presidents on political violence in the post-World War II era*. (New York: Suny Press, 2012); Wiryawan, S. S., *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologiss*. (Jakarta: Alvabert, 2012).

untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik.⁹ Sedangkan Radikalisme adalah pandangan politik atau sosial yang ekstrim atau sifat keagamaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan ajaran politik, sosial dan agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik dan antar agama atau dalam satu agama sehingga mengakibatkan keresahan, ketentraman dan atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terorisme dilarang oleh siapapun dan untuk tujuan apapun. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan perbedaan yang nyata antara terorisme dan jihad. Jihad adalah melakukan perbaikan (islāh) meskipun dengan cara berperang, tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang tertindas, dan dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan musuh yang jelas.¹⁰

Terkait aksi terorisme di Indonesia, sepanjang tahun 2000-2009 tercatat telah terjadi 23 kali pengeboman, baik dalam skala kecil maupun besar. Diawali dengan bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom tersebut meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan kediaman Duta Besar

⁹ Paul Wilkinson, *Terrorism versus democracy: the liberal state response*, (Oxon: Routledge, 2001), hal. 44.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

Filipina di Menteng, Jakarta Pusat. Dua orang tewas dan 21 lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T. Caday.¹¹

Bom Jakarta 2009, para teroris meledakkan Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada Jumat pagi, 17 Juli 2009 dengan 9 orang tewas dan 55 luka-luka.¹² Namun aksi teror di Indonesia sebenarnya diawali dengan ledakan bom yang terjadi di Kompleks Kampus Cikini dalam upaya pembunuhan Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno, pada tahun 1962 dan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya hingga Agustus 2001, di Plaza Atrium, Senen, Jakarta.¹³

Ledakan tersebut melukai enam orang, semua aksi pengeboman di Indonesia sejak 1962 hingga Agustus 2001 hanya menjadi isu dalam negeri, namun sejak peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, AS pada 11 September 2001 yang memakan korban 3.000 korban, isu terorisme telah menjadi global. Peristiwa 11 September 2001 mengawali babak baru terorisme menjadi isu global yang mempengaruhi kebijakan politik semua negara di dunia, sehingga menjadi titik awal persepsi untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional.¹⁴

¹¹ R. Maulana, Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1 Nomor 2, 2017: 155-173.

¹² Debora Sanur L, Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional, *Politica*, Volume 7 Nomor 1, 2016: 26-47.

¹³ Hana Faridah, Terorisme dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pancasila*, Volume 3 Nomor 1, 2022: 31-38; Lihat juga Ardison Muhammad, *Terorisme, Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya: Liris, 2010), hal. 26.

¹⁴ Reni Windiani, Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 16 Nomor 2, 2017: 135-152.

Serangan terorisme terhadap Gedung World Trade Centre (WTC) dan Gedung pertahanan Pentagon pada tanggal 11 September 2001 telah merubah politik luar negeri Amerika Serikat dari strategi pembendungan (containment) dan penangkalan (deterrence) menjadi serangan dini (pre-emptive attack/strike) dan intervensi defensive (defensive intervention).¹⁵ Politik demikian dilakukan Amerika Serikat sebab tragedy tersebut merupakan tindakan terorisme yang paling banyak mendapat sorotan secara internasional dan paling krusial untuk diberantas.¹⁶ Sebenarnya peristiwa sejenis di berbagai Kawasan dunia ini sudah banyak terjadi, misalnya peristiwa pengeboman atas Gedung pemerintah Chechnya yang tunduk pada Rusia oleh gerilyawan Chechnya pada bulan Desember 2002.

Semua tragedy di atas menyadarkan manusia, bahwa terorisme itu tidak dapat dipandang dengan sebelah mata, dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian serius. Mulailah ditempuh berbagai langkah untuk memerangi terorisme, baik pada tataran internasional, global, regional maupun nasional. Pada tataran internasional, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengeluarkan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorisme Tahun 1999 (Purwanto, 2010). Selanjutnya diterbitkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 tanggal 28 September 2001 sebagai respon terhadap ancaman perdamaian.

¹⁵ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 15.

¹⁶ Wawan H. Purwanto, *Terorisme Undercover, Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-akarnya, mungkinkah?*, (Jakarta: CMB Press, 2007), hal. 6.

Indonesia sendiri telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya mengundangkannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat UU Terorisme).¹⁷ Lahirnya peraturan tersebut, tidak dapat dipungkiri sebagai akibat pengaruh politik luar negeri Amerika Serikat. Pengaruh tersebut adalah desakan penanganan serta penegakan hukum terhadap peristiwa pengeboman tempat hiburan di Kuta, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa yang lebih dikenal dengan peristiwa “Bom Bali I” dilakukan oleh sekelompok orang yang dicap sebagai kelompok teroris (Imron, 2007).¹⁸ Peristiwa ini juga menghentakkan dunia karena Bali adalah salah satu pintu masuk tujuan wisata dunia yang sudah tidak asing lagi untuk turis manca negara.

Peledakan bom berdaya ledak tinggi (high explosive) selanjutnya terjadi pada hari Kamis tanggal 9 September 2004 di depan Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta. sedikitnya enam orang tewas dan 161 lainnya luka-luka dalam kejadian tersebut. Ledakan bom yang terjadi di depan Kantor Kedutaan Besar Australia tersebut diduga kuat dilakukan oleh jaringan teroris yang dipimpin oleh DR. Azhari dan Nurdin M. Top.¹⁹ Belum lama berselang, terjadi lagi peristiwa bom bunuh diri yang berlokasi di

¹⁷ Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 3 Nomor 1, 2017: 149-180.

¹⁸ Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, (Jakarta: Republika, 2007), hal. 21.

¹⁹ Samto Hadi Isnanto, Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Dradikalisasi Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Pertahanan Agustus*, Volume 5 Nomor 2, 2015: 225-244.

sebuah kafe di Jimbaran dan Pantai Kuta Bali. Ledakan bom di tiga titik pada dua lokasi, Jimbaran dan Kuta hingga data terakhir tercatat telah menelan 23 korban tewas, dan 196 lainnya mengalami luka-luka berat dan ringa. Peristiwa ini mengejutkan pihak pemerintah karena memakai metode bom bunuh diri dengan memasang bom di badan langsung menuju lokasi yang akan diledakkan.²⁰ Aksi-aksi terorisme yang tidak memilih-milih korban secara spesifik, mereka yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang kebetulan berada di tempat kejadian. Sedangkan pelakunya dicap sebagai teroris telah pula menjalani proses hukum yang dikenakan dengan UU Terorisme tersebut.²¹

Peledakan “Bom Bali I” yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002, keplisian telah berhasil mengungkap pelakunya. Salah satu pelakunya adalah Amrozi Bin H. Nurhasyim yang menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Denpasar yang terdaftar dalam register perkara Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps. Terdakwa dalam perkara tersebut divonis hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Terorisme, dengan alasan dampak ledakan bom telah menimbulkan suasana terror atau rasa ngeri atau takut secara meluas bagi masyarakat Bali. Pertimbangan selanjutnya adalah suasana mencekam tersebut membawa dampak bagi dunia pariwisata khususnya dari aspek pariwisata manca negara, sosial dan ekonomi sehingga

²⁰ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2002: 30-38; Lihat juga Wawan H. Purwanto, Terorisme di Indonesia Pasca Bom Mariot II, (Jakarta: CMB Press, 2010), hal. 7.

²¹ Barry R. Posen, The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics, *International Security*, Volume 26 Nomor 3, 2001: 39-55.

dimensi ini relative membawa ukuran obyektif (Sebagaimana dipertimbangkan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 7 Agustus 2003 Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps).

Di Kota Medan, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 teah terjadi peristiwa perampokan di Bank CIMB Niaga Kantor Cabang Pembantu Aksara yang beralamat di Jalan Aksara Nomor 56 Kecamatan percut Sei Tuan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Pemberitaan tentang kejadian tersebut terus bergulir, baik pada media cetak maupun elektronik. Peristiwa tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia seorang polisi yan bernama Briptu Immanuel Simanjuntak, dua anggota Satuan Pengamanan (Satpam) di bank luka tembak dan kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Setelah tragedy perampokan tersebut, muncul kembali serangan ke Markas Kepolisian Sektor (Mapolsek) Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang oleh kelompok bersenjata laras panjang dan laras pendek pada tanggal 22 September 2010. Akibat serangan bersenjata tersebut, tiga personil Kepolisian Sektor Hampan Perak meninggal dunia akibat luka tembak, beberaa ruangan berantakan dan satu mobil berplat polisi terbakar karena disulut api oleh para penyerang. Korban yang meninggal dunia tersebut adalah Briпка Riswandi, Aipda Deto Sutejo, dan Aiptu B. Sinulingga.²²

²² Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar, *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*, (Jakarta: Prenada, 2011), hal 53.

Pelaku perampokan CIMB Niaga dan penyerangan Mapolsek Hampan Perak yang ditangkap, selainnya terdapat beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana lain yang secara keseluruhan berjumlah 18 orang. Acara siaran pers selanjutnya digelar di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 20 September 2010 dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bambang Hendraso Danuri membeberkan penangkapan yang dilakukan pihaknya kepada media masa dengan menyatakan:

Keterlibatan Densus dalam menangani ini karena kasus perampokan Bank CIMB bukan merupakan criminal murni. Sebab, setiap hasil dari aksi perampokan itu dipergunakan untuk membeli bahan peledak erikut rangkaiannya. Hal ini bisa dibuktikan, ebab penangkapan oleh polisi selain menyita barang bukti senjata api juga mengamankan bahan peledak jenis TNT.

Pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik tentang penangkapan orang-orang yang diduga sebagai pelaku, berperan besar dalam membentuk opini public untuk mengamini tindakan kepolisian seolah-olah menempatkan mereka yang ditangkap tersebut telah berslaah. Seharusnya Kapolri berhati-hati mengemukakan hasil penyididkan tersebut sebab dapat berakibat melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) diamanahkan hukum (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Auat (1) menegaskan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan

wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.)

Menganalisis aspek pelanggaran asas praduga tak bersalah ini, patut dikemukakan pendapat M. Yahya Harahap, menyatakan:²³

Penyidik sejak melakukan pemeriksaan:

1. Berkoar dan berorkestra mengkampanyekan tentang kesalahan tersangka;
2. Kampanye itu diterima dan disebarluaskan mass media kepada public, sehingga terbentuk opini umum;
 - a. Terkadang menyebut sumber data yang jelas dari pihak penyidik;
 - b. Tapi sering berdasar: sumber polisi yang tak jelas (unnamed polices sources)
3. Sering dibocorkan sepotong alat bukti pada saat penyidikan yang sama sekali tidak dapat dipercaya dari segi hukum, tapi langsung mencuat sebagai fakta yang ditelan masyarakat umum sebagai fakta yang benar;
4. Akibatnya: sejak semula opini masyarakat sudah menyimpulkan: “kesalahan pelaku tidak mungkin lagi diragukan sehingga dari pemberitaan itu kesalahan pelaku sudah bersifat probable cause (sudah benar dan terbukti)”.

Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat untuk menanggapi ancaman terorisme tersebut, Indonesia cenderung menggunakan pendekatan

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

yang represif.²⁴ Densus 88 yang dibentuk sebagai pasukan anti teror di bawah naungan POLRI, lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat menekan dalam menangani para terduga teroris. Hal ini dapat dilihat ketika densus 88 seringkali melakukan penggerebekan atau penyerangan terhadap para teroris ditempat persembunyian atau markas mereka dengan menggunakan pendekatan kekerasan, bahkan tidak jarang penangkapan terduga teroris berujung pada kematian dan tanpa mendapatkan keadilan.²⁵ Dampak dari penggunaan kekerasan tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi dugaan pelanggaran dalam proses penangkapan, dimana dalam kurun waktu 10 tahun (2006-2016), setidaknya ada 120 orang yang diduga sebagai teroris telah tewas ketika menjalani proses penangkapan, dan ada 40 orang menjadi korban salah penangkapan. Disamping itu, terdapat lebih dari 80 persen dari jumlah terduga teroris yang ditangkap telah mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan”.²⁶

Menurut komnas HAM, melalui pernyataan Wakil Ketuaanya, Dianto Bachriadi menyatakan bahwa Densus 88 telah melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penanganan terorisme. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan diantaranya:

²⁴ Ardli Johan Kusuma, Tulus Warsito, Surwandono, dan Ali Muhammad, Indonesia dan Ancaman Terorisme: dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 21 Nomor 3, 2019: 333-341.

²⁵ Ardli Johan Kusuma, The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, Volume 24 Nomor 5, 2018: 3394–3398.

²⁶ Almas, Kinerja Densus 88 Dinilai Bisa Gagal Upaya Kontra Terorisme, *Republika Online*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/29/o4svuw361-kinerja-densus-88-dinilai-bisa-gagalkan-upaya-kontra-terorisme>, 2-18.

penghilangan nyawa orang, melakukan penyiksaan, melakukan tindakan-tindakan yang kejam, perampasan hak beribadah, perampasan hak penggunaan penasihat hukum, perampasan hak komunikasi, perampasan hak beribadah, serta yang lainnya.²⁷

Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya.²⁸ Indonesia yang memilih sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dalam penyelenggaraan negara telah menanggihkan tugasnya dalam rangka menjamin penegakan HAM atas nama perang melawan ancaman terorisme.²⁹ Hal itu menunjukkan bahwa kedudukan isu terorisme dipersepsikan telah memberikan ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia.

Perubahan merupakan kata kunci untuk masa depan. Setiap perubahan tentu saja membutuhkan bukan saja arah yang akan dituju, melainkan juga sejumlah syarat agar proses yang dilaku tidak menjadi jalan yang mengkhianati tujuan. Menjadikan hak asasi sebagai landasan kehidupan masyarakat masa depan, tidak bisa melepaskan diri dari seluruh

²⁷ Fajar, Ini 10 Tindakan Pelanggaran Densus 88 Menurut Komnas HAM - Kiblat. Kiblat.net. Retrieved from <https://www.kiblat.net/2013/11/26/ini-10-tindakan-pelanggaran-ham-densus-88-menurut-komnas-ham/>, (2013, November 26).

²⁸ Haryadi, Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM, Volume 42 Nomor 2: 247–254.

²⁹ Agus Subagyo, *Terorisme Aktor & Isu Global Abad XXI*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), hal. 12.

tuntutan tersebut.³⁰ Mengedepankan hak asasi dengan sendirinya menentang segala bentuk keadaan dan tindakan yang mengabaikan hak dasar manusia. Kenyataan ini menegaskan pula bahwa keberhasilan usaha membangun peradaban baru yang bersendikan hak asasi, akan bergantung kepada sejauhmana usaha yang dilakukan.³¹ Bila usaha yang dilakukan tidak cukup kuat menghadapi kekuatan jahat yang merendahkan manusia, maka pertamanya gerakan hak asasi manusia perlu memperkuat diri.³²

Masa depan suatu masyarakat baru yang ditegakkan di atas landasan prinsip hak asasi dan demokrasi, sudah barang tentu membutuhkan persyrtan lebih mendasar.³³ Perubahan-perubahan kebijakan hanya akan menjadi factor pendukung suatu proses jangka panjang. Pergantian elit kekuasaan dapat pula dipandang sebaai bagian dari proses yang harus dilalui, dalam mana kesemuanya belum dapat memberikan jaminan penuh teralisasinya nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan tidak jarang proses pergantian elit politik hanya menjadi momentum yang memperkuat proses ketidakadilan. Sejarah panjang perjuangan kemanusiaan, yang telah dijalankan hampir selama beerapa abad, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa usaha membangun peradaban baru dengan dasar kemanusiaan bukan saja tidak mudah,

³⁰ Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 Nomor 4, 2021: 870-897.

³¹ Dwi Hapsari Retnaningrum et al., *Aturan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Lampung: Indepth Publishing, 2014), hal. 1.

³² Besar, *Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Di Indonesia*, *Humaniora*, Volume 2 Nomor 1, 2011: 201-213.

³³ Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal.37.

melainkan juga dimungkinkan untuk kandas atau menyimpang dari maksud-maksud awalnya.³⁴

Kemampuan untuk mencapai segi-segi mendasar bagi fondasi masa depan, pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana kualitas perubahan itu sendiri. Tidak bisa dibantah bahwa usaha pembaharuan dengan maksud meletakkan dasar-dasar kemanusiaan bagi struktur masyarakat masa depan, akan sangat tergantung kepada siapa saja yang akan memikul tugas dan tanggungjawab tersebut.³⁵ Kita meyakini bahwa proses tersebut hanya akan bisa diwujudkan jika seluruh masyarakat di dunia ini meyakini bahwa peradaban yang manusiawi dan maju, hanya akan bisa diperoleh jika struktur yang ada, baik local, nasional maupun global, benar-benar menjadikan prinsip hak asasi sebagai dasar yang ditaati secara konsisten.³⁶

Upaya mengembalikan mantan narapidana terorisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan mudah. Secara filosofis, resosialisasi agar mantan narapidana terorisme dapat berbaur kembali dengan masyarakat berawal dari asumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya. Dengan demikian, pembinaan di luar Lapas memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi mantan terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan

³⁴ Bambang Sutyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, *UNISIA*, Volume 25 Nomor 44, 2002: 84-94.

³⁵ Carolus Boromeus Kusmaryanto, *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?*, *Jurnal HAM*, Volume 12 Nomor 3, 2021: 521-532.

³⁶ Andi Akhirah Kahirunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Volume 5 Nomor 1, 2018: 65-78.

sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak sebagai warga masyarakat agar dapat hidup normal dan diterima oleh masyarakat kembali.³⁷

Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan.³⁸ Masalah keadilan sejak dahulu telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat maupun dikalangan agamawan, politikus maupun para pemikir atau ahli hukum. Pertanyaan tentang keadilan, tidak bisa ditentukan ukuran yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Berbagai jawaban tentang keadilan biasanya tidak pernah atau jarang yang memuaskan sehingga terus menjadi perdebatan, dengan demikian rumusan mengenai keadilan merupakan rumusan yang relatif. Persoalan ini pada akhirnya mendorong banyak kalangan untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan kepada pembentuk undang-undang dan hakim yang akan merumuskannya berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.³⁹

Masalah hubungan antara keadilan dan hukum positif dibahas menurut Plato dan Aristoteles yang meletakkan dasar bagi keadilan. Ide Plato berupa keadilan ilham, Aristoteles yang membedakan tiga jenis

³⁷ Muh. Khamdan, *Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*, *ADDIN*, Volume 9 Nomor 1, 2015: 181-204.

³⁸ Ahmad Mukri Aji, *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 2 Nomor 2, 2015: 210-228.

³⁹ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Yustisia*, Volume 3 Nomor 2, 2014: 118-130.

keadilan distributif, korektif dan remedial. Thomas Aquinas yang bertolak dari ide-ide dasar Aristoteles menyebut keadilan sebagai suatu kesamaan proporsional sedangkan John Rawls, yang memetakan dua pendapat peletak keadilan di atas dan cara pandang keadilan disebutnya keadilan sebagai fairness dengan didasarkan 2 (dua) prinsip yaitu equal right dan economic quality.⁴⁰

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul “REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas rumusan masalah. Secara lebih operasional, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme belum berbasis nilai keadilan ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan?

⁴⁰ Inge Dwisvimiari, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2011: 523-531.

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme yang belum berbasiskan nilai keadilan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme saat ini
3. Untuk mengkaji dan menganalisis rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis adalah manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan minat atau bidang kajian yang diteliti. Manfaat teoretis lebih ditekankan pada deskripsi tentang pengembangan konsep dan teori ekonomi pertahanan yang akan membantu para pemerhati untuk lebih memahami bidang kajiannya. Manfaat atau kegunaan penelitian menyatakan nilai yang dapat dipetik dari penelitian. Secara teoretis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah manfaat penelitian yang langsung dapat digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah, khususnya di bidang ilmu hukum. Dari segi praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan keterampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah, acuan pengambilan keputusan, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Disertasi ini memilih judul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu :

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” yang berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.⁴¹ Dalam Black Law Dictionary, *reconstruction is the act process of rebuilding, recreating or*

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.942

reorganizing something, rekonstruksi disini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. B.N Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴²

Definisi rekonstruksi menurut para ahli yaitu :

a. James P. Chalpin

Rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.⁴³

b. B.N Marbun

Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁴⁴

c. Ali Muhofir

Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-

⁴² Bryan A. Garner, *Black Law Dictionary*, (ST.Paul Minn: West Group, 1999) hal.1278

⁴³ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 421

⁴⁴ B.N Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 469

persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.⁴⁵

d. Barda Nawawi Arief

Dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP juga menyebutkan upaya pembaharuan atau rekonstruksi atau restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana. “Restrukturisasi” mengandung arti “menata kembali” dan hal ini sangat dekat dengan makna “rekonstruksi” yaitu “membangun kembali” atau menata ulang atau menyusun.⁴⁶

Konstruksi hukum dilihat dari sudut bahan hukum, merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis sedang dari sudut konstruksi itu sendiri, ia tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan bahan hukum yang ada tersebut.⁴⁷ Jadi rekonstruksi berarti membangun atau pengembalian sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

2. Perlindungan Hukum

⁴⁵ Ali Mudhohir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1996), hal. 213

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pidanaan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas, 2009), hal.2

⁴⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 2006), hal.103

Hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif apabila memenuhi 4 (empat) hal, sebagai berikut: (Arief, 2010)

- 1) Hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertical dan horizontal yang selaras;
- 2) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- 3) Fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- 4) Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Hukum positif tertulis merupakan peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan sumber hukum utama. Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara (Ali, 2011). Undang-Undang dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi (Mas, 2004).

Undang-undang sebagai subsistem dari sistem hukum. Hukum sebagai sistem dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, yang menegaskan hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan sistem yudisial atau orang-orang yang menjalankan hukum. Substansi hukum berarti tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai institusi harus berperilaku,

sedangkan kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai social (Friedman, 2011).

Menurut Sunaryati Hartono, hukum diartikan sebagai sistem, maka sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. hukum sebagai sistem terdiri dari subsistem atau unsur, di antaranya: asas-asas hukum; peraturan atau norma hukum; sumber daya manusia yang professional, bertanggungjawab dan sadar hukum; pranata-pranata hukum; Lembaga-lembaga hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum.

Substansi hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum, di dalamnya terdapat Undang-Undang. Undang-Undang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “wet” (Lubis, 2009). Dalam bukunya tersebut, Solly Lubis mengemukakan, bahwa istilah perundang-undangan hanya Undang-Undang, bentuk hukum (juridischvorm) lainnya antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Keputusan dan sebagainya. Bahkan menurut teori hukum, konstitusi atau UUD pun adlah termasuk kategori Undang-undang dalam makna luas, sedangkan undang-undang yang kita sebut dan dikenal sehari hari adlah undang-undang dalam makna sempit).Terdapat dua sistem dalam pembuatan Undang-Undang, yakni: (Soeroso, 2001):

- 1) Sistem Umum, yaitu sistem penyusunan isi daripada Undang-Undang dengan hanya pokok-pokoknya saja (yang dimasukkan dan yang dimuat hanya garis besarnya saja). Penganut sistem ini kebanyakan negara-negara anglo saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris;
- 2) Sistem Lengkap. Dalam sistem ini, maka Undang-Undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Sistem ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Eropa continental. Seperti halnya di Indonesia, pada masa penjajahan dibuat Wetboek van Strafrecht (sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Burgelijk Wetboek (sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau Wetboek van Koophandel (sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Undang-Undangnya dibuat slengkap dan serinci mungkin. Selanjutnya setelah merdeka, Indonesia lebih condong menganut sistem umum.

Pembuatan hukum dalam Undang-Undang, setidaknya memperhatikan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Menurut Leopold Pospisil yang mengemukakan materiele theorie yang memiliki 3 (tiga) kerangka berpikir, yaitu:
 - a. Produk hukum dalam suatu negara dapat dikembangkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

- 1) Hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law);
 - 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law).
- b. Dua kelompok hukum di atas, memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu berbanding terbalik, seperti yang dibandingkan dibawah ini:
- 1) Kelebihan dari hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law) adalah memiliki kepastian hukum dan daya paksa yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah bersifat statis dan obyektivitas keadilannya sulit terwujud.
 - 2) Kelebihan dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law) adalah bersifat dinamis dan obyektivitas keadilannya dapat terwujud. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki kepastian hukum serta daya paksa yang rendah.
- c. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law, tetapi wadahnya authoritarian law.
2. Menurut Rick Dikerson yang mengemukakan formelle theorie, menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:

- a. Tuntas mengatur permasalahannya;
 - b. Sedikit mungkin memuat delegatie van wetgeving;
 - c. Hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis.
3. Menurut Jeremi Bentham yang mengemukakan filosofische theorie, menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memiliki tiga sifat berlaku secara kumulatif, yaitu:
- a. Berlaku secara filosofis. Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup suatu bangsa. Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup suatu bangsa Indonesia. Apabila dikaitkan dengan teori filosofis tersebut, maka menurut Muhammad Ikhwan menyatakan bahwa produk hukum bangsa Indonesia harus mencerminkan falsafat Pancasila.
 - b. Berlaku secara sosiologis. Mencerminkan kesadaran hukum masyarakat;
 - c. Berlaku secara yuridis. Hukum diibaratkan sebagai timbak yang memiliki dua ujung runcing, yaitu adil dan benar. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kecocokan antara peraturan dan perbuatan. Apabila adil dan benar bertemu, maka disebut dengan damai. Jika suatu keputusan atau produk hukum dibuat dengan mengacu pada salah satu metode pembuatan produk hukum diatas, maka pastilah keputusan atau prduk hukum yang diciptakan dapat mengcover segala kebutuhan masayrakat, sehingga tujuan

untuk menciptakan masyarakat adil dan Makmur dapat terwujud.

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam suatu perbuatan tindak pidana. Istilah pelaku dapat diartikan umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan hukum pidana, para pelaku tindak pidana pada dasarnya dibedakan atas tiga yaitu:⁴⁹

- 1) Pelaku Utama
- 2) Pelaku Peserta
- 3) Pelaku Pembantu

Penentuan seorang pelaku tergolong dalam salah satu dari ketiganya perlu adanya proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kata

⁴⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hal. 3.

⁴⁹ Moh. Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 45.

deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi “penyertaan”.⁵⁰ Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut Alleen dader.⁵¹

Sekalipun ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu peristiwa pidana, setiap peserta dalam peristiwa pidana tersebut harus dimintai pertanggungjawabannya. Hubungan antara peserta dalam penyelesaian delik adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan bersama;
- 2) Berniat dan/atau berencana untuk menggunakan orang lain untuk melakukan kejahatan;
- 3) Hanya satu orang yang melakukan kejahatan sedangkan yang lain membantu melakukan kejahatan.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 bentuk penyertaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.

- 1) Para Pembuat (de hoofed dader) Pasal 55 KUHP, yaitu:

⁵⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 77.

⁵¹ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 73.

a. Mereka yang melakukan (pleger)

Pelaku atau mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan dader adalah pleger dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger)

Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya di umpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan di hukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat di hukum karena tidak dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Mereka yang turut serta melakukan (medepleger)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: medepleger), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Mereka yang sengaja menganjurkan (uitlokker)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: uitlokker/actor intelektualis) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2) Pembantu (de madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP, yaitu:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

4. Terorisme

Kata “teroris” dan “terorisme” berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih artinya mengguncang atau bergetar. Kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian. Terorisme adalah kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa; Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga dikategorikan

sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵² Dilihat dari kategorinya, pemberantasannya tentu tidak bisa menggunakan cara-cara biasa. Terorisme sebagai fenomena sosial telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi modern.

Garner memberikan definisi terorisme sebagai: “Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan, khususnya, sebagai sarana untuk mempengaruhi perilaku politik.” Terorisme adalah gagasan bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan ketakutan adalah sah untuk mencapai tujuan. Terkait dengan terorisme, dikenal dengan apa yang disebut proses teror, yang menurut Syafaat memiliki tiga unsur, yaitu:

- a. Sebuah. Tindakan atau ancaman kekerasan;
- b. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang mengerikan dari korban atau calon korban; dan
- c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan ketakutan yang datang belakangan.

Definisi terorisme dalam rumusan panjang dikemukakan oleh James Adams, yaitu:

⁵² Petrus Reinhard Golose, *Op. Cit.*, hal. 37.

“Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuatan yang ada, tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi kelompok sasaran yang lebih besar daripada pelaku terorisme. Terorisme melibatkan kelompok yang berusaha menggulingkan rezim tertentu untuk memperbaiki keluhan kelompok/nasional, atau merusak tatanan politik internasional yang ada”.

Menurut Hafid Abbas, terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melawan hukum terhadap seseorang atau properti untuk mengintimidasi atau menindas pemerintah, masyarakat sipil, atau sasarannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik. Indonesia dan berbagai negara di dunia telah mengkriminalkan terorisme jauh sebelum peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Center di New York, AS dan ledakan bom di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa manusia tanpa pandang bulu terhadap korban. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan juga dengan menggunakan tindakan yang luar biasa. Sehingga berbicara tentang terorisme tidak dapat dilepaskan dengan keamanan dalam suatu negara.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut “Terorisme adalah perbuatan tindak pidana yang ditujukan kepada negara dan penyelenggara negara, yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror dalam pikiran orang atau kelompok tertentu dan masyarakat umum.” Terorisme berarti menakutkan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, “*terrere*” yang artinya, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini umumnya digunakan dalam pengertian politik, sebagai serangan terhadap tatanan sipil, selama Pemerintahan Teror Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18.⁵³ Ada beberapa pengertian terorisme yang diberikan oleh beberapa lembaga atau lembaga keamanan, antara lain:

- a) Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan terhadap negara, lembaga atau pemerintah asing.
- b) Biro Investigasi Federal AS (FBI). Terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum atau kekerasan terhadap seseorang atau properti untuk mengintimidasi pemerintah,

⁵³ Sidratahta Mukhtar, Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi, *Reformasi*, Volume 6 Nomor 2, 2016: 143-153; Lihat juga A. Schmid, *Political Terrorism: A Research Guide*, (USA: Trans Action Books, 1994; C. L. Ruby, The definition of terrorism. *Analyses of social issues and public policy*, Volume 2 Nomor 1, 2002: 9-14; Sandler, T., & Enders, W., *Economic consequences of terrorism in developed and developing countries*”, in *Terrorism, economic development, and political openness*, ed. by Philip Keefer and Norman Loayza. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

penduduk sipil dan elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

c) Departemen Luar Negeri dan Pertahanan AS. Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap target non-kombatan. Biasanya untuk mempengaruhi. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga suatu negara atau wilayah lebih dari satu negara.

d) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1937. Terorisme adalah setiap bentuk kejahatan yang ditujukan kepada negara dengan maksud untuk menimbulkan suatu bentuk teror terhadap orang atau kelompok orang tertentu atau masyarakat luas.

Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan juga penanganan dengan menggunakan cara-cara luar biasa karena berbagai alasan. Pertama, terorisme adalah tindakan yang menimbulkan bahaya terbesar bagi hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut. Kedua, sasaran terorisme bersifat acak atau membabi buta yang cenderung mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Ketiga, kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal dengan menggunakan teknologi

modern. Keempat, kecenderungan terjadinya sinergi negatif antara organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional. Kelima, kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir, baik nasional maupun transnasional. Keenam, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁵⁴

5. Tindak Pidana Terorisme

Menurut Simons, *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang (*Schuld*) yang mampu mempertanggungjawabkannya. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan yang meluas yang mencakup *dolus* (kesengajaan) dan *culpa late* (ceroboh dan lalai). Dari rumusan tersebut, Simons memadukan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang meliputi kesengajaan, kelalaian, dan pertanggungjawaban.

Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, kejahatan atau delik adalah perbuatan yang mengandung lima unsur, yaitu:

- a. Harus ada perilaku (*gedraging*);
- b. Tingkah lakunya harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);

⁵⁴ Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, in Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Jakarta: 2004). Lihat juga Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 42.

- c. Perilaku tersebut adalah perilaku yang melanggar hukum;
- d. Perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan pelaku; dan
- e. Perilaku tersebut diancam dengan hukuman.

Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003. Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian: pertama, unsur kejahatan terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorisme.⁵⁵

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap korban yang meluas atau bersifat masif dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan rusaknya atau musnahnya objek-objek vital, strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsurnya adalah:

- 1. Dengan sengaja;
- 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

⁵⁵ Miski, Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Volume 9 Nomor 1, 2021: 83-109.

3. Menciptakan suasana teror atau ketakutan rakyat secara meluas atau menimbulkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
 4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. (Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003)
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap korban yang meluas atau bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap benda-benda vital, benda-benda strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja

- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bermaksud untuk:

- I. Menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap masyarakat luas atau

II. Penyebab bertambahnya korban massal dengan cara merebut kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau

III. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. (Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003)

Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 di atas, termasuk dalam “delik materiil” yang ditegaskan pada akibat yang diharamkan yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, atau kerusakan dan kehancuran. Adapun rusak atau musnahnya lingkungan hidup adalah tercemarnya atau musnahnya kesatuan seluruh ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

Terorisme memiliki beberapa ciri mendasar, antara lain kegiatan teroris yang dilakukan dengan cara kekerasan (misalnya pengeboman, penyanderaan, dll.) untuk memaksakan kehendaknya, dan merupakan sarana (bukan tujuan)⁵⁶; Sasaran penyerangan adalah tempat-tempat umum atau objek-objek vital, seperti pusat perbelanjaan, bandara, atau

⁵⁶ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Terpsektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2002: 30-38.

stasiun. Korbannya tidak pilih-pilih, dan aktivitasnya sangat profesional untuk dilacak jejaknya.⁵⁷

Menurut Muladi, dalam tipologi terorisme ada beberapa macam, antara lain:

- a. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri yang tidak terencana dengan rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme revolusioner (teror dari bawah), ditujukan untuk revolusi atau perubahan radikal dari sistem yang ada dengan ciri selalu fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen paramiliter;
- c. Terorisme subversif (teror dari bawah). Bermotivasi politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau undang-undang, perang politik dengan kelompok saingan, memecat pejabat tertentu yang memiliki ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga bersifat individual, tidak dapat diprediksi, terkadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal; dan
- d. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara), dimotivasi untuk menekan individu atau kelompok (oposisi) yang tidak diinginkan oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter)

⁵⁷ Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 3, 2017: 149-180.

dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri yang berkembang menjadi teror periode, aparat teror, polisi rahasia, teknik persekusi, merebaknya kecurigaan di kalangan masyarakat, dan tuduhan pemimpin paranoid.

Tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana khusus sebagai undang-undang khusus berarti UU No. 15 Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus sehingga ada pengecualian terhadap asas yang secara umum diatur dalam KUHP atau KUHP *lex specialis derogat lex generalis*.⁵⁸ Penegakan *lex specialis derogat lex generalis* menurut Mertokusumo harus memenuhi kriteria:

- a. Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh aturan-aturan yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu undang-undang; dan
- b. Bahwa pengecualian itu diatur dalam undang-undang khusus, maka pengecualian itu hanya berlaku bagi pengecualian yang dinyatakan, dan bagian yang tidak dikecualikan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berlakunya undang-undang khusus itu.

⁵⁸ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume 4 Nomor 3, 2021: 346-359.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen pasal-pasal KUHP;
- b. Melalui sistem global melalui pengaturan lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan
- c. Sistem kompromi berupa memasukkan bab baru dalam KUHP tentang tindak pidana terorisme.

Tidak berarti bahwa dengan adanya kasus khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum lebih atau tidak berwenang semata-mata untuk memfasilitasi pembuktian bahwa seseorang telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, tetapi penyimpangan itu lebih disebabkan karena merupakan keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan pasal-pasal yang ada dalam aturan-aturan khusus harus merupakan tatanan yang lengkap.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi aturan pidana di luar KUHP sepanjang aturan di luar KUHP tidak mengatur lain.

Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

memberikan pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap perbuatan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.

Seseorang dalam pengertian di atas dapat berupa orang perseorangan, kelompok, sipil, militer, atau polisi yang bertanggung jawab secara perseorangan, atau korporasi. Tujuan terorisme antara lain:

- 1) Publikasikan alasan melalui tindakan kekejaman, karena hanya melalui tindakan tersebut publikasi cepat dan massal dapat dilakukan;
- 2) Balas dendam terhadap rekan kerja atau anggota kelompok;
- 3) Katalis bagi militerisasi atau mobilisasi massa;
- 4) Menebar kebencian dan konflik antarkomunitas;
- 5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam;
- 6) Menciptakan iklim kepanikan massal, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kepolisian

Indonesia sendiri tidak memiliki definisi spesifik mengenai “terorisme”. Namun masih bisa dilihat perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme secara umum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang Pasal 1 Butir 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Kemudian definisi terorisme tersebut diperjelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional,

dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan tau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

6. Keadilan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, sehingga keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Keadilan juga memiliki bagiu banyak arti. Salah satu pengertian yang diberikan kepada keadilan adalah apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “justice’ yang berasal dari kata “jus” yang berarti hak atau hukum, sehingga istilah justice pun diberi

pengertian salah satunya sebagai hukum, sehingga dengan demikian, keadilan sering juga diartikan sebagai hukum.⁵⁹

Perkembangan makna keadilan sebagai justice menghasilkan istilah justice sebagai “lawfulness” yakni keabsahan menurut hukum, selain itu, istilah yang lebih luas tentang keadilan adalah keadilan sebagai suatu fairness, yang sepadan dengan kata layak atau patut. Dalam konteks ini, misalnya Aristoteles menyebut keadilan sebagai “fairness in human action”, atau dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.⁶⁰

Dalam Encyclopedia Americana dinyatakan bahwa istilah keadilan bermakna:

- a. “the constant and perpetual disposition to render every man his due”
- b. “the end of civil society”
- c. “the right to obtain the judgment and decision by a court which is free of prejudice and improper influence”
- d. “all recognized equitable rights as well as technical legal right”
- e. “the dictate of right according to the concert of mankind generally”
- f. “conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing”

Neihbuhr mengasumsikan keadilan sebagai istilah yang multi aspek yang memiliki karakter paradoks, sehingga dia menggunakan

⁵⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2011).

⁶⁰ Ibid.

istilah ini dengan beragam makna untuk bisa menyatukan bermacam fungsinya.⁶¹ Berbagai pengertian tentang keadilan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dan merupakan upaya dalam mendapatkan definisi keadilan yang komprehensif. Dan dari pengertian tersebut, kiranya dapat ditarik suatu ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan.

Dalam membicarakan keadilan, banyak sekali terdapat konsep-konsep yang dikemukakan. Konsep bahkan sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, konsep keadilan berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Hasil pemikiran tersebut kemudian dikenal dengan istilah filsafat, yang inti pemikirannya adalah berbagai objek yang dapat dikategorikan kedalam dua golongan yaitu objek materiel, dan objek formal. Yang dimaksud dengan objek materiel adalah segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang akan ada, termasuk di sini nilai-nilai yang bastrak, dan objek formal maksudnya adalah sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan akan objek materiel, sampai kepada penemuan hakikat dari objek materiel tersebut.⁶² Salah satu pencetus konsep keadilan adalah Plato.⁶³ Plato

⁶¹ Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick. Reinhold Neibuhr, Jose Profirio Miranda, 2nd ed.* (Bandung: Nusa Media, 2011).

⁶² Ibid.

⁶³ Henry J. Schmandt. *A History of Political Philosophy. USA; The Bruce Publishing Company, 1960.* Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi dalam *Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Modern. Cet. 3.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 51-52.

menekankan keadilan pada harmoni atau keselarasan. Dia mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state” dan orang yang adil adalah “the self discipline man whose passions are controlled by reason”. Plato tidak langsung menghubungkan keadilan dengan hukum, karena menurutnya, hukum dan keadilan sama-sama merupakan substansi dari masyarakat. Plato mengenalkan konsep keadilannya sebagai keadilan individu dan keadilan negara.

Menurutnya keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Jadi keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.⁶⁴ Jadi menurut Plato, dalam suatu masyarakat, penguasa berfungsi untuk membagi-bagi fungsi kepada anggota masyarakat sesuai dengan asas keserasian, atau berdasarkan bakat, keahlian, dan keterampilan setiap orang. Bagi Plato, menempatkan seseorang sesuai dengan bakat, keahlian, dan keterampilan tersebut itulah yang disebut sebagai keadilan. Konsepsi keadilan menurut Plato tersebut dirumuskannya dalam kalimat yang sangat terkenal yaitu “giving each man his due”, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk dapat mencapai kondisi seperti di atas, maka hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Dan setiap masalah yang memerlukan pengaturan

⁶⁴ Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

oleh undang-undang, maka undang-undangnya harus mencerminkan rasa keadilan.

Dalam era pemikiran modern, konsep keadilan juga mengalami perkembangan. Di antara yang menonjol dalam konsep keadilan pada era ini adalah berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang kebebasan, yang ditandai dengan munculnya liberalism yang mendasarkan diri pada nilai-nilai yang diajarkan oleh kaum Stoa, yakni nilai individualisme, sanksi moral, dan penggunaan akal. Bagi kaum liberalis, keadilan adalah ketertiban dan kebebasan, atau bahkan keadilan adalah realisasi dari kebebasan itu sendiri.

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori dalam penelitian hukum, sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori hukum sendiri disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah dapat merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁶⁵ Oleh karena itu dalam Disertasi ini kerangka teori terbagi menjadi 3, yaitu :

1. *Grand Theory* (Teori Utama)

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal.254

Grand theory (teori utama) adalah teori yang mencakup dasar analisis bagi hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai *grand theory* (teori utama) adalah teori keadilan, yakni teori keadilan John Rawls dan teori keadilan Aristoteles. Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Rawls adalah suatu konsep keadilan yang mengeneralisir dan mengangkat teori kontrak sosial⁶⁶ yang diungkapkan oleh Locke, Kant, Rosseau, menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi.

2. *Middle Theory* (Teori Tengah)

Middle theory (teori tengah) adalah teori yang memiliki cakupan lebih sempit dari *grand theory* (teori utama), dan yang akan digunakan sebagai *middle theory* (teori tengah) dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

3. *Applied Theory* (Teori Pelaksana)

Applied theory (teori pelaksana) adalah teori yang cakupannya khusus dalam pembahasan pada tataran praktis, yang akan digunakan sebagai *applied theory* (teori aplikasi) dalam penelitian ini adalah teori hukum progresif.

Agar lebih jelas dan mudah dipahami, berikut adalah penjabaran dari teori-teori yang digunakan dalam Disertasi ini yaitu :

⁶⁶ Jean Jack Rousseau. *Du Contract Social*. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat dalam *Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*. Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1989. Hal. XIV.

1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Theory*

Aristoteles menggantungkan pendapat keadilannya kepada konsep kebijaksanaan. Dengan perkataan lain, adil itu berkorelasi dengan kebijaksanaan. Jika kebijaksanaan itu ada maka dengan sendirinya keadilan juga ada. Keadilan merupakan pendapat yang memiliki banyak pandangan. Dalam pandangan Aristoteles, keutamaan moral itu adalah keadilan.⁶⁷ Hukum sebagai produk manusia haruslah memuat keadilan. Hukum dibedakan menjadi (1) hukum alam, (2) hukum positif. Hukum alam adalah hukum yang berlaku selalu ada dimana-mana dan sifatnya permanen. Hukum positif adalah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang isinya berupa penjabaran lebih lanjut dari hukum alam.

Keadilan merupakan keutamaan umum yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif. Di samping ada juga terdapat keutamaan khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu, sebagai keutamaan khusus, keadilan ditandai sifat-sifat sebagai berikut:⁶⁸

- (1) Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara orang yang satu dengan orang lain;
- (2) Keadilan berada di tengah dua sistem yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua

⁶⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982).

⁶⁸ *Ibid.*

- pihak; jangan hanya mengutamakan pihak dirinya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain;
- (3) Untuk menentukan dimanakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, diperlukan ukuran kesamaan; kesamaan dihitung secara aritmatik dan geometris.

Disamping itu Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan bersama manusia terdapat dalam beberapa bidang seperti (1) dalam pembagian jabatan, (2) dalam transaksi jual beli, (3) dalam hukum pidana, (4) dalam hukum kontrak dan hukum privat, dan (5) dalam penafsiran hukum.

Dalam pandangannya, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Hal ini terkait dengan pandangannya tentang keadilan yang harus bersifat proporsional atau berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga dalam hal ini keadilannya bersifat proporsional, jika dikaitkan dengan negara, maka konsep keadilan ini menekankan pada negara untuk menentukan pemberian hak yang adil kepada warganya.⁶⁹

Sedang keadilan komutatif adalah keadilan yang menyangkut masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara. Dalam era pemikiran modern, konsep keadilan juga

⁶⁹ Basuki Ismail. Negara Hukum Demokrasi Toleransi. Jakarta: Intermedia, 1993. Hal 129.

mengalami perkembangan. Di antara yang menonjol dalam konsep keadilan pada era ini adalah berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang kebebasan, yang ditandai dengan munculnya liberalism yang mendasarkan diri pada nilai-nilai yang diajarkan oleh kaum Stoa, yakni nilai individualisme, sanksi moral, dan penggunaan akal. Bagi kaum liberalis, keadilan adalah ketertiban dan kebebasan, atau bahkan keadilan adalah realisasi dari kebebasan itu sendiri.

Teori keadilan kaum liberalis ini dibangun di atas dua keyakinan, yaitu, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral, dan ada aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini, maka keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya terdapat pentaatan terhadap hukum alamiah dan perwujudan sifat dasar manusia. Di lain pihak, konsep para kaum liberalis ini ditentang oleh kaum utilitarian, yang menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal manusia dalam konsep keadilan. Konsep keadilan pada aliran ini lebih ditekankan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia, sehingga menurut aliran ini, keadilan memiliki ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuan nya menghasilkan kesenangan terbesar bagi orang banyak.⁷⁰ Perbedaan pendapat dari dua aliran tersebut merupakan hal yang niscaya. Karena setiap konsep keadilan memang selalu didasarkan

⁷⁰ Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

pada aliran pemikiran atau kondisi tertentu dimana pemikiran tersebut dikemukakan.

Pendapat sarjana lain yang memberi pengertian atau konsep tentang keadilan adalah John Rawls.⁷¹ Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Rawls adalah suatu konsep keadilan yang mengeneralisir dan mengangkat teori kontrak sosial⁷² yang diungkapkan oleh Locke, Kant, Rosseau, menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Rawls menganggap bahwa prinsip keadilan merupakan suatu tujuan dan kesepakatan dalam suatu masyarakat, ini menandakan bahwa konsep keadilan itu bersifat sangat relatif. Dalam memahami keadilan, Rawls mengartikannya sebagai fairness, di mana dalam keadilan ini suatu posisi kesetaraan yang asali sangat berkaitan dengan kondisi alam sebagaimana dalam teori tradisional kontrak sosial. Pihak-pihak dalam posisi asali diasumsikannya tidak mengetahui posisi, status sosial, ataupun kekayaannya, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan, oleh karena itu, prinsip keadilan dianggap sebagai hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair.⁷³ Dalam memaknai kesetaraan, Rawls menerima

⁷¹ Joseph Losco dan Leonard William. *Political Theory Classic and Contemporary Readings*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Haris Munandar dalam *Political Theory. Kajian Klasik dan Kontemporer*. Volume II. Jakarta: Raja grafindo Persada, 205. Hal. 991.

⁷² Jean Jack Rousseau. *Du Contract Social*. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat dalam *Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik*. Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1989. Hal. XIV.

⁷³ John Rawls. *A Theory of Justice*. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Dalam *Teori Keadilan Dasar-Dasar*

perbedaan dari dua konsep dari kesetaraan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Dworkin, bahwa Rawls mengemukakan:⁷⁴

“some writers have distinguished between equality as it is invoked in connection with the distribution of certain goods, some of which will almost certainly give higher status or prestige to those who are more favored, and equality as it applies to the respect which is owed to person irrespective of their social position. Equality of the first kind is defined by the second principle of justice...but equality of the second kind is fundamental”

Selain itu, dalam konsep keadilan sebagai fairness ini salah satu bentuknya adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Keadilan sebagai fairness bukan merupakan kemurahan hati dari keinginan yang ada, melainkan ia membuat semacam titik tolak untuk menilai sistem sosial tanpa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan apriori.

Dalam rumusan tentang keadilan ini, secara utuh Rawls mengungkapkan beberapa asas, yakni⁷⁵ asas pertama, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem total paling luas tentang kebebasan-kebebasan dasar yang sama dan sejalan dengan sebuah sistem kebebasan serupa bagi semua orang. Asas kedua

Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 12.

⁷⁴ Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978. Hal. 180.

⁷⁵ John Rawls., *Op.*, Cit. Hal. 72

menyatakan harus ada penataan sedemikian rupa berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menghasilkan nilai-nilai terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, konsisten dengan asas penghematan yang adil, dan melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang menurut syarat kesamaan peluang yang adil.

Menurut Rawls dalam aturan keadilan prioritas yang pertama (dalam hal ini prioritas kebebasan), prinsip-prinsip keadilan tidak diperingkatkan menurut urutan leksikal, dan oleh karena itu kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan itu sendiri, oleh karena berkaitan dengan hal ini maka kebebasan yang tidak ekstensif harus memperkuat sistem kebebasan yang dinikmati semua orang, dan kebebasan yang kurang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai lebih sedikit kebebasan.

Aturan prioritas kedua, meletakkan keadilan di atas efisiensi kesejahteraan. Prinsip aturan yang kedua ini secara leksikal mendahului prinsip efisiensi dan prinsip maksimalisasi jumlah keuntungan total, dan prinsip peluang yang adil mendahului prinsip perbedaan. Sehingga dalam hal ini ketimpangan peluang pasti meningkatkan peluang mereka yang memiliki peluang yang lebih kecil, dan tingkat tabungan yang berlebihan harus secara seimbang mengurangi beban mereka yang menanggung kesulitan.

Berdasarkan beberapa prinsip dan prioritas keadilan tersebut, maka Rawls mengemukakan suatu konsepsi yang umum tentang keadilan yakni semua nilai-nilai sosial, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar bagi harga diri, harus didistribusikan sama rata kecuali distribusi yang tidak sama atas beberapa atau semua masalah itu dimaksudkan agar mendukung mereka yang paling tidak beruntung.

2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Middle Theory*

Sistem hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa latin dan yunani, yaitu *systema*, yang berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan, sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum itu sendiri.

Sistem hukum adalah sekumpulan aturan norma tertulis dan tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran, yaitu Eropa kontinental, hukum adat, hukum Agama khususnya hukum syariah Islam, dan hukum Anglo-saxon.

Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor dibidang hukum, sejarawan yang juga pakar sejarah hukum Amerika dan penulis produktif, sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang unik, sistem hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi bahkan kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam masyarakat.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas pengaruh dari kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan, "*fiat justitia et pereat mundus*", yang berarti meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum dapat berjalan atau tegak bila ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya

peraturan Perundang-Undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan tidak bisa terwujud. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan :

“ To begin with the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts: their jurisdiction. Structure also means how the legislatur is organized, what procedures the police departement follow and so on. Structure in way is a kind of cross section of the legal system, a kind of still photograph with freezes the action.”⁷⁶

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan yang lainnya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

b. Substansi Hukum

Sistem substansial menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hal. 6

susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian Peraturan Perundang-Undangan juga telah menganul *common law* atau *Anglo saxon*), dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak dinyatakan sebagai hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya yaitu adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu [perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan Perundang-Undangan. Substansi Hukum menurut Friedman yaitu :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is mean the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law just rules in law books.”⁷⁷

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-Undangan

⁷⁷ *Ibid.*

yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhana akan terlihat kental solidaritasnya dan kecenderungan membentuk suatu keluarga yang besar, di dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa disebut dengan budaya hukum.

3. Teori Perlindungan Hukum Sebagai *Applied Theory*

Menurut John Locke, teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak, karena dengan adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam

maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.⁷⁸

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Sehingga negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya serta memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat agar tercapainya tujuan negara dan hukum. Oleh karena itu, hak-hak dasar itu tidak boleh dihalangi oleh negara.⁷⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga harkat dan martabat, mengakui hak-hak asasi manusia, dan menghindarkan subjek hukum dari kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan hukum. Philipus M. Hadjon selanjutnya mengklasifikasikan dua jenis perlindungan hukum berdasarkan fungsinya, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final dengan tujuan mencegah terjadinya konflik. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sudah ada. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak agar

⁷⁸ Bernard L.Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), h. 72-73.

⁷⁹ Bernard L.Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Generasi, (Jakarta: Genta Publishing, 2010), h. 75

dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimiliki dalam kapasitas sebagai subjek hukum.⁸⁰

Menurut Philipus M Hadjon⁸¹, ide sentral dari negara hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Undang-undang Dasar 1945 mengatur ini secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hak asasi manusia itu sendiri adalah:⁸²

1. Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality and respect human dignity.
2. The sum of civil, political, economic, social, cultural and collective rights laid down in international and regional human rights instruments, and in the constitutions of states.
3. The only universally recognized value system under present international law comprising elements of liberalism, democracy, popular participation, social justice, the rule of law and good governance.

⁸⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1987), h. 20.

⁸¹ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 76-77

⁸² Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003, hlm 1.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah anugerah, maka hak asasi manusia melekat erat pada setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali. Siapapun di dunia ini tidak dapat mencabut hak asasi seseorang, termasuk pemerintah. Namun pemerintah guna melindungi hak tersebut dapat menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁸³

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat

⁸³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53 dan 59.

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan kembali terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.



G. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁸⁴

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian agar terarah dan menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah sistem keyakinan dasar berdasarkan asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologi. Adapun penjelasan asumsi tersebut yaitu:

- a. Ontologi : ontologi dapat dikatakan mempertanyakan tentang hakikat suatu realitas, atau lebih konkret lagi, ontologi mempertanyakan hakikat suatu fenomena.
- b. Epistemologi: epistemologi mempertanyakan mengapa peneliti ingin mengetahui realitas, atau lebih konkret lagi epistemologi

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 275.

⁸⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1981), hal. 43

mempertanyakan mengapa suatu fenomena terjadi atau dapat terjadi.

- c. Metodologi: metodologi mempertanyakan bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan, atau lebih konkret lagi metodologi mempertanyakan cara atau metoda apa yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan pengetahuan.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yaitu suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan Peraturan Perundang-undangan semata.⁸⁶ Dengan menggunakan paradigma ini dimaksudkan dapat menghasilkan suatu rekonstruksi pemikiran atau gagasan serta teori baru terkait dengan penelitian yang lebih matang dan canggih daripada semua konstruksi sebelumnya.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁸⁷ Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 30.

⁸⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal.1

terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁸⁸

Pendekatan yuridis empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata berkaitan dengan rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan, dimana dalam penelitian tersebut hendak dicapai mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme saat ini apakah sudah berbasis keadilan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis, sehingga tidak hanya melakukan eksplorasi dan klarifikasi atas fenomena atau kenyataan-kenyataan sosial melainkan juga mencari hubungan kausalitas dan interaksional dari semua data terpilih yang berhasil dikumpulkan.⁸⁹ Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. Jenis dan Sumber Data

⁸⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) hal.15

⁸⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 25

Jenis data di dalam penulisan, dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data lapangan, seperti observasi dan wawancara
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan.

Pengumpulan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literatur-literatur dan dokumen-dokumen hukum. Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan.⁹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 1994), hal. 141

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism,1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Angka 9.
- f) Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- g) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- h) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Pasal 13 Angka 13 d. Telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.
- i) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi

bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

j) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

k) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

l) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang).

m) Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana

n) Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps.1 bagian 7.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang tindak pidana terorisme dan penanggulangannya.⁹¹

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

⁹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* (studi dokumen) dan wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka. Metode studi pustaka ini digunakan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal jenis alat pengumpul data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara disebut pewawancara (interview) dan yang memberikan wawancara tersebut interview.⁹²

b. Studi dokumen atau bahan pustaka;

Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan

⁹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.67.

perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.⁹³

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil penelitian pustaka (*sekunder*) dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahannya secara deskriptif. Sugiyono berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁹⁴

Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis menurut 2 (dua) jenis data bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendapat, teori, serta komentar para pakar dikelompokkan ke dalam jenis bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, dan metode pendekatan konseptual, yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

⁹³Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajawali Press, 2003), hal.33

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Afabeta, 2011), hal. 21

I. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian bukan sekedar bentuk pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian benar-benar orisinal, melainkan peneliti juga melakukan penelitian terhadap karna ilmiah disertasi yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan, sampai pada saat penelitian ini dibuat, penulis belum menemukan hasil penelitian yang memiliki atau mengkaji secara khusus mengenai Rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan. Beberapa penelitian yang telah ditelusuri sebelumnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Judul	Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
1	Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terorisme Terhadap Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	Susan Ramadhani	Anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sejatinya bukanlah pelaku, melainkan korban. Okeh karena itu, wajib mendapatkan perlindungan hukum sesuai hukum positif yang berlaku.	Rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan
2	Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk	Fikry Latukau	perlu membuat aturan-aturan untuk menselaraskan dengan	Rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme

	Penerapan Hukum Yang Berkepastian dan Berkeadilan		<p>International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997,</p> <p>International Convention for The Suppression Financing of Terrorism tahun 1999, dan</p> <p>deklarasi universal hak sasi manusia (HAM) dengan peraturan tentang terorisme dan tentang HAM dalam hukum nasional Indonesia. Mengenai pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pelaku terorisme dianggap sangat urgen dalam rangka</p> <p>pembaharuan hukum pidana yang berkepastian dan berkeadilan saat ini dan yang akan datang.</p>	berbasis nilai keadilan
3	Perlindungan Hak-Hak Tersangka	Danur Vilano	Kebijakan formulasi perlindungan hak-	Rekonstruksi perlindungan hukum pelaku

	<p>Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana</p>		<p>hak tersangka terorisme secara normatif telah diatur dalam ketentuan KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang- Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kebijakan formulasi perlindungan hak- hak tersangka terorisme dalam kedua undang-undang tersebut masih kurang harmonis sebab dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme masih ditemukan</p>	<p>tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan</p>
--	---	--	---	--

			<p>ketentuan yang tidak mencerminkan asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP.</p> <p>Akan tetapi secara umum telah sesuai dengan asas praduga tak bersalah (presumption of Innocence).</p>	
4	<p>Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Tirta Mulya Wira Pradana</p>	<p>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP.</p> <p>Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait</p>	<p>Rekonstruksi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan</p>

			<p>kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum. Perlu jaminan hak bagi para tersangka dalam proses hukum di Indonesia. Jangan sampai aparat penegakhukum mencedrai ketentuan-ketentuan yang ada di KUHAP.</p>	
--	--	--	---	--

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan sistematika penulisan Disertasi, maka Disertasi dengan judul “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan” disusun sistematis dalam enam bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran disertasi, metode penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori yang berhubungan dengan materi penelitian, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pandangan secara umum tentang materi penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dasar analisis.

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dari rumusan masalah yang kedua terkait dengan kelemahan-kelemahan.

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dari rumusan masalah yang ketiga terkait dengan rekonstruksi regulasi perlindungan hukum pelaku tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta implikasi kajian Disertasi.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. TERORISME

Istilah teror dan terorisme sudah ada sejak lama, yaitu pada masa Kekaisaran Romawi pada paruh pertama abad pertama Masehi yang saat itu diperintah oleh Tiberius dan Caligula. Selain itu, pada abad XVII, kerajaan-kerajaan Eropa khususnya Spanyol menekan ormas-ormas Islam dengan ancaman kekerasan, mengikuti kehendak kerajaan atau keluar dari tanah Andalusia.⁹⁵

Namun demikian, meskipun konvensional, istilah teror dan terorisme mulai populer pada abad ke-18. Sehubungan dengan itu, Afdal, dkk. menyatakan bahwa terorisme bukanlah hal baru. Terorisme terjadi sepanjang waktu, yang dipupuk dan dibesarkan oleh ketidakadilan dan penindasan, dan diasosiasikan dengan ekstremisme rasial, jenis kelamin, politik atau agama, dan terkadang kombinasi lebih dari sekadar ekstremisme.⁹⁶ Namun, bentuk terorisme belakangan ini lebih cenderung terkait dengan fundamentalisme agama.⁹⁷

Teror atau terorisme selalu identik dengan kekerasan. Secara terminologis, terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan

⁹⁵ Schwenkenbecher, *Op. Cit*, hal. 4.

⁹⁶ Hamzah Junaid, *Op. Cit*, hal. 119.

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 120.

rasa takut guna mencapai tujuan khususnya yaitu tujuan politik.⁹⁸ Sedangkan pelaku yang disebut teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan politik.⁹⁹ Sedangkan Radikalisme adalah pandangan politik atau sosial yang ekstrim atau sifat keagamaan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan ajaran politik, sosial dan agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik dan antar agama atau dalam satu agama sehingga mengakibatkan keresahan, ketentraman dan atau mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁰

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terorisme dilarang oleh siapapun dan untuk tujuan apapun. Dalam fatwa MUI juga dijelaskan perbedaan yang nyata antara terorisme dan jihad. Jihad adalah melakukan perbaikan (iṣlāḥ) meskipun dengan cara berperang, tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang tertindas, dan dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan musuh yang jelas.¹⁰¹

Aksi yang mengatasnamakan terorisme sudah banyak terjadi dan menimbulkan banyak korban jiwa khususnya di Indonesia, contohnya Bom Bali 1 Tahun 2002 yang menelan 202 korban jiwa, dan 209 orang luka-luka sehingga peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terbesar di Indonesia.

⁹⁸ Tukina, *Op. Cit*, hal. 732.

⁹⁹ *Ibid.*, hal. 733.

¹⁰⁰ AzrumardiAzra, *Op. Cit*, hal. 32.; lihat juga Haitami, M. S., Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama, <http://www.pascapontianak.com>. Diakses tanggal 9 Oktober 2022.

¹⁰¹ Majelis Ulama Indonesia, *Op. Cit*.

sejarah. Bom Hotel JW Marriot tahun 2003 menewaskan 12 orang dan melukai 150 orang. Bom Kedubes Australia tahun 2004 dengan korban tewas 11 orang. Bom Bali II tahun 2005 yang menewaskan 22 orang dan 102 orang luka-luka. Bom hotel JW Marriot dan Ritz Calton tahun 2009 menewaskan 9 orang dan 50 orang luka-luka dan Bom Plaza Sarinah Jl. MH Thamrin Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016.¹⁰²

Akibat serangan teroris ini, terlepas dari motif agama, politik dan sebagainya, ternyata berdampak begitu besar bagi peradaban kehidupan manusia.¹⁰³ Kerugian material dan immaterial yang luar biasa dari serangan teror sangat terasa dalam kehidupan dan eksistensi umat manusia.¹⁰⁴ Serangan terorisme memang telah menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan trauma psikologis yang luar biasa bagi mereka yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari serangan teroris tersebut.¹⁰⁵ Meskipun dapat dikatakan bahwa terorisme bukanlah masalah baru, melainkan yang telah ada sejak puluhan tahun bahkan beberapa abad yang lalu, namun terorisme telah menjadi ancaman global yang menakutkan saat ini.

Terorisme terus melakukan aksinya, baik di negara maju maupun negara berkembang, bahkan negara terbelakang. Globalisasi yang berlangsung pesat akhir-akhir ini semakin memudahkan untuk mempertemukan dan menyatukan gagasan dan aksi perlawanan sistem dunia

¹⁰² Muhammed Rycko Amelza Dahniel, *Op. Cit*, hal. 7.

¹⁰³ Ali, *Op. Cit*, hal. 21.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Aulia Rosa Nasution, *Op. Cit*, hal. 88.

melalui gerakan dan aksi terorisme internasional.¹⁰⁶ Oleh karena itu, radikalisme dan terorisme harus dilawan, khususnya di negara Indonesia dengan cara-cara yang tepat dan akurat agar tidak lagi menjadi masalah¹⁰⁷

Terorisme merupakan kejahatan terhadap peradaban dan merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan rakyat sehingga terencana dan berkelanjutan sehingga hak-hak banyak orang dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.¹⁰⁸

Sebenarnya istilah terorisme baru muncul pada akhir abad ke-19 dan menjelang awal Perang Dunia 1, dan terjadi hampir merata di seluruh permukaan dunia. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang diakhiri dengan pembantaian besar-besaran terhadap warga Armenia pada Perang Dunia 1. Pada dekade Perang Dunia 1, aksi terorisme diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan sayap kiri komunis.

Dalam dekade setelah Perang Dunia II, dunia tidak mengenal perdamaian. Berbagai gejolak berkembang dan berlangsung terus menerus. Konfrontasi negara adidaya yang menjadi konflik Timur-Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan konflik Utara-

¹⁰⁶ Ehrlich, P.R., dan Jianguo, L., *Op. Cit*, hal. 185.

¹⁰⁷ Nasir Abas, *Op. Cit*, hal. 6.

¹⁰⁸ Galea, S., Jennifer, A., Resnick, H., Kilpatrick, D., Bucuvalas, M., Gold, J., & Vlahov, D., *Op. Cit*, hal. 1983.

Selatan.¹⁰⁹ Perjuangan melawan penjajah (kolonial), pergolakan rasial, konflik regional yang mengundang intervensi (campur tangan) pihak ketiga, gejolak internal internal di banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia tidak stabil dan bergejolak.¹¹⁰

Ketidakstabilan dunia, dan didukung oleh frustrasi banyak negara berkembang dalam memperjuangkan hak-hak yang dianggap mendasar dan sah, membuka peluang munculnya dan penyebaran terorisme.¹¹¹ Fenomena terorisme sendiri merupakan gejala atau indikasi yang relatif baru yaitu pasca Perang Dunia II dan meningkat sejak awal dekade 70-an. Terorisme dan teror berkembang di wilayah pertikaian ideologis sektarian atau fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya bahkan teror ini digunakan oleh penguasa (pemerintah) untuk mempertahankan kekuasaannya.¹¹²

Dalam sejarah perkembangannya, terorisme telah mengancam negara-negara, baik teroris lokal maupun internasional. Reaksi dunia terhadap ancaman yang bersumber dari gerakan dan aksi terorisme lokal yang berdimensi internasional kini sama saja. Mereka sama-sama prihatin sekaligus terancam meski ada perbedaan pandangan tentang penyebab dasar munculnya gerakan dan aksi tersebut.¹¹³

Konsekuensinya, kini isu *human security* bukan lagi sekadar kelaparan massal yang terjadi di dunia akibat kekeringan akibat degradasi

¹⁰⁹ Winkler, C., *Op. Cit.*, hal. 15.

¹¹⁰ Barry R. Posen, *Op. Cit.*, hal. 41.

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 42.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Wawan H. Purwanto, *Op. Cit.*, hal. 10.

lingkungan, terjadinya migrasi ilegal sejumlah besar orang dari negara lain akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang mengancam. kemakmuran ekonomi dan jaminan sosial negara yang maju, serta masifnya arus narkoba dari negara-negara berkembang telah mengancam generasi muda negara-negara maju dan eksistensi negara-negara tersebut di masa depan.

Namun di sisi lain telah muncul ancaman-ancaman baru terhadap keamanan manusia yang bersumber dari pergerakan dan aksi terorisme, yang saling berkaitan dengan ketiga ancaman baru tadi. Sehingga masalah keamanan manusia menjadi semakin kompleks dan sekaligus sangat rentan dewasa ini. Terorisme muncul sebagai isu penting yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *human security* di forum internasional.¹¹⁴ Seperti masalah kelaparan, kerusakan lingkungan, imigran gelap, kemiskinan dan narkoba (narkoba), terorisme merupakan masalah serius bagi dunia saat ini, karena implikasinya secara luas dapat mempengaruhi tatanan dunia yang ada pada masa pasca perang dingin. Bisa dikatakan, terorisme adalah bentuk perlawanan dari mereka yang tidak puas dengan tatanan dunia saat ini, mereka menginginkan tatanan dunia yang lebih adil menurut versi mereka.¹¹⁵

Para pelaku terorisme, baik dalam konteks nasional maupun internasional sangat anti terhadap perkembangan dunia pada abad ke-21 yang dikenal dengan era globalisasi. Era globalisasi ini ditandai dengan

¹¹⁴ Rachmayanthi, *Op. Cit.*, hal. 77.

¹¹⁵ Ardli Johan Kusuma, Tulus Warsito, Surwandono, dan Ali Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 334.

keunggulan pragmatisme, hedonisme, dan kapitalisme yang menguasai dunia. Di tingkat internasional peran Amerika Serikat sebagai hegemoni politik, ekonomi, keamanan, sosial dan budaya dalam sistem dunia telah menimbulkan citra dan anggapan bahwa negara adidaya ini dan sekutunya bertanggung jawab atas fenomena ketidakadilan global.¹¹⁶

Untuk itu berbagai upaya pihak-pihak tertentu untuk memperingatkan dunia, terutama Amerika Serikat, menjadi salah satu sasaran utamanya. Upaya dunia untuk menanggapi masalah ini telah menciptakan berbagai cara yang menekan bagi Amerika Serikat dan negara maju lainnya untuk merestrukturisasi, jika tidak disebut untuk mengganti, sistem tatanan dunia yang lebih adil. Berbagai tekanan dari sejumlah organisasi pemerintah dan LSM, politisi, dan publik internasional telah memainkan peran penting dalam satu dekade terakhir. Namun lambatnya respon dan resistensi AS dan Barat terhadap tekanan tersebut semakin mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk menggunakan cara-cara lain yang dianggap memiliki efek gaung global dan menarik perhatian, karena dampaknya yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi dan politik, bukan hanya untuk AS dan negara-negara Barat saja tetapi juga dunia.

Serangan teror di suatu wilayah yang menyebabkan terbunuhnya banyak orang di wilayah tersebut juga dirasakan sebagai ancaman dan trauma oleh orang-orang yang berada di luar wilayah atau kawasan tempat

¹¹⁶ Ganesan Annamalai, *Op. Cit.*, hal. 11.

terjadinya teror tersebut.¹¹⁷ Dengan kata lain, bahwa serangan teroris di suatu wilayah dapat menjadi indikasi dampak psikologis yang begitu luas terhadap keamanan jiwa dan raga bagi orang-orang yang berada di luar wilayah yang jauh di luar wilayah serangan teror tersebut.

2.1.1 Definisi Terorisme

Kata “teroris” dan “terorisme” berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih artinya mengguncang atau bergetar. Kata “teror” juga bisa menimbulkan kengerian. Terorisme adalah kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa; Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.¹¹⁸ Dilihat dari kategorinya, pemberantasannya tentu tidak bisa menggunakan cara-cara biasa. Terorisme sebagai fenomena sosial telah berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi modern.

Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur berkembangnya terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan aksi teror semakin mudah mencapai tujuannya. Menurut Muladi, berdasarkan perkembangannya bentuk-bentuk terorisme dapat dirinci sebagai berikut:

¹¹⁷ Ahmad Jazuli, *Op. Cit.*

¹¹⁸ Petrus Reinhard Golose, *Op. Cit.*, hal. 37.

- a. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua aksi terorisme terdiri dari pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah;
- b. Terorisme tahun 1950-an yang dimulai di Aljazair dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan acak” terhadap warga sipil tak berdosa. Ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut Nasionalis Aljazair sebagai "terorisme negara". Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan mendapatkan keadilan bukanlah hal yang memprihatinkan; bahkan targetnya tidak bersalah; dan
- c. Terorisme yang muncul pada tahun 1960-an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa penyerangan secara acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Garner memberikan definisi terorisme sebagai: “Penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan, khususnya, sebagai sarana untuk mempengaruhi perilaku politik.” Terorisme adalah gagasan bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan ketakutan adalah sah untuk mencapai tujuan. Terkait dengan terorisme, dikenal dengan apa yang disebut proses teror, yang menurut Syafaat memiliki tiga unsur, yaitu:

- a. Sebuah. Tindakan atau ancaman kekerasan;
- b. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang mengerikan dari korban atau calon korban; dan

- c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan ketakutan yang datang belakangan.

Terorisme adalah pemahaman bahwa menggunakan cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut adalah cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, menurut Nasir Abas, teror merupakan reaksi jahat yang dianggap “jahat” oleh pelakunya, sehingga tidak bersifat interaksionisme dan dapat dikelompokkan ke dalam kejahatan rasial. Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang terencana, dipersiapkan, dan dilancarkan secara tidak terduga terhadap sasaran langsung, yang biasanya bersifat nonkombatan untuk mencapai suatu tujuan politik. Definisi terorisme dalam rumusan panjang dikemukakan oleh James Adams, yaitu:

“Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuatan yang ada, tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi kelompok sasaran yang lebih besar daripada pelaku terorisme. Terorisme melibatkan kelompok yang berusaha menggulingkan rezim tertentu untuk memperbaiki keluhan kelompok/nasional, atau merusak tatanan politik internasional yang ada”.

Menurut Hafid Abbas, terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melawan hukum terhadap seseorang atau properti untuk

mengintimidasi atau menindas pemerintah, masyarakat sipil, atau sasarannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik. Indonesia dan berbagai negara di dunia telah mengkriminalkan terorisme jauh sebelum peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan World Trade Center di New York, AS dan ledakan bom di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002. Kedua peristiwa tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap keselamatan jiwa manusia tanpa pandang bulu terhadap korban. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan juga dengan menggunakan tindakan yang luar biasa. Sehingga berbicara tentang terorisme tidak dapat dilepaskan dengan keamanan dalam suatu negara.

Keamanan, menurut Suryohadiprojo, adalah melindungi dari ancaman yang berasal dari dalam negeri. Demikian pula, Born mendefinisikan keamanan sebagai tindakan untuk memerangi serangan dari masyarakat. Menurut Born, sesuai pasal 41 dan 42 piagam PBB, pengamanan ditujukan terhadap tekanan kerusuhan (*peace breaker*). Terjadinya terorisme telah memperluas perspektif dalam melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsepsi keamanan.

Ancaman terhadap keamanan tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi, dan ancaman ekologis. Masalah dan ancaman ini kemudian diklasifikasikan sebagai bagian dari masalah keamanan non-tradisional.

Konsep keamanan sendiri berasal dari kata *safe*, dimana secara sederhana istilah *security* dapat diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman atau bahaya yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering dimaknai dalam konteks ancaman fisik. Perwita menyimpulkan kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal, “suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggap penting (*vital*), dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, bisa keluar sebagai pemenang.

Menurut rumusan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut “Terorisme adalah perbuatan tindak pidana yang ditujukan kepada negara dan penyelenggara negara, yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror dalam pikiran orang atau kelompok tertentu dan masyarakat umum.” Terorisme berarti menakutkan. Kata ini berasal dari bahasa Latin, “*terrere*” yang artinya, “menimbulkan rasa gemetar dan cemas”. Kata ini umumnya digunakan dalam pengertian politik, sebagai serangan terhadap tatanan sipil, selama Pemerintahan Teror Revolusi

Prancis pada akhir abad ke-18.¹¹⁹ Ada beberapa pengertian terorisme yang diberikan oleh beberapa lembaga atau lembaga keamanan, antara lain:

- a) Badan Intelijen Pusat AS (CIA). Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan terhadap negara, lembaga atau pemerintah asing.
- b) Biro Investigasi Federal AS (FBI). Terorisme adalah penggunaan kekerasan yang melanggar hukum atau kekerasan terhadap seseorang atau properti untuk mengintimidasi pemerintah, penduduk sipil dan elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.
- c) Departemen Luar Negeri dan Pertahanan AS. Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap target non-kombatan. Biasanya untuk mempengaruhi. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga suatu negara atau wilayah lebih dari satu negara.
- d) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1937. Terorisme adalah setiap bentuk kejahatan yang ditujukan kepada negara dengan maksud

¹¹⁹ Sidratahta Mukhtar, Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi, *Reformasi*, Volume 6 Nomor 2, 2016: 143-153; Lihat juga A. Schmid, *Political Terrorism: A Reaserch Guide*, (USA: Trans Action Books, 1994; C. L. Ruby, The definition of terrorism. *Analyses of social issues and public policy*, Volume 2 Nomor 1, 2002: 9-14; Sandler, T., & Enders, W., *Economic consequences of terrorism in developed and developing countries*”, in *Terrorism, economic development, and political openness*, ed. by Philip Keefer and Norman Loayza. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

untuk menimbulkan suatu bentuk teror terhadap orang atau kelompok orang tertentu atau masyarakat luas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror adalah upaya menimbulkan ketakutan, kengerian, dan kekejaman, oleh seseorang atau kelompok. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam upaya mencapai tujuan (khususnya tujuan politik).¹²⁰ Dari uraian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa teror adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk merugikan suatu subyek hukum bagi orang dan/atau negara untuk menimbulkan ketakutan guna menggantikan kekuasaan politik.

Mengenai kejahatan terorisme, Muladi berpendapat bahwa terorisme adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan juga penanganan dengan menggunakan cara-cara luar biasa karena berbagai alasan. Pertama, terorisme adalah tindakan yang menimbulkan bahaya terbesar bagi hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut. Kedua, sasaran terorisme bersifat acak atau membabi buta yang cenderung mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah. Ketiga, kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal dengan menggunakan teknologi modern. Keempat, kecenderungan terjadinya sinergi negatif antara organisasi teroris nasional dengan

¹²⁰ Tim Penyusun., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fourth edition, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

organisasi internasional. Kelima, kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir, baik nasional maupun transnasional. Keenam, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.¹²¹

Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap perbuatan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.

Seseorang dalam pengertian di atas dapat berupa orang perseorangan, kelompok, sipil, militer, atau polisi yang bertanggung jawab secara perseorangan, atau korporasi. Tujuan terorisme antara lain:

- 1) Publikasikan alasan melalui tindakan kekejaman, karena hanya melalui tindakan tersebut publikasi cepat dan massal dapat dilakukan;
- 2) Balas dendam terhadap rekan kerja atau anggota kelompok;
- 3) Katalis bagi militerisasi atau mobilisasi massa;
- 4) Menebar kebencian dan konflik antarkomunitas;

¹²¹ Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, in Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Jakarta: 2004). Lihat juga Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 42.

- 5) Mengumumkan musuh atau kambing hitam;
- 6) Menciptakan iklim kepanikan massal, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kepolisian

Istilah “terorisme” telah banyak didefinisikan oleh kalangan akademisi, praktisi, serta organisasi internasional. Namun konteks masyarakat yang majemuk menimbulkan perbedaan pandangan dalam mendefinisikan “terorisme”, “teroris”, “serangan teroris” dan “aktivitas terorisme”. Untuk istilah terorisme, didefinisikan sebagai berikut:

Setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan terror secara meluas kepada masyarakat dengan ancaman tau kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan atau psikologis dalam waktu berkepanjangan sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).¹²²

Indonesia sendiri tidak memiliki definisi spesifik mengenai “terorisme”. Namun masih bisa dilihat perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme secara umum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Undang-Undang (UU) No. 15

¹²² Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*, (Jakarta: Yayasan Peggembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2015), hal. 2.

Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang Pasal 1 Butir 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Kemudian definisi terorisme tersebut diperjelas dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (Dua puluh) tahun.

Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror

atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan tau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

2.1.2 Ruang Lingkup Terorisme

Ruang lingkup terorisme dapat ditelusuri dari ketentuan perundangan negara lain, misalnya dari negara-negara penganut Anglo-Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Inggris pengertian terorisme dapat dilihat dari Terrorist Act 2000 yang merupakan ketentuan perundangan dalam penanggulangan terorisme di sana. Adapun terorisme meliputi perbuatan: Penggunaan atau ancaman untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional atau untuk mengintimidasi masyarakat atau sebagian dari masyarakat¹²³; dilaksanakan dengan alasan berlatar politik, agama, ras atau ideologi; dengan melibatkan atau menyebabkan:

- a. Kekerasan yang serius terhadap seseorang,
- b. Kerusakan serius pada benda,

¹²³ Weldi Rozika, Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrun Naim), Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 89, 2017: 122-134.

- c. Ancaman terhadap kehidupan seseorang,
- d. Resiko serius bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat,
- e. Gangguan serius dengan atau gangguan terhadap sistem elektronik.

Mengenai terorisme dalam Article 18 United States Code 2331 membagi atas dua kategori terorisme berdasarkan sifat teritorialnya, yaitu terorisme internasional dan terorisme domestic. Terorisme internasional terdiri atas beberapa unsur kategori tindakan, maksud dan lokasi terjadinya peristiwa. Dalam kategori tindakan, terorisme internasional melibatkan kekerasan tau membahayakan kehidupan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana Amerika Serikat atau negara bagian. Dalam hal maksud atau tujuannya terorisme internasional terdiri atas tiga macam, yaitu: 1) untuk mengintimidasi atau memaksa penduduk sipil; 2) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara intimidasi atau paksaan; 3) untuk mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dengan cara pemusnahan secara massal, pembunuhan atau penculikan. Sedangkan, lokasi terjadinya di luar territorial yurisdiksi Amerika Serikat, atau melampaui batas nasional. Komponen pelanggaran dalam terorisme domestic tidak berbeda dengan terorisme internasional, baik dari kategori tindakan dan maksud serangan. Sedangkan perbedaan mendasar terletak pada lokasi kejadian yang berada dalam territorial yurisdiksi Amerika Serikat.

Terorisme dikategorikan sebagai peperangan asimetris (asymmetric warfare). Peperangan asimetris dapat diartikan sebagai, “armed conflicts to

achieve political objectives, and as the name implies, involves a disproportionate distribution of power. Unlike most conventional warfare, it is usually (though not always) initiated by the weaker side” (Long, 2008). Berbeda dengan model peperangan tradisional yang mengedepankan kekuatan militer, peperangan asimetris lebih mengutamakan tekanan psikologis sebagaimana halnya terror yang mengkombinasikan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan, untuk menakuti korbannya, sekaligus mendapatkan simpati dari pendukung serta mendapatkan perhatian dari masyarakat yang lebih luas seperti melalui media massa.

Definisi lain dari peperangan asimetris adalah “Asymmetric warfare is population-centric nontraditional warfare waged between a militarily superior power and one or more inferior powers which encompasses all the following aspects: evaluating and defeating asymmetric threat, conducting asymmetric operations, understanding cultural asymmetry and evaluating asymmetric cost” (Buffaloe, 2006). Ancaman asimetris meliputi terorisme dan information operation. Sangat relevan menempatkan propaganda yang dilancarkan terkait suatu konflik sebagai suatu ancaman asimetris, sebaaimana terorisme yang menempatkan ide sebagai asset utama, ide tersebut disebarakan untuk menggalang kekuatan dan memperoleh dukungan. Propaganda terorisme menunjukkan sifat asimetris, dimana teroris dapat menggunakan segala macam tipu daya dan tidak memiliki beban moral untuk membuktikan ucapan mereka dan mempertanggungjawabkannya. Sangat berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh pemerintahan yang sah,

dimana akan dituntut untuk membuktikan ucapan. David Galula dalam bukunya, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practices* (1964), menekankan pentingnya memenangkan information operation, baik atas lawan dan masyarakat umum.

2.1.3 Aktivitas Terorisme

Telah diuraikan di atas, istilah aktivitas terorisme belum terdapat dalam ketentuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Jo. UU No. 15 Tahun 2003. Namun ada beberapa negara yang telah menggunakan istilah tersebut serta memberikan batasannya secara memadai. Di Rusia misalnya, untuk aktivitas terorisme telah diatur dalam ketentuan Federal Law No. 35-FZ. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan, bahwa aktivitas terorisme meliputi:

- a. Mengatur, merencanakan, mempersiapkan, pendanaan dan pelaksanaan aksi terorisme;
- b. Menganjurkan terorisme;
- c. Pembentukan sebuah satuan bersenjata secara melawan hukum, organisasi criminal atau kelompok terorganisir untuk melaksanakan aksi terorisme, serta partisipasi dalam struktur tersebut;
- d. Merekrut, mempersenjatai, pelatihan dan memanfaatkan teroris;
- e. Pemberian bantuan informasi atau hal lainnya untuk perencanaan, mempersiapkan atau menerapkan aksi terorisme;
- f. Mempopulerkan ide-ide terorisme, penyebaran materi atau informasi mendorong aktivitas teroris, memperkuat atau membenarkan adanya kegiatan tersebut.


Patut dicatat, dalam perspektif Rusia, pembajakan pesawat termasuk ke dalam aktivitas terorisme. Ketentuan perundangan Rusia memperkenankan Angkatan bersenjata untuk menembak pesawat yang dibajak tersebut. Article 7 Federal Law No. 35-FZ mengatur bahwa:

Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menggunakan senjata dan peralatan militer di prosedur yang ditetapkan hukum normative dari Federasi Rusia dengan tujuan menghilangkan ancaman aksi teroris di udara atau untuk tujuan menekan aksi teroris tersebut.

Tidak hanya Rusia yang memiliki perbedaan serangan teroris dan aktivitas terorisme, Kanada membedakan antara “terrorist activity” dan “terrorism offence”. Istilah terrorist activity dalam Criminal Code of Canada, merujuk pada aksi terror. Dalam perumusan aksi terror yang dimaksud, mengacu kepada sejumlah konvensi PBB yang bertalian dengan terorisme. Berikut ruang lingkup terrorism activity dalam Criminal Code of Canada section 83.01 yang diterjemahkan sebagai berikut:

Aktivitas terorisme berarti:

- a) Suatu tindakan atau kelalaian yang dilakukan di dalam atau di luar Kanada dan bahwa apabila dilakukan di Kanada, merupakan salah satu tindak pidana sebagai berikut:
 - i. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (2) yang menerapkan Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, ditandatangani di Den Haag tanggal 16 Desember 1970,

- 
- ii. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (2) yang menerapkan Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, ditandatangani di Montrela tanggal 23 September 1971,
 - iii. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (3) yang menerapkan Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 14 Desember 1973,
 - iv. Tindak pidana sebaaimana dimaksud pada ayat 7 (3, 1) yang menerapkan International Convention against the Taking of Hostages, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bansa tanggal 17 Desember 1979,
 - v. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (3.4) atau (3.6) yang menerapkan Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, dibuat di Wina dan New York tanggal 3 Maret 1980,
 - vi. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (2) yang menerapkan Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988,
 - vii. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (2.1) yang menerapkan Convention for the Suppression of Unlawful Acts

- against the Safety of Maritime Navigation, dibuat di Roma tanggal 10 Maret 1988,
- viii. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (2.1) atau (2.2) yang menerapkan Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, dibuat di Roma tanggal 10 Maret 1988,
- ix. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (3.72) yang menerapkan International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 15 Desember 1997
- x. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (3.73) yang menerapkan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, diadopsi oleh majelis Umum Perserikatan Bansa-Bansa tanggal 9 Desember 1999.
- b) Suatu tindakan atau kelalaian (omission), di dalam atau di luar Kanada:
- i. Dengan maksud
- A. Secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan, sasaran atau sebab politik, agama atau ideologi, dan
- B. Secara keseluruhan atau sebagian dengan tujuan engintimidasi masyarakat, atau bagian masyarakat, terkait keamanan, termasuk keamanan ekonomi atau memaksa seseorang, pemerintah atau organisasi nasional atau organisasi internasional untuk melakukan atau menahan diri melakukan suatu tindakan, baik

masyarakat atau seseorang, pemerintah atau organisasi baik di dalam atau di luar Kanada, dan

ii. Dengan sengaja

A. Menyebabkan kematian atau luka fisik yang serius kepada seseorang dengan penggunaan kekerasan,

B. Membahayakan kehidupan seseorang,

C. Menyebabkan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan public atau sebagian masyarakat,

D. Menyebabkan kerusakan besar pada harta benda, baik milik public atau swasta, jika menyebabkan kerusakan tersebut cenderung menghasilkan perilaku atau kerugian sebagaimana dimaksud dalam klausa (A) sampai (C), atau

E. Menyebabkan gangguan serius dengan atau kerusakan serius pada layanan, fasilitas atau sistem penting, baik milik public atau swasta, selain sebagai hasil advokasi, protes, penolakan atau penghentian pekerjaan yang tidak dimaksudkan untuk menghasilkan perbuatan atau kerugian sebagaimana dimaksud dalam salah satu klausa (A) sampai (C) dan termasuk konspirasi, percobaan atau ancaman untuk melakukan perbuatan atau kelalaian tersebut, atau menjadi pembantu setelah fakta atau konseling dalam kaitannya dengan tiap tindakan atau kelalaian tersebut, tapi untuk kepastian yang lebih besar tidak termasuk suatu tindakan atau kelalaian yang dilakukan selama konflik

bersenjata dan bahwa pada waktu dan di tempat kejahatan yang sesuai dengan hukum kebiasaan internasional atau hukum internasional yang berlaku pada konflik konvensional, atau kegiatan yang dilakukan oleh kekuatan militer negara dalam menjalankan tugas resmi mereka, sejauh kegiatan tersebut diatur oleh aturan lain dari hukum internasional.

Kemudian, dalam Criminal Code of Canada menguraikan mengenai terrorism offence dalam Pasal 83.02 hingga Pasal 83.18 dan Pasal 83.23. perbuatan tersebut antara lain pendanaan terorisme, berpartisipasi atau berkontribusi, memfasilitasi, menginstruksikan aktivitas terorisme atau serangan teroris dan menyembunyikan pelaku terror. Yang dimaksud dengan berpartisipasi atau berkontribusi dalam Pasal 83.18 meliputi:

Menyediakan, menerima atau merekrut seseorang untuk menerima pelatihan, memberikan atau menawarkan untuk memberikan keterampilan atau keahlian untuk keuntungan bagi kelompok teroris atau terkait dengan kelompok teroris, merekrut seseorang, memasuki atau menetap di suatu negara.

Criminal Code of Canada juga mengatur perbuatan menyembunyikan pelaku tindak terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 83.23. adapun pasal tersebut mengatur bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melindungi atau menyembunyikan setiap orang yang mereka ketahui telah melakukan kegiatan teroris,

dengan tujuan agar orang tersebut dapat memfasilitasi atau melaksanakan setiap aktivitas teroris dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang dapat dituntut dan dikenakan hukuman penjara.

2.1.4 Pelaksanaan Serangan Teroris

Dua contoh instrument hukum yang memberikan definisi “serangan teroris” diantaranya adalah ketentuan Federal Law No. 35-FZ yang berlaku di Rusia dan Council Common Position of 27 December 2001 on The Application of Specific Measures to Combat Terrorism (2001/931/CFSP).

Dalam ketentuan Federal Law No. 35-FZ, serangan teroris adalah membuat ledakan, pembakaran atau tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan menakut-nakuti penduduk dan menimbulkan bahaya hilangnya nyawa, menyebabkan kerusakan besar pada property atau timbulnya suatu bencana ekologi, serta konsekuensi berat lainnya, untuk secara melawan hukum mempengaruhi keputusan otoritas public, badan-badan pemerintahan local atau organisasi internasional, serta ancaman melakukan tindakan tersebut untuk tujuan yang sama.

Lembaga regional seperti Uni Eropa mengeluarkan berbagai aturan mengenai terorisme, termasuk ruang lingkup serangan teroris. Hal ini dapat disimak dalam Council Common Position of 27 Desember 2001 on the application of specific measures to combat terrorism (aplikasi pengukuran dalam melawan terorisme) (2001/931/CFSP):

Serangan teroris berarti salah satu tindakan berikut ini yang disengaja, dimana ditentukan oleh sifat atau konteksnya yang dapat

mengakibatkan kerusakan secara serius terhadap suatu negara atau organisasi internasional, sebagaimana yang ditentukan sebagai suatu tindak pidana berdasarkan hukum nasional, yang mana perbuatan dilakukan dengan maksud:

- i. Mengintimidasi penduduk, atau
- ii. Memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, atau
- iii. Membuat situasi tidak stabil atau menghancurkan struktur dasar dari politik, konstitusi, ekonomi, atau sisal dari suatu negara atau organisasi internasional:
 - a) Serangan terhadap kehidupan seseorang yang dapat mengakibatkan kematian;
 - b) Serangan secara integritas fisik terhadap seseorang;
 - c) Penculikan atau penyanderaan;
 - d) Menimbulkan keruakan secara meluas terhadap fasilitas pemerintah atau umum, sistem transportasi, infrastruktur, termasuk sistem informasi, pengeboran lepas pantai, tempat umum atau milik pribadi, cenderung untuk membahayakan kehidupan manusia atau mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar;
 - e) Pembajakan terhadap pesawat, kapal, atau alat transportasi umum atau barang;

- f) Membuat, memiliki, menguasai, memindahkan, menyediakan atau penggunaan senjata, bahan peledak atau senjata nuklir, biologi atau kimia, serta penelitian, dan pengembangan senjata biologi dan kimia;
- g) Menyebarkan zat-zat berbahaya, atau menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir dengan akibat membahayakan kehidupan manusia;
- h) Mengganggu atau memutus penyaluran air, listrik atau sumber daya alam dasar lainnya, yang memberikan akibat membahayakan kehidupan manusia;
- i) Mengancam untuk melakukan salah satu tindakan yang terdaftar pada ketentuan (a) sampai (h);
- j) Mengarahkan kelompok teroris;
- k) Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok teroris, termasuk menyediakan informasi atau sumber material, atau mendanai kegiatan tersebut melalui berbagai cara, dan mengetahui tentang peristiwa untuk berpartisipasi akan memberikan kontribusi terhadap kegiatan criminal dari kelompok tersebut.

Dari rumusan di atas, dapat dilihat bahwa serangan teroris mengacu pada tindakan kekerasan atau pun ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi: korban nyawa, kerusakan material, kerusakan fasilitas dan layanan umum, hingga bencana ekologi serta rasa takut masyarakat secara

meluas. Selain itu, serangan teroris pun berdampak pada instabilitas politik, ekonomi dan social suatu negara tau organisasi internasional. Menurut peneliti, pengertian serangan teroris meliputi tindakan nyata baik pembunuhan, penculikan, pengeboman, pembakaran atau tindakan lainnya yang dapat menebarkan terror dan ancaman dengan kerugian nyawa atau materi.

2.1.5 Organisasi Teroris

Organisasi teroris dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu: organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah kelompok yang secara sengaja diciptakan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan dengan jangka waktu panjang, lebih birokratis atau berdasarkan rasionalitas dan efisiensi. Adapun karakteristik dari aspek birokrasi ini, diantaranya (Shepard, 2000):

- 1) Adanya pembagian kerja berdasarkan prinsip spesialisasi;
- 2) Adanya hierarki kekuasaan;
- 3) Adanya sistem peraturan dan prosedur;
- 4) Adanya sistem pencatatan secara tertulis atas suatu pekerjaan dan kegiatan;
- 5) Adanya promosi jabatan atas dasar prestasi dan kualifikasi.

Untuk organisasi teroris informal adalah kelompok yang terdapat di dalam sebuah organisasi formal dimana hubungan pribadi dipandu oleh

norma-norma, ritual dan sentiment yang bukan merupakan bagian dari organisasi formal (subkultur).

Berbeda dengan organisasi teroris, penggunaan istilah kelompok teroris menurut Shepard terdiri dari orang-orang yang saling berbagi beberapa hal, diantaranya:

- 1) Mereka berada dalam kontak komunikasi yang berlangsung secara teratur antara anggota yang satu dengan anggota lainnya;
- 2) Mereka saling berbagi dalam hal pemikiran, perasaan dan perilaku;
- 3) Mereka mengambil perilaku anggota kelompok;
- 4) Mereka memiliki kesamaan kepentingan atau tujuan.

Dalam penerapannya Rusia dengan ketentuan peraturan Rusia No. 130-FZ tentang Perlawanan Terhadap Terorisme (Russian Federation Federal law No. 130-FZ On the Fight Against Terrorism) membedakan antara kedua istilah kelompok teroris dengan organisasi teroris. Kelompok teroris adalah sekelompok orang yang Bersatu dengan maksud untuk melaksanakan aktivitas terorisme. Sedangkan organisasi teroris adalah sebuah organisasi yang diciptakan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan teroris atau dianggap memungkinkan dalam menggunakan aktivitas terorisme. Sebuah organisasi dianggap organisasi teroris jika salah satu dari komponen strukturalnya terkait aktivitas terorisme dengan sepengetahuan dari salah satu pemimpin organisasi.

Berbeda halnya dengan Portugis yang menggunakan istilah kelompok, organisasi atau perkumpulan terkait teroris menjadi satu istilah. Hal itu diatur dalam Article 2.1 Act 52/2003 of August for the Fight Against Terrorism. Pada ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa sebuah kelompok, organisasi atau perkumpulan teroris adalah pengelompokan dua orang atau lebih yang bertindak secara terkoordinasi, mencoba untuk merusak integritas dan kemerdekaan nasional, untuk mencegah, mengubah atau menggagalkan operasi Lembaga negara yang terdapat dalam konstitusi, untuk memaksa otoritas public melakukan eksekusi, menahan diri untuk membuat atau mentoleransi suatu tindakan, atau untuk mengintimidasi orang-orang tertentu, sekelompok orang atau masyarakat pada umumnya.

2.1.6 Tindak Pidana Terorisme

Menurut Simons, *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang (*Schuld*) yang mampu mempertanggungjawabkannya. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan yang meluas yang mencakup *dolus* (kesengajaan) dan *culpa late* (ceroboh dan lalai). Dari rumusan tersebut, Simons memadukan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang meliputi kesengajaan, kelalaian, dan pertanggungjawaban.

Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, kejahatan atau delik adalah perbuatan yang mengandung lima unsur, yaitu:

- a. Harus ada perilaku (*gedraging*);

- b. Tingkah lakunya harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Perilaku tersebut adalah perilaku yang melanggar hukum;
- d. Perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan pelaku; dan
- e. Perilaku tersebut diancam dengan hukuman.

Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003. Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian: pertama, unsur kejahatan terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorisme.¹²⁴

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap korban yang meluas atau bersifat masif dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan rusaknya atau musnahnya objek-objek vital, strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsurnya adalah:

¹²⁴ Miski, Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Volume 9 Nomor 1, 2021: 83-109.

1. Dengan sengaja;
 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 3. Menciptakan suasana teror atau ketakutan rakyat secara meluas atau menimbulkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
 4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. (Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003)
- b. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap korban yang meluas atau bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap benda-benda vital, benda-benda strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - Bermaksud untuk:
 - I. Menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap masyarakat luas atau

II. Penyebab bertambahnya korban massal dengan cara merebut kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau

III. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. (Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003)

Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 di atas, termasuk dalam “delik materiil” yang ditegaskan pada akibat yang diharamkan yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, atau kerusakan dan kehancuran. Adapun rusak atau musnahnya lingkungan hidup adalah tercemarnya atau musnahnya kesatuan seluruh ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

Terorisme memiliki beberapa ciri mendasar, antara lain kegiatan teroris yang dilakukan dengan cara kekerasan (misalnya pengeboman, penyanderaan, dll.) untuk memaksakan kehendaknya, dan merupakan sarana (bukan tujuan)¹²⁵; Sasaran penyerangan adalah tempat-tempat umum atau objek-objek vital, seperti pusat perbelanjaan, bandara, atau stasiun.

¹²⁵ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Terpektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2002: 30-38.

Korbannya tidak pilih-pilih, dan aktivitasnya sangat profesional untuk dilacak jejaknya.¹²⁶

Menurut Muladi, dalam tipologi terorisme ada beberapa macam, antara lain:

- a. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri yang tidak terencana dengan rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme revolusioner (teror dari bawah), ditujukan untuk revolusi atau perubahan radikal dari sistem yang ada dengan ciri selalu fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen paramiliter;
- c. Terorisme subversif (teror dari bawah). Bermotivasi politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau undang-undang, perang politik dengan kelompok saingan, memecat pejabat tertentu yang memiliki ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga bersifat individual, tidak dapat diprediksi, terkadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal; dan
- d. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara), dimotivasi untuk menekan individu atau kelompok (oposisi) yang tidak diinginkan oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri yang berkembang menjadi teror periode, aparat teror, polisi

¹²⁶ Muhammad Ali Zaidan, Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 3, 2017: 149-180.

rahasia, teknik persekusi, merebaknya kecurigaan di kalangan masyarakat, dan tudingan pemimpin paranoid.

Tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana khusus sebagai undang-undang khusus berarti UU No. 15 Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus sehingga ada pengecualian terhadap asas yang secara umum diatur dalam KUHP atau KUHAP *lex specialis derogat lex generalis*.¹²⁷ Penegakan *lex specialis derogat lex generalis* menurut Mertokusumo harus memenuhi kriteria:

- a. Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh aturan-aturan yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu undang-undang; dan
- b. Bahwa pengecualian itu diatur dalam undang-undang khusus, maka pengecualian itu hanya berlaku bagi pengecualian yang dinyatakan, dan bagian yang tidak dikecualikan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berlakunya undang-undang khusus itu.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

¹²⁷ Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume 4 Nomor 3, 2021: 346-359.

- a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen pasal-pasal KUHP;
- b. Melalui sistem global melalui pengaturan lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan
- c. Sistem kompromi berupa memasukkan bab baru dalam KUHP tentang tindak pidana terorisme.

Tidak berarti bahwa dengan adanya kasus khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum lebih atau tidak berwenang semata-mata untuk memfasilitasi pembuktian bahwa seseorang telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, tetapi penyimpangan itu lebih disebabkan karena merupakan keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan pasal-pasal yang ada dalam aturan-aturan khusus harus merupakan tatanan yang lengkap.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi aturan pidana di luar KUHP sepanjang aturan di luar KUHP tidak mengatur lain.

2.1.7 Definisi Operasional dalam UU Terorisme

Hukum dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif apabila memenuhi 4 (empat) hal, sebagai berikut: (Arief, 2010)

- 5) Hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertical dan horizontal yang selaras;

- 6) Para penegak hukum harus mempunyai kepribadian yang baik dan dapat memberikan teladan dalam kepatuhan hukum;
- 7) Fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum harus memadai; dan
- 8) Warga masyarakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum.

Hukum positif tertulis merupakan peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan sumber hukum utama. Undang-Undang adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara (Ali, 2011). Undang-Undang dapat berlaku dalam masyarakat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi (Mas, 2004).

Undang-undang sebagai subsistem dari sistem hukum. Hukum sebagai sistem dipaparkan oleh Lawrence M. Friedman, yang menegaskan hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan sistem yudisial atau orang-orang yang menjalankan hukum. Substansi hukum berarti tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai institusi harus berperilaku, sedangkan kultur hukum merupakan elemen sikap dan nilai social (Friedman, 2011).

Menurut Sunaryati Hartono, hukum diartikan sebagai sistem, maka sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. hukum ebagai sistem terdiri dari subsistem atau unsur, di antaranya: asas-asas hukum; peraturan atau norma hukum; sumber daya manusia yang professional,

bertanggungjawab dan sadar hukum; pranata-pranata hukum; Lembaga-lembaga hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum.

Substansi hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum, di dalamnya terdapat Undang-Undang. Undang-Undang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah “wet” (Lubis, 2009). Dalam bukunya tersebut, Solly Lubis mengemukakan, bahwa istilah perundang-undangan bukan hanya Undang-Undang, bentuk hukum (juridischvorm) lainnya antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Keputusan dan sebagainya. Bahkan menurut teori hukum, konstitusi atau UUD pun adlah termasuk kategori Undang-undang dalam makna luas, sedangkan undang-undang yang kita sebut dan dikenal sehari-hari adlah undang-undang dalam makna sempit). Terdapat dua sistem dalam pembuatan Undang-Undang, yakni: (Soeroso, 2001):

- 3) Sistem Umum, yaitu sistem penyusunan isi daripada Undang-Undang dengan hanya pokok-pokoknya saja (yang dimasukkan dan yang dimuat hanya garis besarnya saja). Penganut sistem ini kebanyakan negara-negara anglo saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris;
- 4) Sistem Lengkap. Dalam sistem ini, maka Undang-Undang oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Sistem ini lebih banyak dianut oleh negara-negara Eropa continental. Seperti halnya di Indonesia, pada masa penjajahan dibuat Wetboek van Strafrecht (sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

Burgelijk Wetboek (sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau Wetboek van Koophandel (sekarang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Undang-Undangnya dibuat slengkap dan serinci mungkin. Selanjutnya setelah merdeka, Indonesia lebih condong menganut sistem umum.

Pembuatan hukum dalam Undang-Undang, setidaknya memperhatikan kerangka pikir sebagai berikut:

4. Menurut Leopold Pospisil yang mengemukakan materiele theorie yang memiliki 3 (tiga) kerangka berpikir, yaitu:

d. Produk hukum dalam suatu negara dapat dikembangkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

3) Hukum yang dibuat oleh penguasa atau hukum tertulis (authoritarian law);

4) Hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law).

e. Dua kelompok hukum di atas, memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi kelebihan dan kekurangan itu berbanding terbalik, seperti yang dibandingkan dibawah ini:

1) Kelebihan dari hukum yang dibuat oleh penguasa tau hukum tertulis (authoritarian law) adalah memiliki kepastian hukum dan daya paksa yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah bersifat statis dan obyektivitas keadilannya sulit terwujud.

- 2) Kelebihan dari hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum yang tidak tertulis (common law) adalah bersifat dinamis dan obyektivitas keadilannya dapat terwujud. Sedangkan kekurangannya adalah memiliki kepastian hukum serta daya paksa yang rendah.
- f. Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa produk hukum yang baik adalah produk hukum yang materinya sebanyak mungkin diambil dari common law, tetapi wadahnya authoritarian law.
5. Menurut Rick Dikerson yang mengemukakan formelle theorie, menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu:
- d. Tuntas mengatur permasalahannya;
 - e. Sedikit mungkin memuat delegatie van wetgeving;
 - f. Hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis.
6. Menurut Jeremi Bentham yang mengemukakan filosofische theorie, menjelaskan bahwa suatu produk hukum yang baik harus memiliki tiga sifat berlaku secara kumulatif, yaitu:
- d. Berlaku secara filosofis. Produk hukum harus mencerminkan falsafath hidup suatu bangsa. Produk hukum harus mencerminkan falsafah hidup suatu bangsa Indonesia. Apabila dikaitkan dengan teori filosofis tersebut, maka menurut Muhammad Ikhwan menyatakan bahwa produk hukum bangsa Indonesia harus mencerminkan falsafat Pancasila.

- e. Berlaku secara sosiologis. Mencerminkan kesadaran hukum masyarakat;
- f. Berlaku secara yuridis. Hukum diibaratkan sebagai timbak yang memiliki dua ujung runcing, yaitu adil dan benar. Adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kecocokan antara peraturan dan perbuatan. Apabila adil dan benar bertemu, maka disebut dengan damai. Jika suatu keputusan atau produk hukum dibuat dengan mengacu pada salah satu metode pembuatan produk hukum diatas, maka pastilah keputusan atau produk hukum yang diciptakan dapat mengcover segala kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan Makmur dapat terwujud.

Mewujudkan berbagai teori pembentukan Undang-Undang di atas, maka menurut Muchsan, wadah atau bentuk (frame) dari suatu Undang-undang yang idela harus memuat:

- 1) Judul atau disebut juga dengan istilah short story.
- 2) Konsideran (pertimbangan), dibagi menjadi:
 - a. Menimbang. Bagian ini berisi fakta-fakta yang menjadi motivasi lahirnya suatu produk hukum.
 - b. Mengingat. Bagian ini berisi pendorong yang berbentuk hukum;

- c. Memperhatikan. Bagian ini berisi sesuatu yang bukan merupakan fakta hukum tetapi tetap relevan atau produk-produk hukum lain yang berkaitan dengan produk yang dibuat.
- 3) Dictum, dibagi menjadi:
- a. Memutuskan
 - b. Menetapkan
- 4) Materi
- a. Bab I, Ketentuan Umum. Bagian ini berisi definisi-definisi operasional yang digunakan oleh produk hukum, sehingga menimbulkan kepastian hukum.
 - b. Bab II, Materi. Bagian ini berisi penjabaran dari peraturan tersebut;
 - c. Bab III, ketentuan Hukuman. Bagian ini berisi ketentuan hukuman jika hukuman yang diatur lebih dari satu. Sebuah produk hukum harus memuat ketentuan pidana apabila memuat hak dan kewajiban tertentu. Syarat apabila memuat ketentuan pidananya:
 - i. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut;
 - ii. Bedakan antara perbuatan pelanggaran dan kejahatan;
 - iii. Kalau pidana denda idealnya menggunakan unsur emas.
- 5) Ketentuan peralihan (boleh ada/tidak). Harus ada apabila produk hukum yang fungsinya mencabut produk hukum yang lama;
- 6) Ketentuan penutup. Ketentuan penutup memuat:
- a. Saat berlakunya produk hukum yang baru
 - b. Apabila ada, singkatan resmi dari produk hukum yang baru

- c. Menyebutkan Produk hukum yang dicabut/diganti/dirubah dengan produk hukum yang baru

Menurut Maria Farida Indrati (Indrati, 2007), ketentuan umum suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antar alain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi operasional dalam suatu Undang-Undang ditempatkan dalam materi Undang-Undang yang diuraikan dalam Bab I. Definisi adalah sautu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal, dan biasanya lebih kompleks dari arti, makna, atau pengertian suatu hal. ada berbagai jenis definisi, salah satunya yang umum adalah definisi perkataan dalam kamus, sedangkan operasional adalah secara (bersifat) operasi atau berhubungan dengan operasi.

Secara ilmiah definisi operasional digunakan menjadi dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil. Dalam pemakaian praktis, definisi operasional dapat berperan menjadi penghilang bias dalam mengartikan suatu ide atau maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis.

Peraturan perundang-undangan yang memuat definisi operasional dalam materinya dimaksudkan sebagai penjabaran arti atau pemberian Batasan kepada seluruh penggunaan Undang-Undang agar tidak terjadi penyimpangan atau bias dalam penafsiran. UU Terorisme setidaknya memuat 12 definisi operasional, antara lain: (UU Terorisme, Pasal 1)

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;
2. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana seara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;
5. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas;
6. Pemerintah Republik Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;

7. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatic dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya;
8. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa;
9. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
10. Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, social, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional;
11. Fasilitas public adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum;
12. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

Pemberian definisi operasional Undang-Undang Terorisme sebagaimana diuraikan diatas adalah sangat minim sebab masih banyak kata atau istilah yang perlu diuraikan.

B. TEORI-TEORI DALAM HAK ASASI MANUSIA

Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum adalah sesuatu yang universal dan tidak berubah, yang penerapannya tidak dipengaruhi oleh lokasi atau waktu. Hukum alam ini ada di setiap tempat dan pada setiap waktu. Locke mengembangkan teori hukum alam, yang menjadi dasar hukum pelindung hak kodrat kebebasan individu dan keutamaan rasio. Hal ini melibatkan konsep seperti "Kontrak Sosial" dan "Kenyataan Sosial", yang menjadi prinsip utama dalam teori hukum Locke (Dunn, 2022). Dalam teori positivisme, dijelaskan bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia, yang dibentuk oleh lembaga-lembaga negara. Hukum positivisme tidak mengakui adanya hubungan antara hukum dan moralitas. Hukum dianggap sebagai norma yang berdiri sendiri, yang tidak perlu dikaitkan dengan nilai-nilai moral.

Menurut teori positivisme, HAM adalah hak-hak yang diberikan oleh negara kepada warganya. HAM dapat berubah sesuai dengan kebijakan negara. Dalam hal ini, Locke mendukung pemikiran positivisme, yang menyatakan bahwa hukum adalah produk dari pengalaman manusia dan dapat dipastikan melalui pengamalan. Ini berarti bahwa hukum tidak berasal dari sumber metafisika atau moral, tetapi dari pengalaman empiris (Dunn, 2022).

Dunia modern ditandai dengan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) sebagai nilai universal. Namun, di balik konsep ini termuat sejarah panjang perjuangan dan perdebatan filosofis. Tokoh penting

dalam sejarah intelektual HAM adalah filsuf Inggris, John Locke (1632-1704). Pemikiran hukumnya tentang hak kodrati dan kontrak sosial menjadi landasan kokoh bagi konstruksi Hak Asasi Manusia (HAM) modern. Pemikiran John Locke tentang Negara Hukum didasarkan pada konsep bahwa negara harus menjaga hak asasi manusia (Atang, 2019). John Locke percaya bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak-hak ini, menurut Locke, berasal dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional dan bebas. Locke berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang setara dan mandiri. Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sendiri, dan mereka tidak tunduk pada kekuatan lain kecuali hukum alam (Locke, 1968).

Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Locke percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi hak-hak alami manusia. Namun, pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh yang diberikan oleh masyarakat. Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak manusia, masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya (Copleston, 2021).

Menurut John Locke, setiap manusia terlahir dengan hak-hak dasar yang ada pada dirinya, yaitu hak untuk hidup, kepemilikan, dan kebebasan. Hak-hak ini tidak dapat diambil dari manusia oleh siapa pun, termasuk oleh negara. Konsep HAM yang diajukan oleh John Locke memiliki pengaruh besar dalam evolusi HAM di seluruh dunia bahkan disebutkan dalam

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 3 yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. (Kishardian, 2023). Hak untuk hidup adalah hak setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri dari bahaya dan kekerasan, serta hak untuk mendapat perawatan kesehatan. Hak untuk kebebasan adalah hak setiap manusia untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Hak ini mencakup hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, dan hak untuk berkumpul. Hak untuk kepemilikan adalah hak setiap manusia untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimilikinya. Hak ini mencakup hak untuk memiliki properti, hak untuk berbisnis, dan hak untuk bekerja (Locke, 1968).

John Locke berpendapat bahwa keadaan alami manusia adalah keadaan di mana manusia hidup dengan bebas dan setara. Dalam keadaan ini, manusia memiliki hak-hak kodrati yang melekat pada dirinya (Kisdarshian, dkk: 2023). Locke berpendapat bahwa keadaan alami manusia adalah keadaan yang damai dan harmonis. Hak untuk hidup identik dengan pertahanan diri. Menurut John Locke, dalam keadaan alami, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang diperlukan untuk bertahan hidup, selama tidak melanggar hukum alam (Locke, 1968). Hukum alam adalah hukum moral yang berlaku bagi semua manusia, terlepas dari status sosial atau posisi mereka. Locke berpendapat bahwa kebebasan alami ini penting untuk memungkinkan manusia mengembangkan potensi mereka

sepenuhnya. Tanpa kebebasan ini, manusia akan menjadi budak dari orang lain atau dari alam (Atang, 2019). Konsep HAM yang diajukan oleh Locke telah menjadi dasar bagi perkembangan HAM di seluruh dunia. Konsep ini telah menjadi dasar bagi konstitusi dan hukum di berbagai negara, serta menjadi dasar baHak kodrati, atau yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia, berasal dari hukum alam yang dianugerahkan Tuhan kepada umat manusia untuk menjaga ketertiban. John Locke mengemukakan bahwa hubungan sosial yang diakui dalam kondisi ini menghasilkan keadaan harmonis; Namun, hal ini dapat terganggu ketika uang ikut berperan dan masyarakat menumpuk kekayaan secara berlebihan sehingga mengorbankan distribusi yang adil. Menurutnya, hukum Tuhan melarang tindakan merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta benda orang lain - oleh karena itu manusia mempunyai hak yang melekat atas kehidupan itu sendiri bersama dengan kebebasan dan kepemilikan pribadi (Locke 1968). Prinsip universal ini berlaku tanpa pandang bulu bagi semua individu tanpa memandang ras/agama/kelas social sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 HAM yang menjamin akses setiap orang tanpa pengecualian berdasarkan kriteria seperti gender/ras/kebangsaan/afiliasi politik/kelahiran/dll (Kishardian 2023) gerakan-gerakan HAM di seluruh dunia (Dunn, 2022).

Hak untuk hidup adalah hak untuk mempertahankan diri dan melindungi diri dari bahaya. Hak ini meliputi hak untuk hidup secara fisik, mental, dan spiritual (Atang, 2019). Locke berpendapat bahwa hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental, karena tanpa hak ini, hak-hak

lainnya tidak dapat dijamin (Locke, 1968). Hak untuk kebebasan adalah hak untuk bertindak sesuai dengan keinginan sendiri, tanpa campur tangan dari orang lain (Atang, 2019). Hak ini meliputi hak untuk berpikir, berbicara, dan bergerak secara bebas (Rahmi, 2022).

Locke berpendapat bahwa hak untuk kebebasan adalah hak yang penting untuk menjamin otonomi dan martabat manusia. Hak untuk memiliki properti adalah hak untuk memiliki dan menggunakan barang-barang yang dimiliki (Locke, 1968). Hak ini meliputi hak untuk memiliki tanah, rumah, barang-barang pribadi, dan kekayaan lainnya. Locke berpendapat bahwa hak untuk memiliki properti adalah hak yang penting untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan manusia (Sandy, 2022).

Locke mengatakan bahwa semua orang memiliki hak dasar yang melekat pada kodratnya dan merupakan anugerah dari Tuhan (Locke, 1968). Konsep ini mirip dengan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat modern (Kusnadi, 2023). Keadaan ini mulai berubah ketika manusia mulai mengenal hubungan sosial dan menciptakan uang. Penciptaan uang menyebabkan ketimpangan kekayaan. Orang-orang yang memiliki kekayaan lebih banyak menjadi lebih berkuasa dan dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengeksploitasi orang-orang yang lebih miskin. Ketimpangan kekayaan ini menyebabkan munculnya perasaan cemburu, kebencian, dan persaingan. Akibat ketimpangan kekayaan, keadaan alami yang damai dan harmonis berubah menjadi keadaan perang. Dalam keadaan perang, setiap

orang hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Mereka harus selalu siap untuk membela diri dari serangan orang lain (Rahmi, 2022).

Untuk mengatasi keadaan perang, manusia setuju untuk membentuk negara (Rahmi, 2022). Locke menyebut kesepakatan ini sebagai kontrak sosial (Locke, 1968). Dalam kontrak sosial, manusia menyerahkan sebagian hak-hak kodratnya kepada negara (Aprita, Hasyim, 2020). Negara kemudian bertugas untuk melindungi hak-hak kodrati yang tersisa, yaitu hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti.

Berdasarkan konsep keadaan alami dan kontrak sosialnya, Locke memiliki dua ajaran utama (Copleston, 2021), yaitu:

- a. Kekuasaan negara pada dasarnya terbatas dan tidak mutlak Locke berpendapat bahwa kekuasaan negara berasal dari masyarakat (Locke, 1968). Oleh karena itu, kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Negara tidak boleh melanggar hak-hak kodrati manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.
- b. Tujuan dibentuknya negara adalah untuk menjamin hak warga negara, khususnya hak-hak warga negara atas harta bendanya Locke berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak kodrati manusia (Locke, 1968). Hak-hak kodrati ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti. Negara harus menjamin agar hak-hak ini tidak dilanggar oleh siapa pun.

(Dunn, 2022) menjelaskan bahwa ajaran John Locke memiliki dua konsekuensi penting, yaitu:

- a) Negara harus dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Locke berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak alami yang melekat, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan (Locke, 1968). Hak-hak ini tidak dapat dicabut oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah hanya memiliki otoritas sejauh yang diberikan oleh masyarakat (Aprita, Hasyim, 2020). Jika pemerintah gagal melindungi hak-hak manusia, masyarakat memiliki hak untuk menggulingkannya.
- b) Negara harus berfungsi untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Locke berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga negara (Locke, 1968). Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Pemerintah harus bertindak untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan ditegakkan (Dunn, 2022).

2.2.1 Teori Hukum Kodrati.

Konsep hukum kodrati, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Santo Thomas Aquinas, menganggap hukum kodrati sebagai segmen dari hukum ilahi yang dapat dipahami melalui akal manusia. Aquinas membangun fondasi pemikiran tentang hak-hak individu yang bersifat mandiri. Setiap orang, menurut Aquinas, diberi identitas unik oleh Tuhan, dan ini independen dari negara (Sandy, 2022). Dalam teori hukum kodrati, hak asasi manusia dianggap sebagai anugerah ilahi, intrinsik dalam sifat manusia sejak kelahiran. Hak-hak ini, yang melekat pada setiap individu,

tidak dapat diubah atau dihapus, tidak peduli apa latar belakang agama, etnis, status sosial, atau orientasi seksual (Kishardian, 2023).

2.2.2 Teori Positivisme atau Utilitarian.

Menurut teori positivisme, hak-hak hanya diakui jika sudah diatur dalam undang-undang. Teori ini memisahkan secara tegas antara moralitas dan hukum. Hak individu hanya dianggap valid bila diberikan secara resmi oleh pemerintah atau negara (Aprita, Hasyim, 2020). Salah satu ciri khas dari teori ini adalah penekanan pada kesejahteraan mayoritas. Dalam konteks ini, kepentingan kelompok minoritas yang tidak terwakili oleh keinginan mayoritas sering diabaikan, sehingga dapat mengakibatkan kehilangan hak-hak mereka.

2.2.3. Teori Keadilan dalam Hak Asasi Manusia

Teori Keadilan muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap teori positivisme. Tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Ronald Dworkin dan John Rawls. Teori yang dikembangkan Dworkin sangat menekankan pada kewajiban negara untuk memperlakukan semua warganya secara setara. Menurut teori ini, nilai-nilai moral atau kekuasaan tidak seharusnya digunakan untuk mengabaikan hak asasi manusia, kecuali atas dasar prinsip kesetaraan perlakuan tersebut. Hak asasi manusia, dalam konteks ini, dianggap sebagai alat pembela atau 'trump' – istilah yang digunakan Dworkin – untuk melindungi individu dari kehendak publik yang merugikan atau diskriminatif. Namun, tidak semua hak memiliki sifat sebagai 'trump' yang dapat melawan kehendak publik. Ada hak-hak yang

tidak termasuk dalam kategori hak asasi manusia, yang dianggap tidak fundamental (Rahmi, 2022). Sebagai contoh, hak untuk mendirikan tempat tinggal di lokasi tertentu dapat diabaikan oleh pemerintah jika ada kepentingan umum yang lebih besar yang mendasarinya.

Ketiga teori hak asasi manusia, yaitu teori hukum alam, teori positivisme, dan teori relativisme budaya, mempunyai persamaan dalam hal perlindungan, pengakuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketiga teori tersebut sama-sama mengakui bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang penting untuk dilindungi dan ditegakkan.

C. Teori Tentang Keadilan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang artinya tidak memihak, sepatutna, tidak sewenang-wenang, sehingga keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Keadilan juga memiliki bagiu banyak arti. Salah satu pengertian yang diberikan kepada keadilan adalah apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “justice” yang berasal dari kata “jus” yang berarti hak atau hukum, sehingga istilah justice pun diberi pengertian salah satunya sebagai hukum, sehingga dengan demikian, keadilan sering juga diartikan sebagai hukum.¹²⁸

Perkembangan makna keadilan sebagai justice menghasilkan istilah justice sebagai “lawfulness” yakni keabsahan menurut hukum, selain itu, istilah yang lebih luas tentang keadilan adalah keadilan sebagai suatu

¹²⁸ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2011).

fairness, yang sepadan dengan kata layak atau patut. Dalam konteks ini, misalnya Aristoteles menyebut keadilan sebagai “fairness in human action”, atau dalam terjemahan bebasnya diartikan bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.¹²⁹

Dalam Encyclopedia Americana dinyatakan bahwa istilah keadilan bermakna:

- a. “the constant and perpetual disposition to render every man his due”
- b. “the end of civil society”
- c. “the right to obtain the judgment and decision by a court which is free of prejudice and improper influence”
- d. “all recognized equitable rights as well as technical legal right”
- e. “the dictate of right according to the concert of mankind generally”
- f. “conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing”

Reinhold Neibuhr mengasumsikan keadilan sebagai istilah yang multi aspek yang memiliki karakter paradoks, sehingga dia menggunakan istilah ini dengan beragam makna untuk bisa menyatukan bermacam fungsinya.¹³⁰

Berbagai pengertian tentang keadilan tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dan merupakan upaya dalam mendapatkan definisi keadilan yang komprehensif. Dan dari pengertian tersebut, kiranya dapat

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan Analisis Kritis Terhadap Pemikiran John Stuart Mill, John Rawls, Robert Nozick. Reinhold Neibuhr, Jose Profirio Miranda*, 2nd ed. (Bandung: Nusa Media, 2011).

ditarik suatu ciri-ciri suatu gejala yang memberi identitas atau tanda tentang keadilan.

Dalam membicarakan keadilan, banyak sekali terdapat konsep-konsep yang dikemukakan. Konsep bahkan sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, konsep keadilan berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Hasil pemikiran tersebut kemudian dikenal dengan istilah filsafat, yang inti pemikirannya adalah berbagai objek yang dapat dikategorikan kedalam dua golongan yaitu objek materiel, dan objek formal. Yang dimaksud dengan objek materiel adalah segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang akan ada, termasuk di sisni nilai-nilai yang bastrak, dan objek formal maksudnya adalah sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan akan objek materiel, sampai kepada penemuan hakikat dari objek materiel tersebut.¹³¹ Salah satu pencetus konsep keadilan adalah Plato.¹³² Plato menekankan keadilan pada harmoni atau keselarasan. Dia mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state” dan orang yang adil adalah “the self dicipline man whose passions are controlle by reason”. Plato tidak langsung menghubungkan keadilan dengan hukum, karena menurutnya, hukum dan keadilan sama-sama merupakan substansi dari masyarakat. Plato mengenalkan konsep keadilannya sebagai keadilan individula dan keadilan negara.

¹³¹ Ibid.

¹³² Henry J. Schmandt. A History of Political Philosophy. USA; The Bruce Publishing Company, 1960. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Bahehaqi dalam Filsafat Politik. Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Modern. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 51-52.

Menurutnya keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Jadi keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilaman setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya.¹³³ Jadi menurut Plato, dalam suatu masyarakat, penguasa berfungsi untuk membagi-bagi fungsi kepada anggota masyarakat sesuai dengan asas keserasian, atau berdasarkan bakat, keahlian, dan keterampilan setiap orang. Bagi Plato, menempatkan seseorang sesuai dengan bakat, keahlian, dan keterampilan tersebut itulah yang disebut sebagai keadilan. Konsepsi keadilan menurut Plato tersebut dirumuskannya dalam kalimat yang sangat terkenal yaitu “giving each man his due”, yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk dapat mencapai kondisi seperti di atas, maka hukum perlu ditegakan dan undang-undang perlu dibuat. Dan setiap masalah yang memerlukan pengaturan oleh undang-undang, maka undang-undangnya harus mencerminkan rasa keadilan.

Murid dari Plato yang juga mengemukakan konsep keadilan adalah Aristoteles. Aristoteles menggantungkan pendapat keadilannya kepada konsep kebijaksanaan. Dengan perkataan lain, adil itu berkorelasi dengan kebijaksanaan. Jika kebijaksanaan itu ada maka dengan sendirinya keadilan juga ada. Keadilan merupakan pendapat yang memiliki banyak pandangan.

¹³³ Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dalam pandangan Aristoteles, keutamaan moral itu adalah keadilan.¹³⁴ Hukum sebagai produk manusia haruslah memuat keadilan. Hukum dibedakan menjadi (1) hukum alam, (2) hukum positif. Hukum alam adalah hukum yang berlaku selalu ada dimana-mana dan sifatnya permanen. Hukum positif adalah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang, yang isinya berupa penjabaran lebih lanjut dari hukum alam.

Keadilan merupakan keutamaan umum yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif. Di samping ada juga terdapat keutamaan moral khusus yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu, sebagai keutamaan khusus, keadilan ditandai sifat-sifat sebagai berikut:¹³⁵

- (1) Keadilan menentukan bagaimana hubungan yang baik antara orang yang satu dengan orang lain;
- (2) Keadilan berada di tengah dua sistem yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak; jangan hanya mengutamakan pihak dirinya sendiri dan jangan juga mengutamakan pihak lain;
- (3) Untuk menentukan dimanakah letak keseimbangan yang tepat antara orang-orang, diperlukan ukuran kesamaan; kesamaan dihitung secara aritmatik dan geometris.

Disamping itu Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan bersama manusia terdapat dalam beberapa bidang seperti (1) dalam pembagian

¹³⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Kanisius, 1982).

¹³⁵ *Ibid.*

jabatan, (2) dalam transaksi jual beli, (3) dalam hukum pidana, (4) dalam hukum kontrak dan hukum privat, dan (5) dalam penafsiran hukum.

Dalam pandangannya, Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Hal ini terkait dengan pandangannya tentang keadilan yang harus bersifat proporsional atau berimbang. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, sehingga dalam hal ini keadilannya bersifat proporsional, jika dikaitkan dengan negara, maka konsep keadilan ini menekankan pada negara untuk menentukan pemberian hak yang adil kepada warganya.¹³⁶

Sedang keadilan komutatif adalah keadilan yang menyangkut masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara. Dalam era pemikiran modern, konsep keadilan juga mengalami perkembangan. Di antara yang menonjol dalam konsep keadilan pada era ini adalah berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang kebebasan, yang ditandai dengan munculnya liberalism yang mendasarkan diri pada nilai-nilai yang diajarkan oleh kaum Stoa, yakni nilai individualisme, sanksi moral, dan penggunaan akal. Bagi kaum liberalis, keadilan adalah ketertiban dan kebebasan, atau bahkan keadilan adalah realisasi dari kebebasan itu sendiri.

Teori keadilan kaum liberalis ini dibangun diatas dua keyakinan, yaitu, manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk moral, dan ada

¹³⁶ Basuki Ismail. Negara Hukum Demokrasi Toleransi. Jakarta: Intermedia, 1993. Hal 129.

aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sebagai pelaku moral. Berdasarkan hal ini, maka keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya terdapat pentaatan terhadap hukum alamiah dan perwujudan sifat dasar manusia. Dilain pihak, konsep para kaum liberalis ini ditentang oleh kaum utilitarian, yang menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal manusia dalam konsep keadilan. Konsep keadilan pada aliran ini lebih ditekankan pada asas kemanfaatn dan kepentingan manusia, sehingga menurut aliran ini, keadilan memiliki ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuan nya menghasilkan kesenangan terbesar bagi orang banyak.¹³⁷ Perbedaan pendapat dari dua aliran tersebut merupakan hal yang niscaya. Karena setiap konsep keadilan memang selalu didasarkan pada aliran pemikiran atau kondisi tertentu dimana pemikiran tersebut dikemukakan.

Pendapat sarjana lain yang memberi pengertian atau konsep tentang keadilan adalah John Rawls.¹³⁸ Konsep keadilan yang dikemukakan oleh Rawls adalah suatu konsep keadilan yang mengeneralisir dan mengangkat teori kontrak sosial¹³⁹ yang diungkapkan oleh Locke, Kant, Rosseau, menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Rawls menganggap bahwa prinsip

¹³⁷ Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

¹³⁸ Joseph Losco dan Leonard William. Political Theory Classic and Contemporary Readings. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Haris Munandar dalam Political Theory. Kajian Klasik dan Kontemporer. Volume II. Jakarta: Raja grafindo Persada, 205. Hal. 991.

¹³⁹ Jean Jack Rousseau. Du Contract Social. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat dalam Kontrak Sosial atau Prinsip-Prinsip Hukum Politik. Cet. 1. Jakarta: Dian Rakyat, 1989. Hal. XIV.

keadilan merupakan suatu tujuan dan kesepakatan dalam suatu masyarakat, ini menandakan bahwa konsep keadilan itu bersifat sangat relatif. Dalam memahami keadilan, Rawls mengartikannya sebagai fairness, di mana dalam keadilan ini suatu posisi kesetaraan yang asali sangat berkaitan dengan kondisi alam sebagaimana dalam teori tradisionan kontrak sosial. pihak-pihak dalam posisi asali diasumsikannya tidak mengetahui posisi, status sosial, ataupun kekayaannya, dengan kata lain prinsip-prinsip keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan, oleh karena itu, prinsip keadilan dianggap sebagai hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair.¹⁴⁰ Dalam memaknai kesetaraan, Rawls menerima perbedaan dari dua konsep dari kesetaraan tersebut, sebagaimana dikutip oleh Dworkin, bahwa Rawls mengemukakan:¹⁴¹

“some writers have distinguished between equality as it is invoked in connection with the distribution of certain goods, some of which will almost certainly give higher status or prestige to those who are more favored, and equality as it applies to the respect which is owed to persons irrespective of their social position. Equality of the first kind is defined by the second principle of justice...but equality of the second kind is fundamental”

¹⁴⁰ John Rawls. A Theory of Justice. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Dalam Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 12.

¹⁴¹ Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978. Hal. 180.

Selain itu, dalam konsep keadilan sebagai fairness ini salah satu bentuknya adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Keadilan sebagai fairness bukan merupakan kemurahan hati dari keinginan yang ada, melainkan ia membuat semacam titik tolak untuk menilai sistem sosial tanpa menimbulkan pertimbangan-pertimbangan apriori.

Dalam rumusan tentang keadilan ini, secara utuh Rawls mengungkapkan beberapa asas, yakni¹⁴² asas pertama, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem total paling luas tentang kebebasan-kebebasan dasar yang sama dan sejalan dengan sebuah sistem kebebasan serupa abagi semua orang. Asas kedua menyatakan harus ada penataan sedemikian rupa berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menghasilkan nilai-nilai terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, konsisten dengan asas penghematan yang adil, dan melekat pada jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang menurut syarat kesamaan peluang yang adil.

Menurut Rawls dalam aturan keadilan prioritas yang pertama (dalam hal ini prioritas kebebasan), prinsip-prinsip keadilan tidak diperingkatkan menurut urutan leksikal, dan oleh karena itu kebebasan hanya bisa dibatasi demi kebebasan itu sendiri, oleh karena berkaitan dengan hal ini maka kebebasan yang tidak ekstensif harus memperkuat sistem

¹⁴² John Rawls., Op., Cit. Hal. 72

kebebasan yang dinikmati semua orang, dan kebebasan yang kurang setara harus bisa diterima oleh mereka yang mempunyai lebih sedikit kebebasan.

Aturan prioritas kedua, meletakkan keadilan di atas efisiensi kesejahteraan. Prinsip aturan yang kedua ini secara leksikal mendahului prinsip efisiensi dan prinsip maksimalisasi jumlah keuntungan total, dan prinsip peluang yang adil mendahului prinsip perebedaan. Sehingga dalam hal ini ketimpangan peluang pasti meningkatkan peluang mereka yang memiliki peluang yang lebih kecil, dan tingkat tabungan yang berlebihan harus secara seimbang mengurangi beban mereka yang menanggung kesulitan.

Berdasarkan beberapa prinsip dan prioritas keadilan tersebut, maka Rawls mengemukakan suatu konsepsi yang umum tentang keadilan yakni semua nilai-nilai sosial, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar bagi harga diri, harus didistribusikan sama rata kecuali distribusi yang tidak sama atas beberapa atau masalah itu dimaksudkan agar mendukung mereka yang paling tidak beruntung.

Konsep lain mengenai keadilan adalah suatu konsep keadilan menurut Pancasila. Konsep keadilan ini adalah konsep keadilan bagi bangsa Indonesia. Konsep ini muncul karena konsep keadilan yang dianut oleh berbagai aliran pemikiran filsafat barat seperti idealisme, realisme, liberalisme, utilitarianisme, maupun yang mendasarkan diri pada aliran filsafat lainnya seperti filsafat Marx, filsafat Engel, dan filsafat Bakunin tidak serta merta sesuai dengan konsep filsafat bagi bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Pancasila, konsep keadilan nya mengarah kepada konsep keadilan sosial, yaitu keadilan yang lebih banyak memberikan perhatian dan bobot kepada kesejahteraan masyarakat, yang merupakan inti dari upaya perlindungan hukum.

Notohamidjojo mengatakan bahwa keadilan sosial menuntut adanya kehidupan yang layak bagi manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, manusia masing-masing harus diberikan kesempatan menurut menselijke waardigheid (kepatutan manusia). Oleh karena itu setiap hukum, maupun segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan tidak hanya perlu mengandaikan keadilan, melainkan juga harus mewujudkan kepatutan.¹⁴³ Oleh karena itu, dalam konsep keadilan sosial ini, keadilan begitu erat kaitannya dengan hak¹⁴⁴, hanya saja dalam konteks Indonesia, hak tidak pernah dapat dipisahkan dengan pasangan antinomi nya yaitu kewajiban.¹⁴⁵ Cerminan pasangan hak dan kewajiban dapat dilihat diantaranya pada bunyi sila kedua kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana dalam sila ini terkandung makna bahwa untuk tegaknya keadilan harus ada masyarakat yang beradab terlebih dahulu, atau dengan kata lain, hanya masyarakat yang beradab lah yang dapat menghargai keadilan.

¹⁴³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 165.

¹⁴⁴ James W. Nickel. Making Sense of Human Rights. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Titis Eddy Arini. Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 19-21.

¹⁴⁵ Hans Kelsen. General Theory of Law and State. New York: Russel and Russel, 1971. Dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Raisul Muttaqien. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara. Cet. VII. Bandung: Nusa media, 2011. Hal. 85.

Konsep keadilan Pancasila bersifat regulatif dan substantif. Bersifat regulatif karena di dalam tiap butir masing-masing sila terlihat nilai operatifnya dan regulatif, karena masing-masing sila sebagai satu kesatuan sistem yang berinteraksi dan bekerjasama, dan juga memberikan pengaturan yang dapat menjadi pedoman kehidupan manusia Indonesia secara langsung, sedangkan bersifat substantif mempunyai arti bahwa Pancasila merupakan faham atau pandangan hidup yang fundamental dan merupakan norma dasar (Grundnorm)¹⁴⁶ dan menjadi landasan dari norma-norma lainnya.¹⁴⁷

1. Relativitas Pandangan Tentang Hukum Yang Adil

Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa hukum merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai keadilan. Dalam mencapai suatu tujuan, memang harus didukung oleh sarana/instrumen/ alat. Sehingga hubungan tujuan dengan alat adalah hubungan yang bersifat continuum yang bermakna bahwa dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dalam mencapai tujuan, alat haruslah diarahkan kepada tujuan, sehingga tujuan dapat tercapai. Karena kendatipun tujuan dan alat telah ditentukan, tetapi jika alat tidak diarahkan kepada tujuan, maka mustahil tujuan akan tercapai. Demikian juga dengan hukum dan keadilan. Jika hukum adalah alat bagi masyarakat dalam mencapai keadilan, maka tentu saja hukum harus diarahkan kepada tujuan tersebut, dan ini berarti hukum harus berisi atau mencerminkan atau berdasarkan kepada nilai-nilai tertentu yang pada akhirnya dapat mewujudkan keadilan.

¹⁴⁶ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, 8th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

¹⁴⁷ Nasution, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Keadilan pada dasarnya bukanlah satu-satunya tujuan yang hendak dicapai, artinya hukum tidak hanya harus adil melainkan lebih jauh harus bisa bermanfaat dan dapat memberikan kepastian. Oleh karena itu, idealnya hukum harus mengakomodasi ketiga nilai tersebut, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁴⁸ Namun dari ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan tujuan yang dianggap paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya. Banyak pandangan yang menyatakan tentang hukum yang adil. Relativitas pandangan tentang hukum yang adil sebenarnya berasal dari relativitas pandangan tentang keadilan itu sendiri. Ada misalnya yang mengatakan bahwa hukum yang adil artinya hukum tersebut mengandung nilai kesamaan, ini berarti dalam substansi hukum tersebut, haruslah mencerminkan perlindungan, penghormatan, serta pemenuhan terhadap nilai kesamaan ini. tetapi dilain pihak, jika hukum hanya mengutamakan nilai kesamaan, maka boleh jadi hukum justeru menjadi tidak adil. Karena tidak semua anggota masyarakat memiliki kebutuhan dalam jumlah yang sama, demikian juga tidak semua perbuatan melanggar hukum memiliki derajat kesalahan yang sama, sehingga jika hukum mutlak berisi nilai kesamaan tanpa dimbangi nilai lainnya, maka bukan keadilan yang tercapai tetapi justeru ketidakadilan yang terwujud. Selain itu, dengan nilai kesamaan yang bersifat absolut ini, maka dapat berakibat terhadap gagalnya mekanisme penegakan

¹⁴⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996. Hal. 153.

hukum dan menjadikan sanksi (hukuman) sebagai salah satu instrumen pemaksa dari hukum menjadi tidak efektif.

Lain lagi dengan pandangan kaum positivis yang memandang hukum yang adil sebagai hukum yang mengandung kepastian. Bentuk kepastian tersebut dilegalkan dalam bentuk hukum tertulis. Tetapi keadilan dengan mengutamakan nilai kepatian ini pun pada kenyataannya dapat berakibat menimbulkan ketidakadilan. Karena hukum yang terlalu pasti terkadang penerapannya sangat kaku. Bahkan sebagai salah satu ciri positivisme hukum yaitu memisahkan hukum dari moral. Moral pada prinsipnya merupakan nilai baik atau buruk. Sedangkan keadilan memiliki hubungan erat dengan moral¹⁴⁹, oleh karena itu, hukum yang terlalu mengutamakan kepastian boleh jadi tidak melihat kepatutan atau kepatutan terhadap moral yang ada di masyarakat, sehingga cenderung untuk menjadi hukum yang tidak adil. Tetapi sebaliknya, jika hukum sama sekali tidak mengandung nilai kepastian, maka hukum tersebut pun akan menjadi hukum yang tidak adil. Sehingga kepastian boleh jadi dijadikan sebagai ciri hukum yang adil, tetapi kepastian juga harus disandingkan dengan nilai yang lain, sehingga dapat mewujudkan tujuan keadilan. Selain itu, hal lain yang perlu dicatat berkaitan dengan moral ini adalah apa yang disebut sebagai moral hukum. Moral hukum dapat dibedakan menjadi moral hukum internal yang terdiri atas syarat-syarat formal yang harus dipenuhi agar layak disebut hukum, dan moral hukum eksternal yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan

¹⁴⁹ Burhanuddin Salam. *Etika Individual . Pola Dasar Filsafat Moral*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Hal. 2

(syarat-syarat) substansial yang harus diajukan pada hukum jika hukum ingin berfungsi baik dan disebut adil¹⁵⁰.

Selain itu, dalam pandangan positivisme hukum, hukum tidak boleh bertentangan dengan *raison et conscience* (budi dan hati nurani). Ini bermakna bahwa kendati hukum merupakan kehendak penguasa (dalam pandangan Austin dengan *analithical jurisprudence*), tetaplah hukum mutlak berisi keadilan, karena sebagaimana dikatakan oleh Jean Bodin yang dikutip oleh Paul Scholten dalam *Six Lives de La Republique* bahwa hukum tanpa keadilan adalah seperti badan tanpa jiwa¹⁵¹. Positivisme itu sendiri merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Auguste Comte dalam prakata *Cours de Philosophie Positive*. Positif diartikan Comte sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati, atau dengan kata lain “positif” sama dengan “faktual” atau apa yang berdasarkan fakta.¹⁵²

Pandangan kaum utilitarian¹⁵³ lebih memfokuskan hukum yang adil sebagai hukum yang mengandung kemanfaatan. Hukum bertujuan untuk memenuhi kemanfaatan terbesar bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu

¹⁵⁰ J.J. H. Bruggink. *Rechtsreflectie*. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Bernard Arief Sidharta dalam *Refleksi Hukum. Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011. Hal. 261

¹⁵¹ Darji Darmodihardjo dan Sidharta., *Op., Cit.*, Hal. 157.

¹⁵² F. Budi Hardiman. *Pemikiran-Pemikiran Yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*. Cet. 1. Jakarta: Erlanga, 2011. Hal. 176.

¹⁵³ Berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar (*the greatest happiness theory*). Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dipaparkan oleh Jeremy Bentham dan muridnya, John Stuart Mill. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini, tersusunlah teori tujuan perbuatan. Utilitarianisme.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Utilitarianisme>. Diakses tanggal 20 Mei 2012

hukum yang adil dianggap telah tercapai jika hukum memiliki kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for the greatest number of people). Salah seorang pemikir utilitarian yang memberikan definisi tentang kemanfaatan adalah John Stuart Mill. Ia mengatakan bahwa¹⁵⁴:

“kemanfaatan” atau “prinsip kebahagiaan terbesar” menyatakan bahwa tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit...”

Berdasarkan pernyataan Mill di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua asumsi krusial yang melandasi seluruh diskusi tentang keadilan menurut konsep utilitarian. Asumsi pertama yaitu kebahagiaan merupakan suatu tujuan hidup. Pendapat ini merupakan pendapat yang bisa dikatakan baku bagi penganut utilitarian, baik Mill maupun Bentham¹⁵⁵ pendahulunya berpendapat seperti ini. Asumsi kedua adalah dasar pembenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan. Asumsi ini selanjutnya dijadikan semacam teologi bagi kaum utilitarian, dimana “tujuan” menentukan apa yang benar, dan “yang benar” ditentukan dengan mengskululasikan jumlah kebaikan yang dihasilkan. Yang baik mendahului yang benar dan yang benar bergantung ada yang baik. Senada dengan pendapat Mill bahwa benar tidaknya suatu tindakan

¹⁵⁴ Karen Lebacqz., Op., Cit. Hal. 14.

¹⁵⁵ Jeremy Bentham. http://id.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham. Diakses tanggal 20 Februari 2024.

tergantung dengan proporsi tindakan tersebut dalam meningkatkan kebahagiaan. Jika proporsi tindakan cenderung mendatangkan kebahagiaan, maka tindakan tersebut dianggap benar¹⁵⁶.

Jadi jika hal di atas dikaitkan dengan hukum yang adil, maka jika keadilan dianggap sebagai suatu yang baik, maka dia akan dicari dan dianggap benar. Oleh karena itu, hukum sebagai salah satu alat mencapai tujuan juga harus mengarah kepada keadilan, dan salah satu wujud hukum yang adil adalah hukum yang mendatangkan kebahagiaan sebanyak-sebanyaknya, dan menghilangkan ketidak bahagiaan sampai sekecil-kecilnya.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, jelas terdapat kesulitan untuk memahami apa dan bagaimana sebetulnya hukum yang dapat mencapai keadilan itu. Kesulitan ini sama halnya dengan kesulitan mendefinisikan keadilan itu sendiri. Tetapi jika ditarik suatu benang merah, maka hukum yang adil pada dasarnya tidaklah dapat diletakan hanya pada satu nilai tertentu saja, melainkan haruslah dipasangkan dengan nilai lainnya. Karena jika hanya menonjolkan salah satu nilai tanpa memperhatikan nilai yang lain, maka hukum akan cenderung tidak adil. Maka dalam konteks ini, penulis berasumsi bahwa suatu hukum yang adil adalah hukum yang mengandung keserasian (harmonis) antara berbagai nilai.

Berbagai nilai yang dimaksud oleh penulis adalah bersifat antinomi. Artinya di satu sisi nilai tersebut berpasangan, tetapi di sisi lain nilai yang

¹⁵⁶ Karen Lebacqz., Op., Cit. Hal. 14-15.

dimaksud bersifat tari menarik (bertegangan). Mengambil pendapat dari Purnadi Purbacaraka, maka dalam hukum yang adil haruslah mengandung nilai kepastian di satu pihak dan nilai kesebandingan di pihak lain dalam posisi yang serasi. Artinya hukum harus mencerminkan kepastian yang terkandung dalam berbagai ketentuan pasal-pasal dalam substansi perundang-undangan tetapi juga mencerminkan nilai kesebandingan yang juga dapat terlihat dari berbagai ketentuan pasal-pasal perundang-undangan.

Salah satu contoh, misalnya jika ada seseorang mencuri, maka berdasarkan nilai kepastian yang dijabarkan dalam pasal-pasal KUHP orang tersebut pasti dihukum. Tetapi hukuman yang diberikan kepada si pencuri tersebut haruslah sebanding dengan perbuatan. Karena jika hukuman tidak sebanding dengan perbuatan maka hukuman tersebut tidak dapat mencapai tujuan, ini berarti hukuman tersebut tidak bermanfaat, yang berarti hukumnya pun merupakan hukum yang tidak adil. Oleh karena itu pemberian hukuman haruslah sebanding sehingga hukuman menjadi efektif.

Kemanfaatan dari hukuman ini merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai hukum yang adil. Oleh karena itu, Jeremy Bentham seorang pemikir utilitarian menguraikan beberapa kriteria yang dianggap hukuman yang tidak bermanfaat sehingga tidak boleh diberlakukan. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut¹⁵⁷:

¹⁵⁷ Jeremy Bentham. *The Theory of Legislation*. Bombay: N.M. Tripathi Private Limited, 1979. Diterjemahkan oleh Nurhadi, M.A. dalam *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2010. Hal. 360-362.

- a. Hukuman yang disalahgunakan, adalah hukuman yang diberikan tanpa didasari oleh kesalahan yang sebenarnya, tidak ada kejahatan tingkat pertama ataupun kejahatan tingkat ke dua, atau apabila kejahatannya lebih besar dari yang digantirugikan dengan kebaikan yang mengikutinya. Ini sangat berkaitan dengan pemberian hukuman kepada yang memang layak menerimanya.
- b. Hukuman yang tidak efektif, artinya hukuman yang tidak sanggup mempengaruhi kemauan. Hukuman semacam ini berakibat tidak memiliki daya untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan yang serupa. Ini berkaitan dengan hukuman yang tidak memiliki efek jera dan efek menakut-nakuti. Salah satu penyebab hukuman menjadi tidak efektif adalah jika hukuman diberikan kepada individu yang tidak mengerti hukum, berbuat tanpa rencana, melakukan kejahatan tanpa sengaja, terpengaruh anggapan yang salah, atau pemaksaan yang tidak bisa di lawan. Selain itu, jika seseorang hendak bertindak karena didorong oleh rasa takut yang lebih besar daripada ketakutannya terhadap kekuatan hukum legal yang paling berat, atau karena harapan memperoleh manfaat yang besar, maka hukum pun tidak akan berpengaruh terhadap dirinya. Misalnya orang melanggar hukum karena ingin mempertahankan harga diri dan tidak mau dipermalukan.
- c. Hukuman yang berlebih-lebihan, terjadi dalam kasus-kasus ketika tujuan yang sama dapat dicapai dengan cara yang lebih halus, misalnya dengan instruksi, teladan, undangan, penundaan, penghargaan, dan lain-lain.

Hukuman yang berlebihan cenderung tidak bermanfaat dan diberikan tidak pada tempatnya.

- d. Hukuman yang terlalu merugikan, terjadi misalnya jika kejahatan hukuman melebihi kejahatan pelanggran, legislator akan akan menimbulkan penderitaan lebih besar daripada penderitaan yang bisa dicegahnya.

Sejalan dengan Bentham, Cesare Becaria mensyaratkan adanya proporsi antara kejahatan dan hukuman. Dalam salah satu karyanya Becaria mengatakan¹⁵⁸:

“bukan hanya karena kepentingana umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan, tetpai bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya abagi masyarakat. Oleh karena itu, perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya, sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena godaan untuk melakukannya semakin besar. Oleh karena itu, seharusnya ada proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman”

¹⁵⁸ Cesare Becaria. *Dei Deliti e Delle Pene. An Essay on Crimes and Punishment* (eng). Edisi 2. Philadelphia: Philip H. Nicklin, A Walker Printer. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Oleh Wahmuji dalam *Perihal Kejahatan Dan Hukuman*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Hal. 17.

Selain itu, Montesquieu juga berpendapat yang kurang lebih sama sebagaimana Bentham dan Beccaria. Dalam buku *Spirit of Law* yang ditulisnya, Montesquieu menyatakan bahwa¹⁵⁹:

“penting untuk diperhatikan bahwa harus ada kadar tertentu yang bersifat pasti dalam hukuman, karena suatu kejahatan besar harus lebih dihindari daripada kejahatan kecil, dan yang lebih merugikan masyarakat daripada kejahatan yang tidak terlalu merugikan. Kesalahan besar apabila kita menimpakan hukuman yang sama kepada seseorang yang cuma merampok di tengah jalan dengan seseorang lainnya yang merampok dan juga membunuh korbannya. Jelas bahwa demi ketentraman yang umum harus ditetapkan hukuman yang berbeda.....kalaupun tidak ada perbesaan dalam hukuman, semestinya ada perbedaan dalam permohonan ampunan....”

Berdasarkan pendapat ketiga pemikir besar di atas, jelaslah bahwa dalam memberikan hukuman, hukum harus mengatur dua segi yang berpasangan yakni segi kepastian hukumnya dan segi kesebandingan hukumnya. Oleh karena itu, jika ditinjau dari pandangan falsafati, maka hukum yang adil salah satunya adalah hukum yang terkandung di dalamnya nilai kepastian dan nilai kesebandingan. Adanya pasangan nilai yang terjabar dalam norma hukum merupakan konsekuensi dari penjabaran nilai yang bersifat antinomi.

¹⁵⁹ Montesquieu. *The Spirit of Law*. University of California Press, 1977. Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khoiril Anam dalam *The Spirit of Law: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Cet. 4. Bandung: Nusa Media, 2011. Hal. 148-149.

Hukum memiliki jenjang yang berlapis-lapis, dimana lapisan tersusun dalam “stufenbau hukum¹⁶⁰” masing-masing berurutan dari nilai, asas, norma, dan sikap tindak. Sikap tindak atau perilaku haruslah berlandaskan pada norma, sedangkan norma haruslah berlandaskan pada asas (principle, beginsel, sila, sendi) dan asas haruslah berlandaskan pada nilai sebagai dasar yang paling abstrak. Hubungan keempat lapisan nilai, asas, norma, dan sikap tindak dapat divisualisasi sebagai berikut¹⁶¹:

Dari uraian tersebut, maka jelaslah bahwa nilai merupakan lapisan terdalam dari hukum, dan setiap norma hukum harus mencerminkan nilai-nilai tertentu, sehingga hukum dapat mencapai tujuannya. Karena hukum merupakan penjabaran dari nilai-nilai, maka hukum juga sering disebut sebagai suatu sistem jalinan nilai.

Jalinan nilai dapat diartikan sebagai jaringan berbagai atau segala sesuatu yang diinginkan (dalam arti yang positif) serta segala yang tidak diinginkan (dalam arti negatif) dalam gabungan atau masing-masing tersendiri. Sistem jalinan nilai dalam hukum akan kelihatan sebagai pasangan-pasangan tertentu yang dalam masing-masing pasangan nilai tersebut terdapat nilai yang saling bertegangan satu sama lain. Yang dimaksud dengan nilai yang bertegangan satu sama lain adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa dalam suatu pasangan tertentu, nilai yang satu pada hakikatnya mendesak nilai yang lain, namun keduanya tidak boleh

¹⁶⁰ Mengambil konsep Stufenbau Theory dari Hans Kelsen.

¹⁶¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1991. Hal. 5.

saling meniadakan¹⁶². Jalinan nilai sebagaimana dimaksud terdiri dari pasangan nilai (1) kebebasan dan ketertiban, (2) kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi, (3) proteksi hukum dan restriksi hukum, (4) keluwesan hukum dan keketatan hukum, (5) kesebandingan hukum dan kepastian hukum, dan (6) dan sebagainya.

Dalam bagian dari jalinan nilai tersebut, terdapat pasangan nilai yang jika diharmoniskan atau diserasikan akan menghasilkan hukum yang bermanfaat dan dapat mencapai tujuan.¹⁶³ Keserasian nilai kebebasan dan ketertiban akan menghasilkan nilai kedamaian, keserasian nilai kepentingan pribadi dan kepentingan antar pribadi akan menghasilkan nilai kesedapan hidup bersama, keserasian nilai proteksi hukum dan restriksi hukum akan menghasilkan nilai kemajuan, keserasian nilai keluwesan hukum dan keketatan hukum akan menghasilkan nilai kemantapan, keserasian nilai kesebandingan dan kepastian hukum akan menghasilkan nilai keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kiranya keadilan merupakan hasil dari keserasian antara nilai kepastian hukum dan nilai kesebandingan hukum. kepastian hukum bermakna bahwa suatu hukum diterapkan dan berlaku sama bagi siapapun, dan inilah yang merupakan segi keadilan bagi pergaulan hidup. Sedangkan kesebandingan hukum (*bilijkeheid*) merupakan nilai yang berfungsi menentukan kesetaraan atau kesetimpalan yang memiliki arti penting dalam mewujudkan segi keadilan bagi pribadi

¹⁶² Ibid., Hal. 46.

¹⁶³ Rizka Nurliyantika, Neisa Angrum Adisti, and Taslim, "Public Transparency of Court in Indonesia as a Contempt of Court Prevention," International Conference on Law and Justice (2019).

tertentu¹⁶⁴. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mencapai tujuan keadilan, maka dalam hukum harus terdapat keserasian pasangan nilai kepastian dan kesebandingan, dengan tetap memperhatikan segi kemanfaatan dari hukum. Jika hukum mengandung nilai-nilai tersebut, maka hukum dapat menjadi alat bagi pencapaian tujuan masyarakat, salah satunya adalah tujuan keadilan.

2. Keadilan dan Hak Asasi Manusia

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi social, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁶⁵ Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain.¹⁶⁶ Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau

¹⁶⁴ Ibid., Hal. 48-49.

¹⁶⁵ I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1, 2011: 14-19.

¹⁶⁶ Muhammad Helmi, Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14 Nomor 2: 133-144.

kalkulasi kepentingan social.¹⁶⁷ Satu-satunya hal yang mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak adanya terori yang lebih baik¹⁶⁸; secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar.¹⁶⁹ Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat.¹⁷⁰

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil: tidak hanya hukum, institusi, dan sistem social, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan. Semua orang diasumsikan bertindak secara adil dan memainkan perannya dalam Lembaga-lembaga yang adil. Kendati keadilan barangkali merupakan, seperti diungkapkan Hume, kebajikan yang sangat diharapkan dan diperhatikan, kita masih bisa bertanya seperti apakah masyarakat yang sempurna.¹⁷¹ Konsep keadilan sebagai keseimbangan yang pas antara klain-klain yang bertentangan dengan konsep keadilan sebagai seperangkat prinsip untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang menentukan keseimbangan.¹⁷² Asumsinya bahwa setiap etika yang lengkap harus menyertakan prinsip-prinsip problem fundamental dan prinsip-prinsip tersebut menyusun doktrinnya tentang keadilan. Konsep

¹⁶⁷ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, 2017: 1-27.

¹⁶⁸ Moh. Fachri, Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *HAKAM*, Volume 2 Nomor 2, 2018: 75-96.

¹⁶⁹ Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, *Jurnal Kybernan*, Volume 3 Nomor 1, 2012: 25-37.

¹⁷⁰ Sunaryo, Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, 2022: 1-22.

¹⁷¹ Alfensius Alwino, Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls, *MELINTAS*, Volume 32 Nomor 3, 2016: 309-328.

¹⁷² Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan menurut Pemikiran Karen J. Warren, *RESPONS*, Volume 23 Nomor 1, 2018: 39-58.

keadilan yang dimaksudkan melalui prinsip-prinsip dalam pemberian hak dan kewajiban.¹⁷³

Pandangan mengenai keberadaan hak asasi manusia, sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia (oleh karena dirinya adalah manusia), sebagaimana yang disebutkan dalam deklarasi hak asasi manusia sedunia, pada dasarnya mengisyaratkan dan mensyaratkan dua hal.¹⁷⁴ pertama, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam posisi merdeka dan memiliki hak dan martabat yang sama. Kedua, bahwa setiap manusia patut dijunjung tinggi hak dan martabatnya sebagai manusia agar kemanusiannya tidak lenyap akibat pencabutan hak tersebut oleh kekuatan apapun.¹⁷⁵ Dari dua aspek ini menjadi sangat jelas bahwa konsep hak asasi menegaskan perlunya penghormatan atas hak dan martabat manusia¹⁷⁶, sehingga setiap tindakan dan kondisi yang tidak memungkinkan manusia untuk bisa mendapatkan hak-hak dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi yang tidak bisa dimaafkan.¹⁷⁷

Konsep tersebut dengan sendirinya menolak segala bentuk diskriminasi, baik berupa “tindakan actual” ataupun “keadaan yang sedang

¹⁷³ Ismi Nurhayati, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah, Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 1, 2023: 1-25.

¹⁷⁴ Zakki Adhlyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2019: 409-431.

¹⁷⁵ SoetandyoWignjosoebroto, Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Volume 12 Nomor 4, 1999: 1-14.

¹⁷⁶ Made Nirmala Dewi Sastradi Putri, Kedudukan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 3 Nomor 1, 2022: 18-28.

¹⁷⁷ Widyawati Boediningsih dan Novi Prameswari Regina Dermawan, Perkembangan HAM Di Indonesia dan Problematikanya, *EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 3 Nomor 2, 2023: 77-87.

berjalan”. Penegasan ini sangat penting, sebab konsep hak asasi pada dasarnya merupakan reaksi atas suatu kondisi tertentu.¹⁷⁸ Dengan demikian, konsep ini berkembang dalam suatu masyarakat yang memiliki kondisi tertentu. Tidak terbantahkan bahwa dalam masyarakat terdapat mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu.¹⁷⁹ Sebagai contoh, mereka yang tidak mampu (the have not) tentu saja tidak bisa membayar seorang pengacara yang mahal, dibandingkan mereka yang mampu (the have). Dalam kasus ini, maka mereka yang mampu (the have) akan lebih mungkin memperoleh keadilan daripada yang tidak mampu (the have not), terlebih dalam sistem peradilan yang korup dan dibawah kekuasaan yang lalim.

Apa makna dari keadaan ini? Bahwa secara nyata di kalangan masyarakat terdapat ketimpangan. Ibarat dalam perlombaan lari jarak pendek, maka kondisi yang ada, merupakan kondisi dimana para pelari tidak berada pada garis start yang sama. Sebagian ada yang berdiri di garis belakang dan ada yang berdiri di garis depan. Jika wasit meniup peluit tanpa mempersoalkan posisi start, maka bisa diduga bahwa kemenangan akan dirai oleh mereka yang berada digaris depan, kecuali suatu keajaiban terjadi. Sikap wasit yang berdiri tegas kepada aturan permainan, dan tidak mempersoalkan posisi start, pada dasarnya bukan merupakan suatu tindakan yang fair. Dengan demikian, suatu tindakan tidak bisa dilepaskan

¹⁷⁸ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15 Nomor 1, 2017: 55-66.

¹⁷⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal.39.

dari konteks keadaan, melainkan harus tetap melihat kondisi obyektif yang ada.¹⁸⁰

Gagasan hak asasi melalui pengakuannya atas hak dan martabat setiap manusia, tidak dengan sendirinya dapat mengabaikan kenyataan bahwa kehidupan social sedang mendiskriminasi manusia (individu).¹⁸¹ Hak asasi manusia tidak boleh dijadikan dasar untuk mempertahankan suatu kondisi yang tidak adil dan diskriminatif, sebaiknya menjadi obor penerang bagi terjadinya ketidakadilan.¹⁸² Untuk itu selain diperlukan perombakan pada sistem agar keadilan dapat terwujud, juga diperlukan pembaruan sikap dan pandangan individu agar mereka tidak menggunakan hak sebagai pagar dari apa yang dimiliki secara tidak adil, jahat dan menghina kemanusiaan.

Konsep hak asasi yang berkembang terbukti bukan sebagai kegiatan teoretik, melainkan tindakan yang merupakan reaksi atas kondisi-kondisi (peristiwa) yang terjadi. Gagasan hak asasi dapat dipandang sebagai semacam bentuk perlawanan terhadap praktik penindasan yang menghina kemanusiaan. Dalam konsep ini telah dengan jelas disebutkan bahwa bobot dasar kepada perlindungan individu, sebagai sesuatu yang diyakini berasal dari hukum yang lebih tinggi dari hukum penguasa.¹⁸³ Penghormatan atas

¹⁸⁰ Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *IDJ*, Volume 3 Nomor 2, 2022: 130-142.

¹⁸¹ Suharyono, Khalisah Hayatuddin, dan Muhamad Sadi Is, Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia, *Jurnal HAM*, Volume 13 Nomor 1, 2022: 15-28.

¹⁸² Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 2, 2008: 136-144.

¹⁸³ Reko Dwi Salfutra, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12 Nomor 2, 2018: 2146-2158.

hak asasi manusia, dengan sendirinya menjadi mutlak, dan tidak bergantung kepada pengakuan dari penguasa. Justru dalam hal ini, penguasa memiliki kewajiban untuk tunduk dan mengakomodasi hak tersebut, dengan memfasilitasi pembentukan konstitusi dimana hak asasi mendapat tempat yang terhormat dan dihormati. Pengakuan atas hak akan dengan sendirinya merupakan kondisi yang memungkinkan adanya kebebasan dalam arti yang sebenarnya. Namun kebebasan disini bukan ditujukan kepada suatu anarkisme, melainkan kebebasan yang tepa mengacu kepada penghormatan kepada kebebasan orang lain. Dengan demikian, pembatasan atas kebebasan ini hanya mungkin atau hanya dapat dibenarkan manakala kebebasan tersebut diduga akan melanggar kebebasan manusia warga lain.

Muatan hak asasi yang menjadi dasar proses pembaharuan, memberi garis tegas yang tidak bisa ditawar-tawar bahwa segala tindakan yang dilakukan tidak dibenarkan membuat manusia mengalami penderitaan yang tidak perlu. Tidak ada pilihan lain kecuali bahwa usaha tersebut bertumpu pada watak pantang kekerasan.

3. Teori Keadilan Rawls

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls (1973 : 50 – 57), yaitu:¹⁸⁴ Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai

¹⁸⁴ Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Volume 19 Nomor 2, 20113: 30-45; Lihat juga Subhan Amin, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Volume 8 Nomor 1, 2019: 1-10.

keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

4. Teori Keadilan Menurut Perspektif Hukum Islam

1. Keadilan Menurut Mu'tazilah

Menurut Harun berkenaan dengan kehendak Tuhan, kaum mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-

Nya.²¹ menurutnya Tuhan telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Mu'tazilah percaya pada kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan kepentingan manusia. mereka selanjutnya berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna kalau berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain, Tuhan juga mempunyai tujuan perbuatannya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.²²

2. Keadilan menurut Asy'ariyah

Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan menghendaki apa yang ada dan tidak menghendaki apa yang tidak ada. Dengan kata lain apa yang ada artinya dikehendaki dan apa yang tidak ada artinya tidak dikehendaki, maka berarti Tuhan menghendakinya. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.²³ Tuhan dalam faham Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya, sesungguhnya hal itu menurut pandangan manusia adalah tidak adil. Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah, jika memasukan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum.²⁴

Faham Asy'ariyah tentang keadilan Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Tuhan tidak bisa dikatakan tidak adil, walaupun manusia menganggap hal tersebut tidak adil. apabila ini tetap dilakukan oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan.

3. Keadilan menurut Maturidiyah

Mengenai kewajiban Tuhan memenuhi janji dan ancaman-Nya, Al-Bazdawi menerangkan bahwa Tuhan wajib menepati janji untuk member upah kepada yang berbuat baik. akan tetapi bisa saja Tuhan membatalkan ancaman untuk member hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Nasib orang yang berbuat jahat ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan.²⁵ Mengenai perbuatan manusia Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai daya untuk melakukan perbuatan, hanyalah Tuhan yang dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan baginya.

Dengan demikian Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan

kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.

4. Keadilan Menurut Maqasid Syariah

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁸ Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dinamakan Hukum Islam.²⁹ Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena dengannya wawasan kita tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target nash dan hukum-hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.³⁰ Al-Syatibi menyebutkan tiga syarat yang diperlukan untuk memahami maqasid syariah. Ketiga syarat itu adalah

- a) Memiliki pengetahuan tentang bahasa arab lafaz'am, lafaz khas,

musytarak, haqiqat, majaz, dilalah lafaz dan nasakh. b) Memiliki pengetahuan tentang sunnah. c) Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat.

Untuk mewujudkan dan memelihara maqasid syariah, Al Syatibi membagi ke tiga tingkat yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan signifikansinya, masing-masing level tersebut satu sama lain saling bertentangan. Dalam konteks ini level dharuriyat menempati peringkat pertama disusul hajiyyat dan tahsiniyyat. Dharuriyyat adalah memelihara kebutuhan yang bersifat essential bagi kehidupan manusia manusia.

Contoh: dalam memelihara agama, aspek dharuriyyat mendirikan shalat. Hajiyyat tidak mengancam hanya saja menimbulkan kesulitan bagi manusia. Contoh: dalam memelihara agama, aspek hajiyyat keharusan menghadap ke kiblat. Tahsiniyyat adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah SWT. Contoh : dalam memelihara agama, aspek tahsiniyyat menutup aurat.

Ketiga yang disebutkan di atas pada hakikatnya untuk menjaga kelima maqasid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan hadist, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pembahasan maqasid syariah dilakukan Al-Syatibi secara khusus, sistematis dan jelas. Secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah

menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh Karena itu, hukum harus mengarah pada dan merealisasikannya terwujudnya kemaslahatan. doktrin maqasid syariah adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. oleh karena itu, al-Syatibi meletakkan posisi maslahat sebagai 'illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam.

Dalam menempatkan illat sebagai masalah An-Nabhani berbeda dengan Al-Syatibi, An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah illat atau motif (al-ba'its) penetapan syariah, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan (ghayah) atau akibat ('aqibah) dari penerapan syariah.³⁴ Menurut An-Nabhani mengatakan hikmah bukanlah 'illat karena nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shigat) tidaklah menunjukkan adanya 'illat, namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariah. Misalnya firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Isra (17) Ayat 82 dan Al-Anbiya Ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shigat ta'lil (bentuk kata yang menunjukkan 'illat), misalnya dengan adanya lam ta'lil. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusny Muhammad Saw adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syari'at bukan 'illat dari penetapan syari'at.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM YANG BELUM BERBASIS KEADILAN

3.1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Sistem hukum menurut Friedman dalam teori “*Legal System*”, komponen sistem hukum meliputi tiga unsur yaitu:

- a. Substansi aturan hukum meliputi semua aturan tertulis dan tidak tertulis, baik hukum materiil maupun formil;
- b. Struktur hukum, meliputi lembaga hukum, aparatur hukum, dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, penerapan penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat; dan
- c. Budaya hukum adalah penekanan budaya secara umum, kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Perubahan teratur melalui prosedur hukum yang baik dalam bentuk undang-undang atau keputusan pengadilan lebih baik daripada perubahan

tidak teratur dengan kekerasan saja. Karena baik perubahan maupun keteraturan merupakan tujuan bersama dari masyarakat yang sedang berkembang, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Menilik fungsinya, sifat hukum adalah konservatif, artinya hukum itu memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang berkembang, karena di sini juga terdapat hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan dijamin.

Akan tetapi, membangun masyarakat yang dalam pengertian kita berarti masyarakat yang cepat berubah, hukum tidak cukup berfungsi untuk itu, juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Pandangan hukum kuno yang menekankan fungsi memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat hukum yang konservatif, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Kejahatan merupakan fenomena universal, artinya bukan hanya masalah bangsa tetapi juga masalah yang ada dimana-mana. Karena kejahatan merugikan dalam kehidupan masyarakat, maka suatu tindak pidana perlu diberi sanksi atau pidanaan yang setimpal, oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan oleh suatu lembaga yang berwenang dengan menjatuhkan sanksi pidana.

Pembaharuan hukum pidana dalam konsep politik kriminal menurut Sudarto, memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Pengertian dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan cara yang menjadi dasar reaksi terhadap tindak pidana dalam bentuk pidana;
- b. Pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk bekerjanya pengadilan dan kepolisian;
- c. Pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat”.

Pemberantasan terorisme di Indonesia bukan hanya masalah hukum dan penegakan hukum yang adil saja, karena pemberantasan terorisme juga terkait dengan masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi, dan kaitannya dengan pertahanan negara, banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan. dapat dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk memberantas terorisme dan pencegahan kejahatan lainnya.

Namun upaya tersebut tidak dapat memberantas kejahatan secara tuntas; itu hanya dapat mengurangi kuantitasnya. Kebijakan pemberantasan terorisme menurut Hardiman harus selalu didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Perlindungan kebebasan sipil dan penghormatan serta perlindungan hak-hak individu. Pembatasan hak demokratis tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi, untuk sementara dan untuk kepentingan umum; dan
- b. Pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *check and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi lembaga pelaksana dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.

Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi oleh perasaan tidak adil, penindasan, dan keyakinan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat menghilangkannya dengan mewujudkan keadilan dan pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*).

Sedangkan regulasi penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang termasuk dalam tindak teror,

prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya. pelaku teror.

Beberapa peristiwa pengeboman yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum yang menentukan terbentuknya payung hukum yang mengatur pemberantasan aksi terorisme. Kehadiran ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing membuat Indonesia tidak punya pilihan selain serius menangani terorisme. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Padahal, DPR saat itu sudah memiliki RUU Antiterorisme yang sedang dalam tahap pembahasan. Karena pembahasannya memakan waktu lama dan untuk menghindari kekosongan hukum, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2002 disahkan oleh pemerintah bersama DPR menjadi undang-undang melalui UU No. 15 Tahun 2003. Selain sebagai undang-undang khusus tentang materi pidana, UU No. 15 Tahun 2003 juga merupakan hukum pidana formil.

B. Penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek penting dalam mengusahakan perubahan untuk membangun suatu masyarakat baru, diperlukan sejumlah perubahan

kebijakan-kebijakan¹⁸⁵, termasuk pembaharuan hukum (khususnya yang tidak memungkinkan dihormatinya hak-hak asasi manusia).¹⁸⁶ Berbagai format upaya dapat dikembangkan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengembangkan gagasan-gagasan baru dalam kaitannya dengan pembaruan, yang secara jelas bertumpu pada prinsip hak asasi manusia.¹⁸⁷ Dalam upaya mengembangkan gagasan ini, dapat pula dilakukan kritik atas kebijakan yang ada. Pengembangan gagasan ini diarahkan pula agar masyarakat secara luas dapat ambil bagian dan dimungkinkan untuk bisa menyumbangkan (ikut serta memberikan) gagasan-gagasan pembaruan, sehingga diperoleh dasar yang sangat kuat. Bentuk aktivitas yang bisa dilakukan antara lain: penelitian, diskusi-diskusi untuk menumbulkan opini public, demonstrasi atau penerbitan.¹⁸⁸

Berbagai aktivitas tersebut akan bisa mencapai hasil yang lebih baik, bila dilakukan dengan arah strategi yang tepat. Beberapa pertanyaan berikut dapat digunakan sebagai sarana untuk bisa merumuskan strategi yang baik: apa yang ingin dituju/dicapai; siapa yang akan mendukung gagasan; apa yang akan disampaikan, atau apa pesannya; siapa yang diharapkan membawa

¹⁸⁵ Antonio Cassese, Ed., *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah (Human Rights in a Changing World)*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hal. 67.

¹⁸⁶ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (Human Rights)*, Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hal. 7.

¹⁸⁷ Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Volume 2 Nomor 3, 2014: 151-168.

¹⁸⁸ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)*, Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 19-21.

pesan tersebut; media, atau bagaimana pesan tersebut disampaikan (alat penyampai); apa yang kita miliki; apa yang bisa atau apa yang mungkin dilakukan untuk mengembangkan peluang; bagaimana memulai; dan bagaimana cara untuk mengoreksi kekeliruan dalam langkah.¹⁸⁹ Dengan sejumlah pertanyaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa usaha itu bukan bertumpu kepada kemampuan merumuskan gagasan yang akan dikembangkan, melainkan kepada kemampuan megnerahkan segala sumberdaya yang ada, dan mengupayakan sedemikian rupa sehingga sumberdaya dapat digunakan dengan cepat, tepat dan maksimal.¹⁹⁰

Mendorong suatu perubahan kebijakan tentu saja merupakan suatu proses yang bersifat dinamis. Yang tidak mungkin mengandalkan hanya dari satu pihak. Oleh sebab itu diperlukan lebih banyak pihak agar diperoleh jaminan proses bisa berjalan dengan baik dan meyakinkan.¹⁹¹ Usaha melibatkan banyak pihak hanya akan mungkin dilakukan jika:

Pertama, adanya kejelasan fokus masalah, maksud, dan tujuan. Atau dengan kata lain, perencanaan harus secara rinci disusun. Hal ini untuk menghidnari terlalu banyak berkembangnya improvisasi dalam pelaksanaan.

¹⁸⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 228.

¹⁹⁰ Nandang Kusnadi, *Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia*, *Pakuan Law Review*, Volume 3 nomor 1, 2017: 95-107.

¹⁹¹ Bagus Hermanto, *Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 16 Nomor 1, 2019: 89-106.

Kedua, memperjelas partisipan atau anggota simpul. Kejelasan, tidak saja menyangkut masalah komitmen, tetapi juga menyangkut soal sumberdaya, kesediaan praktis dan kesediaan menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul. Hal yang patut dihindari adalah sikap asal jadi atau seadanya, yang tentu akan merugikan pada fase selanjutnya.

Ketiga memperjelas mekanisme atau pembagian tugas. Prinsip keadilan dapat diterapkan, tetapi bukan berarti setiap simpul memiliki beban yang sama, melainkan tanggungjawab yang sama. Pembagian kerja didasarkan pada kapasitas masing-masing simpul. Transparansi, khususnya dalam hal dana, penting ditradisikan, agar tidak terjadi salah pengertian, rumor, atau fitnah, yang justru akan memperlemah jaringan.

Keempat, memperjelas level aktivitas. Masing-masing partisipan perlu menyadari makna dan bentuk aktivitas yang akan diadakan. Agar tidak muncul pertanyaan yang keluar dari kesepakatan. Dan kelima, mengembangkan tingkat pemahaman yang relative sama dan kepemimpinan kerja yang efektif.


C. Prinsip-Prinsip dalam Nilai Keadilan

Orang membutuhkan prinsip-prinsip bagi hukum nasional dan aturan-aturan prioritas untuk menerangkan penekanan ketika berbagai

prinsip saling berkonflik.¹⁹² Diagram 1 yang disajikan disini murni bersifat skematik. Diagram tidak menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep-konsep dibawahnya dideduksi dari konsep diatasnya. Diagram ini menunjukkan jenis-jenis prinsip yang mesti dipilih sebelum konsepsi lengkap mengenai hak berada di tangan. Nomor romawi menunjukkan urutan di mana berbagai bentuk prinsip diakui dalam posisi asli. Maka prinsip bagi struktur dasar masyarakat disetujui sebagai prinsip pertama, kemudian prinsip-prinsip bagi individu, kemudian diikuti prinsip hukum nasional. Terakhir, aturan-aturan prioritas digunakan.



¹⁹² Bobby Briando, Prophetic Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 14 Nomor 3, 2017: 313-324. Lihat juga Delfina Gusman, Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dikaitkan dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6 Nomor 4, 2023: 368-382.



Gambar 4.1

Berbagai prinsip digunakan dalam urutan yang pasti dan alasan pengurutan ini dikaitkn dengan bagian yang lebih sulit dari teori keadilan. Sebagai ilustrasi: kendati dimungkinkan untuk memilih banyak tugas

alamiah sebelum tugas-tugas untuk struktur dasar masyarakat tanpa mengubah prinsip secara substansial, urutan tersebut menunjukkan fakta bahwa kewajiban mengandaikan berbagai prinsip bentuk-bentuk social. Dan sejumlah tugas alamiah juga mengandaikan prinsip-prinsip semacam itu, misalnya tugas untuk mendukung institusi-institusi yang adil. Atas alasan ini tampak sederhana untuk menggunakan semua prinsip bagi individu setelah prinsip untuk struktur dasar. Prinsip-prinsip untuk institusi tersebut dipilih untuk menunjukkan sifat social dari kebaikan keadilan, kaitan eratnya dengan praktik-praktik social kerap kali dicatat oleh para idealis. Ketika seseorang mengatakan bahwa individu adalah suatu abstraksi semata, ia bisa ditafsirkan bahwa ia menyatakan, tanpa distorsi yang terlampau banyak, bahwa kewajiban dan tugas seseorang mengandaikan konsepsi moral dari institusi dan karena itu kandungan institusi yang adil harus didefinisikan sebelum kewajiban individu dapat diciptakan. Dan hal ini untuk mengatakan bahwa, di kebanyakan hal, prinsip kewajiban dan tugas harus diletakkan setelah prinsip struktur dasar (Bradley, 1982).¹⁹³

Karena itu, untuk mengukuhkan konsepsi yang lengkap mengenai hak, berbagai pihak dalam posisi asli dipilih dalam urutan yang tegas tidak hanya konsepsi mengenai keadilan namun juga prinsip-prinsip beserta setiap konsep besar berada di bawah konsep tentang hak. Diasumsikan konsep-konsep ini relative sedikit dalam jumlah dan mempunyai hubungan yang saling menentukan. Maka selain prinsip untuk institusi terdapat kesepakatan

¹⁹³ Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009: 136-149.

tentang prinsip bagi pandangan-pandangan sebagai fairness dan kesetiaan, penghormatan bersama dan kebaikan ketika hal-hal ini diterapkan pada individu, dan juga prinsip aturan negara. gagasan intuitifny adalah sebagai berikut: knsep mengenai hak seseorang adlaah sama dengan, atau lebih baik dari, bisa digantikan dengan, konsep tentang keberadaannya bersama dengan prinsip-prinsip yang pada posisi asali akan dikenali bisa diterapkan pada hal-hal dari jenisnya. Namun, pandangan yang lebih luas mengenai hak sebagai fairness mesti dipahami sebagai penggantian atas konsepsi yang ada. Tidak ada kebutuhan untuk menyatakan bahwa kesamaan makna terdapat antara kata “hak” (dan sejenisnya) dalam penggunaan sehari-hari dan kalimat yang lebih detail perlu mengungkapkan konsep kontrak tentang hak ini. Dengan kata lain, analisis secara mendetail adalah eliminasi: kita mulai dengna sebuah konsep yang agak sulit; namun hal itu memberikan tujuan tertentu yang tidak bisa diberikan. Analisis mendeatail akan mencapai tujuan-tujuan ini dengan cara lainyang relative bebas dari kesulitan (Quine, 1960). Maka, jika teori keadilan sebagai fairness, atau lebih umumnya teori tentang hak sebagai fairness, mencocokkan penilaian kita dalam reflective equilibrium, dan jika hal ini membuat kita bisa mengatkan semua hal yang ngin kita katakana, maka hal ini memberi jalan untuk mengeliminasi frasa-frasa yang mendukung ekspresi-ekspresi lain. orang bisa menganggap keadilan sebagai fairness dan hak sebagai fairness sebagai penyedia definisi atau penjabaran dari konsep-konsep keadilan dan hak.

Selanjutnya beralih pada salah satu prinsip yang diterapkan pada individu, yakni prinsip fairness. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang diwajibkan melakukan perannya sebagaimana ditentukan oleh aturan institusi ketika dua kondisi dipenuhi: pertama, institusinya adil (atau fair) yakni memenuhi dua prinsip keadilan; dan kedua, orang secara sukarela menerima keuntungan dari tatanan atau mendapat keuntungan dari peluang yang ditawarkannya demi mengejar kepentingannya. Gagasan utamanya adalah bahwa ketika sejumlah orang terlibat dalam kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan aturan, lantas membatasi kebebasan mereka agar memberikan keuntungan untuk semua orang, mereka yang patuh pada Batasan tersebut punya hak mendapat kepatuhan serupa dari orang-orang yang mendapat keuntungan dari ketundukan mereka (Hart, 1955). Kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari kerja kooperatif orang lain tanpa melakukan peranannya. Dua prinsip keadilan menentukan bagian yang fair dalam kasus institusi yang dimiliki struktur dasar. Jadi jika tatanan ini adil, setiap orang menerima bagian yang fair ketika semua melakukan bagian perannya.

Kebutuhan yang didefinisikan oleh prinsip fairness adalah kewajiban. Semua kewajiban muncul dengan cara ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa prinsip fairness punya dua bagian, pertama yang menyatakan bahwa instansi-institusi atau praktik-praktik harus adil, kedua yang adalah bagian yang menggolongkan tindakan sukarela yang dibuuhkan. Bagian pertama merumuskan situasi yang dibutuhkan jika tindakan-tindakan sukarela tersebut ingin dimunculkan sebagai kewajiban. Melalui prinsip fairness,

tidak mungkin untuk dilekatkan pada institusi-institusi yang tidak adil, atau setidaknya pada Lembaga-lembaga yang melampaui batas ketidakadilan yang bisa dibiarkan. Secara khusus, tidak mungkin memberikan kewajiban pada bentuk pemerintahan otokratis dan arbitrer. Tidak ada latar belakang untuk muncul dari tindakan-tindakan konsensual dan lain-lain. ikatan kewajiban mengandaikan institusi-institusi yang adil, atau institusi-institusi yang adil dalam pandangan situasi. Karena itu, adala sebuah keslaahan untuk membantah keadilan sebagai fairness dan teori kontrak secara umum bahwa mereka mempunyai konsekuensi bahwa warganegara berkewajiban pada rezim-rezim yang tidak adil yang memaksakan persetujuan mereka atau mendapatkan kepatuhan dengan cara-cara yang lebih canggih (Pitkin, 1965).

Terdapat sejumlah ciri pada kewajiban yang membedakannya dari keharusan moral lain. Untuk satu hal, kewajiban muncul sebagai hasil dari tindakan sukarela; tindakan ini barangkali merupakan ekspresi atau tindakan diam-diam. Selain itu, kandungan kewajiban selalu ditentukan oleh institusi atau praktik aturan yang menunjukkan apa yang harus dilakukan seseorang. Dan akhirnya, berbagai kewajiban biasanya berutang pada individu-individu yang pasti, yakni, mereka yang saling bekerja sama untuk mempertahankan tatanan yang dipertanyakan. Sebagaimana contoh yang menggambarkan bentuk ini, perhatikan tindakan politik untuk maju merebut jabatan public dalam rezim konstitusional. Tindakan ini memunculkan kewajiban untuk memenuhi tugas jabatan, dan tugas-tugas tersebut menentukan isi kewajiban.

Di sini saya menganggap tugas bukan sebagai tugas moral namun sebagai tugas dan tanggungjawab yang dibebankan pada posisi-posisi institusional tertentu. Bagaimanapun. Orang mempunyai alasan moral (yang berdasar pada prinsip moral) untuk dibebaskan dari tugas-tugas tersebut, ketika seseorang terpaksa melakukan tugas tersebut karena prinsip fairness. Orang yang menjabat jabatan public berkewajiban pada earganegara yang membeirnya kepercayaan dan yangmenjadi rekan kerja sama dalam menjalankan masyarakat dmeokratis. Sama halnya, kita punya kewajiban ketika kita menikah, juga ketika kita menerima posisi yudisial, administrative, atau otoritas lain. Kita mendapatkan kewajiban dengan menjanjikan dan melalai pemahaman, dan bahkan ketika bergabung dalam suatu permainan, yakni, kewajiban untuk bermain dengan aturan dan bertindak sportif.

Sementara semua kewajiban dijustifikasi oleh prinsip fairness, ada banyak kewajiban alamiah, positif dan negative. Berikut ini adalah contoh-contoh kewajiban alamiah: kewajiban untuk menolong orang lain ketika ia membutuhkan dan berada dalam bahaya, dengan syarat orang itu bisa melakukan hal itu tanpa membahayakan dirinya sendiri; kewajiban untuk tidak menyakiti atau mengganggu orang lain; dan kewajiban untuk tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Yang pertama dari kewajiban-kewajiban ini, kewajiban saling bantu, adalah kewajiban positif, suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain; sementara dua kewajiban terakhir adalah kewajiban negative, karena mengharuskan kita

untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk. Perbedaan antara kewajiban negative dan positif hanya berkenaan dengan persoalan prioritas, karena tampak memungkinkan untuk menyatakan bahwa kewajiban negative lebih punya penekanan daripada kewajiban positif.

Sekarang berkebalikan dengan kewajiban, adalah ciri kewajiban-kewajiban alamiah jika kewajiban-kewajiban itu diterapkan pada kita tanpa mengindahkan tindakan sukarela kita. Selain itu, kewajiban ini tidak punya kaitan yang dibutuhkan dengan institusi-institusi atau prakti-praktik social; kandungan kewajiban itu tidak, secara umum, ditentukan oleh aturan dari penataan ini. Maka kita punya kewajiban alamiah untuk tidak kejam, dan kewajiban untuk menolon orang lain, baik kita tidak berjanji untuk tidak kejam atau untuk membantu orang lain bukanlah merupakan dalih atau alasan untuk tidak kejam atau membantu orang lain. memang, janji untuk tidak membunuh, misalnya, biasanya amat sia-sia, dan salah jika menyatakan bahwa hal itu akan mengukuhkan keharusan moral. Janji semacam itu ada hanya ketika demi alasan khusus orang punya hak untuk membunuh, barangkal idalam situasi perang. Bentuk lebih jauh tetang kewajiban alamiah adalah bahwa mereka ada pada orang-orang yang tidak menghargai hubungan institusional mereka; mereka mendapati semua orang sebagai orang-orang yang setara. Dalam pengertian ini, kewajiban alamiah tidak hanya berutang pada individu-individu tertentu, katakalah pada mereka yang saling bekerja sama dalam tata social khusus, namun apda orang-orang secara umum. Bentuk ini secara khusus menyatakan kelayakan istilah

“alamiah”. Salah satu tujuan hukum nasional adalah menjamin pengakuan kewajiban-kewajiban tersebut dalam perilaku negara. hal ini sangat penting dalam membatasi alat-alat yang digunakan dalam perang, dengan mengasumsikan bahwa perang untuk mempertahankan diri bisa dibenarkan.

Dari sudut pandang keadilan sebagai fairness, kewajiban alamiah fundamental adalah kewajiban tentang keadilan. Kewajiban ini mengharuskan kita untuk mendukung dan menyesuaikan dengan institusi-institusi yang adil dan bisa diterapkan pada kita. Hal ini juga membatasi kita untuk memajukan penataan yang adil namun belum terwujud, setidaknya ketika hal ini dapat dilakukan tanpa terlampau banyak merugikan diri kita. Maka, jika struktur dasar masyarakat adalah adil, atau seadil yang bisa diharapkan, semua orang punya kewajiban alamiah untuk melakukan peranannya dalam skema yang ada. Masing-masing melekat pada institusi-institusi tersebut lepas dari tindakan sukarelanya, performative atau tidak. Maka kendati prinsip kewajiban alamiah lahir dari sudut pandang kontrak, prinsip-prinsip itu tidak mengandaikan tindakan persetujuan, diungkapkan atau diam-diam, atau tindakan sukarela apapun, untuk bisa diterapkan. Prinsip-prinsip bagi individu, sebagaimana prinsip bagi institusi, adalah prinsip-prinsip yang akan dikenali dalam posisi asali. Prinsip-prinsip ini dipahami sebagai hasil dari kesepakatan hipotetis. Jika rumusna prinsip-prinsip itu menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang mengikat, konsensual atau lainnya, yang merupakan pengandaian aplikasi dari prinsip-prinsip itu menunjukkan bahwa tidak ada tindakan yang mengikat, konsensual atau

lainnya, yang merupakan pengandaian aplikasi dari prinsip-prinsip itu, maka mereka diterapkan secara tidak bersyarat. Alasan mengapa kewajiban bergantung pada tindakan sukarela adalah karena diharuskan bagian kedua dari prinsip fairness yang menyatakan kondisi ini. Ini tidak ada hubungannya dengan sifat kontraktual dari keadilan sebagai fairness. Bahkan, ketika seperangkat prinsip yang lengkap, konsepsi lengkap tentang hak, berada di tangan, kita dapat melupakan tentang konsepsi posisi asli dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut sebagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip lainnya.

Tidak ada yang tidak konsisten, atau bahkan mengejutkan, dengan adanya fakta bahwa keadilan sebagai fairness mengizinkan prinsip tak bersyarat. Cukup dengan menunjukkan bahwa pihak-pihak dalam posisi asli akan menyetujui prinsip-prinsip yang menentukan kewajiban alamiah yang tidak bersyarat kita harus mencatat bahwa karena prinsip fairness bisa menciptakan ikatan pada tatanan adil yang ada, kewajiban yang diikatkan olehnya dapat mendukung ikatan yang lahir dari kewajiban alamiah dari keadilan. Maka seseorang mungkin punya kewajiban alamiah dan kewajiban untuk menyesuaikan dengan institusi dan melakukan peranannya. Hal yang akan diamati disini adalah bahwa terdapat sejumlah cara bagaimana orang bisa bersandar pada institusi politik untuk sebagian esar kewajiban alamiah dari keadilan adalah lebih fundamental, sebab ia mengikat warga negara secara umum dan tidak mengharuskan tindakan sukarela. Prinsip fairness, di sisi lain, hanya mengikat mereka yang menduduki jabatan public, atau

mereka yang telah memajukan tujuan mereka di dalam sistem. Maka terdapat pengertian tentang noblesse oblige (privilege disertai tanggung jawab) lain; yakni bahwa mereka yang lebih mempunyai keistimewaan cenderung memiliki kewajiban yang mengikat mereka lebih kuat daripada skema yang adil.

D. Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Belum Berbasis Nilai Keadilan

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Terorisme di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologi, sejarah, dan politik serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis di tingkat global dan regional. Meskipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan hanya beberapa aktor luar, namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi terorisme saat ini merupakan gabungan dari aktor dalam negeri dan pelaku transnasional. jaringan.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme, jauh sebelum peristiwa yang dikategorikan sebagai terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional dan regional serta berbagai negara telah berupaya melakukan kebijakan kriminal dengan mengkriminalkan secara sistematis dan menyeluruh terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

Bukan hanya aksi teror, namun tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat pada kodrat manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak atas rasa aman dan nyaman.

Pengakuan hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, pengakuan hak asasi manusia diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. Sedangkan pasca perubahan UUD 1945, pengaturan tentang hak asasi manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28A-28J UUD 1945.

Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara dari tindak pidana terorisme, pemerintah Indonesia merasa perlu membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan. menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu penyebab lahirnya UU tersebut adalah tragedi pengeboman Sari Club dan Paddy's Club Kuta Legian Bali, 12 Oktober 2002, yang seharusnya bisa digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari rangkaian teror tersebut. Tragedi tersebut merupakan bukti nyata bahwa teror adalah tindakan yang sangat kejam yang tidak memperhitungkan, mengabaikan dan benar-benar mengabaikan nilai-nilai

kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu apa-apa tentang maksud, misi, atau tujuan teroris telah menjadi korban yang tidak bersalah.

Orang-orang yang tidak bersalah hanya menjadi harga dari kebiadaban manusia yang tidak dimenangkan dan tidak tergantikan oleh aksi teror yang terjadi di Legian Bali. Hal tersebut mengingatkan publik pada peristiwa Black Tuesday, sebuah peristiwa pengeboman yang menghancurkan simbol kapitalisme negara adidaya AS berupa Menara World Trade Center (WTC) dan simbol pertahanan AS, Pentagon. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk dari gerakan teroris yang berniat merusak perdamaian global, menghancurkan nilai-nilai peradaban, dan merendahkan Hak Asasi Manusia.

Terorisme adalah bencana yang dibuat oleh manusia (*man-made disaster*). Secara umum, terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengejar tujuan politik. Sebagai alat politik, dalam sejarahnya teror digunakan baik oleh pihak yang tertindas maupun yang menindas. Salah satu pihak biasa menyebut sekutunya yang melakukan teror sebagai pejuang kemerdekaan dan menyebut pihak lain sebagai teroris atau sabotase.

Secara filosofis, Hardiman mengatakan bahwa teror datang dari kematian. Dalam semua objektivitas, sebab atau akibat, teror adalah pengalaman subyektif karena setiap orang memiliki ambang ketakutannya masing-masing. Setiap orang takut akan kematian, tetapi ketakutan itu

berbeda, tidak hanya berdasarkan subjek tetapi juga situasinya. Ketakutan akan kematian tidak hanya bisa dihilangkan tetapi juga bisa diperbesar. Teknik ini disebut terorisme dan terorisme adalah politik kematian.

Pengeboman bom merupakan salah satu modus terorisme yang sudah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan transnasional, terorganisir bahkan kejahatan internasional yang memiliki jaringan luas yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial, wajib melindungi warga negaranya dari segala ancaman kejahatan. apakah nasional atau internasional.

Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan dan menjaga keutuhan dan keutuhan bangsa dari segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, perlu penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang dalam hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*, kadang delik juga berasal dari bahasa latin *delictum*.

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan delik atau tindak pidana untuk tujuan yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia didasarkan pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya sama dengan *strafbaar feit*. Saat ini, semua undang-undang telah menggunakan istilah kejahatan. Upaya penanggulangan terorisme membutuhkan kerja keras Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas terorisme.

Menurut Sudarto, tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana dan juga merupakan pengertian yuridis. Istilah delik pidana digunakan sebagai pengganti "*strafbaar feit*" dan sampai saat ini pembuat undang-undang selalu menggunakan istilah delik pidana dalam peraturan perundang-undangan. Secara dogmatis, persoalan pokok yang berkaitan dengan hukum pidana adalah tiga hal:

- a. Perilaku yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan perbuatan terlarang; dan
- c. Sanksi pidana terhadap pelaku.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum

pidana. Perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan orang tersebut), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan terjadinya peristiwa itu.

Menurut Simons, *strafbaar feit* (terjemahan harfiah: peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang (*Schuld*) yang mampu mempertanggungjawabkannya. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons adalah kesalahan yang meluas yang mencakup *dolus* (kesengajaan) dan *culpa late* (ceroboh dan lalai). Dari rumusan tersebut, Simons memadukan unsur-unsur tindak pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang meliputi kesengajaan, kelalaian, dan pertanggungjawaban.

Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, kejahatan atau delik adalah perbuatan yang mengandung lima unsur, yaitu:

- a. Harus ada perilaku (*gedraging*);
- b. Tingkah lakunya harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Perilaku tersebut adalah perilaku yang melanggar hukum;
- d. Perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan pelaku; dan
- e. Perilaku tersebut diancam dengan hukuman.

Tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam UU No. 15 Tahun 2003. Unsur-unsur tindak pidana terorisme yang tertuang dalam UU No. 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian: pertama, unsur kejahatan terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorisme.

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap korban yang meluas atau bersifat masif dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan rusaknya atau musnahnya objek-objek vital, strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Unsur-unsurnya adalah:
1. Dengan sengaja;
 2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 3. Menciptakan suasana teror atau ketakutan rakyat secara meluas atau menimbulkan korban massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
 4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. (Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003)

b. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap korban yang meluas atau bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap benda-benda vital, benda-benda strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. Unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja

- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bermaksud untuk:
 - I. Menimbulkan suasana teror atau ketakutan terhadap masyarakat luas atau
 - II. Penyebab bertambahnya korban massal dengan cara merebut kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau
 - III. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional. (Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003)

Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 di atas, termasuk dalam “delik materiil” yang ditegaskan pada akibat yang diharamkan yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta benda, atau kerusakan dan kehancuran. Adapun rusak atau musnahnya lingkungan hidup adalah tercemarnya atau

musnahnya kesatuan seluruh ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk lain.

Terorisme memiliki beberapa ciri mendasar, antara lain kegiatan teroris yang dilakukan dengan cara kekerasan (misalnya pengeboman, penyanderaan, dll.) untuk memaksakan kehendaknya, dan merupakan sarana (bukan tujuan); Sasaran penyerangan adalah tempat-tempat umum atau objek-objek vital, seperti pusat perbelanjaan, bandara, atau stasiun. Korbannya tidak pilih-pilih, dan aktivitasnya sangat profesional untuk dilacak jejaknya.

Menurut Muladi, dalam tipologi terorisme ada beberapa macam, antara lain:

- a. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri yang tidak terencana dengan rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme revolusioner (teror dari bawah), ditujukan untuk revolusi atau perubahan radikal dari sistem yang ada dengan ciri selalu fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen paramiliter;
- c. Terorisme subversif (teror dari bawah). Bermotivasi politik, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau undang-undang, perang politik dengan kelompok saingan, memecat pejabat tertentu yang memiliki ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga bersifat

individual, tidak dapat diprediksi, terkadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal; dan

- d. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara), dimotivasi untuk menekan individu atau kelompok (oposisi) yang tidak diinginkan oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri yang berkembang menjadi teror periode, aparat teror, polisi rahasia, teknik persekusi, merebaknya kecurigaan di kalangan masyarakat, dan tuduhan pemimpin paranoid.

Tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana khusus sebagai undang-undang khusus berarti UU No. 15 Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus sehingga ada pengecualian terhadap asas yang secara umum diatur dalam KUHP atau KUHAP *lex specialis derogat lex generalis*. Penegakan *lex specialis derogat lex generalis* menurut Mertokusumo harus memenuhi kriteria:

- a. Bahwa pengecualian terhadap undang-undang yang bersifat umum, dilakukan oleh aturan-aturan yang sama dengan dirinya sendiri, yaitu undang-undang; dan
- b. Bahwa pengecualian itu diatur dalam undang-undang khusus, maka pengecualian itu hanya berlaku bagi pengecualian yang dinyatakan, dan bagian yang tidak dikecualikan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan berlakunya undang-undang khusus itu.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari pembangunan hukum pidana dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:

- a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen pasal-pasal KUHP;
- b. Melalui sistem global melalui pengaturan lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan
- c. Sistem kompromi berupa memasukkan bab baru dalam KUHP tentang tindak pidana terorisme.

Tidak berarti bahwa dengan adanya kasus khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum lebih atau tidak berwenang semata-mata untuk memfasilitasi pembuktian bahwa seseorang telah melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, tetapi penyimpangan itu lebih disebabkan karena merupakan keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan pasal-pasal yang ada dalam aturan-aturan khusus harus merupakan tatanan yang lengkap.

Selain ketentuan tersebut, Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam Buku I KUHP juga berlaku bagi aturan pidana di luar KUHP sepanjang aturan di luar KUHP tidak mengatur lain.

Pandangan teroris dengan jelas menggambarkan bagaimana hubungan antara terorisme dan radikalisme terlihat antara lain dari fakta

bahwa sejumlah kasus terorisme yang melibatkan individu, kelompok atau bahkan organisasi yang dianggap memiliki ideologi radikal. Dalam kasus serangan teroris yang terjadi di menara kembar World Trade Center (WTC) Amerika Serikat pada 11 September 2001, misalnya, Amerika Serikat menjadikan Osama bin Laden dengan kelompok Al Qaeda-nya yang memiliki sikap ideologi radikal sebagai tersangka pelaku di balik serangan itu. Begitu pula serangan teroris di Indonesia dari kasus Bom Bali, ada aktor seperti Abdul Aziz alias Imam Samudra alias Qudama yang dianggap berideologi radikal.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara berkembang, aksi teror yang dilakukan telah memakan korban secara membabi buta. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina Austria pada tahun 2000 dengan tema "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*" antara lain menyebutkan terorisme sebagai perkembangan tindak kekerasan yang perlu mendapat perhatian.

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan juga dengan menggunakan tindakan luar biasa karena berbagai alasan:

- a. Terorisme adalah tindakan yang menciptakan bahaya terbesar bagi hak asasi manusia. Dalam hal ini hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari rasa takut;
- b. Sasaran terorisme bersifat acak atau membabi buta yang cenderung mengorbankan orang yang tidak bersalah;
- c. Kemungkinan penggunaan senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern;
- d. Kecenderungan sinergi negatif antara organisasi teroris nasional dan organisasi internasional;
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dan kejahatan terorganisir baik nasional maupun transnasional;
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di suatu negara tidak lagi hanya dilihat sebagai yurisdiksi satu negara tetapi dapat diklaim mencakup yurisdiksi lebih dari satu negara. Menurut Atmasasmita, dalam perkembangan selanjutnya dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan dalam menangani kasus tindak pidana lintas batas teritorial.

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat mengancam ketentraman dan perdamaian dunia. Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum tindak pidana

tertentu khususnya tindak pidana terorisme sangat mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang bercirikan kepastian hukum dan keadilan. Pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2003, semakin menampakkan kelemahannya bila diterapkan dalam praktik lapangan.

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu sebagai perbuatan yang semula dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara menjadi termasuk terhadap perbuatan yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dimana korbannya adalah orang-orang yang tidak bersalah, semuanya dilakukan dengan kekerasan (*violence as a goal*), kekerasan dan ancaman kekerasan. Adanya rasa takut atau intimidasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang tujuan akhirnya berkaitan dengan delik politik yaitu untuk melakukan perubahan terhadap sistem politik yang berlaku di suatu negara. Dampak yang demikian meluas akibat aksi terorisme, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi warga negara dan kepentingan negara dengan membuat rambu-rambu hukum nasional, salah satu cara meratifikasi perkembangan hukum internasional penanggulangan aksi terorisme.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Gelar “luar biasa” ini juga menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang undang-undang antiterorisme dan penerapannya secara surut untuk kasus bom Bali. Pengertian kejahatan luar biasa adalah pelanggaran berat hak asasi manusia yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida (sesuai dengan Statuta Roma).

Kejahatan terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa dengan alasan sulitnya pengungkapan karena merupakan kejahatan lintas batas dan melibatkan jaringan internasional. Perkembangan kejahatan internasional memasuki abad ke-21 nampaknya sedang naik daun dan sudah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat internasional dan juga telah dijadikan agenda PBB. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa setiap kejahatan lokal maupun nasional yang bersifat internasional akan selalu menjadi perhatian masyarakat internasional, baik melalui badan internasional PBB maupun non-PBB.

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme merupakan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi dengan baik dan tergolong kejahatan luar biasa yang tidak pandang bulu. Menurut Cesare Baccaria dalam bukunya *On Crimes and Punishment*, “ukuran kejahatan yang sebenarnya adalah kerugian yang dilakukan terhadap masyarakat”, menerapkan hukum pidana seperti mengiris dagingnya sendiri.

Makna kalimat pendek ini tentunya perlu diingat dalam penentuan kebijakan hukum pidana terhadap pemberantasan suatu tindak pidana tertentu yang dianggap sangat merugikan masyarakat (*extra ordinary crime*). Namun, menurut Rummelink, setiap penguasa harus waspada dan sadar

bahwa hukum pidana hanya dapat digunakan jika alat yang ada tidak lebih buruk dari penyimpangan perilaku yang harus diatasi.

Upaya penal adalah pencegahan setelah terjadinya kejahatan atau sebelum terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Upaya penanggulangan secara penal dalam kebijakan kriminal adalah pencegahan kejahatan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelakunya agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai sarana politik kriminal.

Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislasi untuk menakut-nakuti dan mengamankan berbagai macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Pencegahan tindak pidana terorisme melalui upaya penal dilakukan secara represif. Penanggulangan kejahatan represif berarti pencegahan kejahatan dengan memberikan tekanan kepada pelaku kejahatan, agar kejahatan itu tidak terulang kembali.

Penindasan kejahatan represif ditujukan kepada para pelaku kejahatan tersebut, yang dimulai dengan upaya penangkapan, penuntutan, dan penghukuman. Pada awalnya dalam upaya meredam gejolak radikalisme yang berujung pada terorisme terdapat dua payung hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme.

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002, bahwa tindak pidana terorisme adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana menurut ketentuan ini adalah segala hal yang berkaitan dengan terorisme, sebagaimana dalam Pasal 6 disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas terhadap orang atau menimbulkan korban jiwa massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional yang vital, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun maksimal 20 (dua puluh).

Pasal 7 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas terhadap orang atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran bagi kepentingan vital yang strategis, benda, atau

lingkungan hidup, atau fasilitas umum, atau fasilitas internasional, diancam dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 merupakan salah satu upaya negara untuk melindungi warga negara dan kedaulatannya dari tindakan terorisme, dengan cara mencegah pendanaan terorisme itu sendiri, terutama yang melalui penyedia jasa keuangan seperti bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, broker perusahaan, dana pensiun lembaga keuangan. Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme juga didasarkan pada ratifikasi Konvensi Internasional 1999 untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme (disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme 1999), sehingga bahwa Indonesia wajib memasukkan dan menyinkronkan unsur-unsur dalam konvensi dengan hukum positif yang bersangkutan.

Sebelum undang-undang ini dibentuk, Indonesia sudah lama mengaturnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, (LNRI Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan LNRI Nomor 4284. Upaya penalaran terhadap terorisme sudah ada. Pada masa Orde Lama, misalnya, kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan pendekatan keamanan melalui operasi militer dengan landasan Undang-Undang Subversif. Serupa dengan Orde Lama, penanggulangan terorisme pada era Orde Baru juga dilandasi dengan Undang-Undang Subversif dengan lebih menekankan pada operasi intelijen.

Di era reformasi, perspektif demokratisasi, kebebasan dan hak asasi manusia di berbagai sektor turut mempengaruhi kebijakan dan strategi pencegahan terorisme yang mengedepankan aspek penegakan hukum seperti terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasca Bali 2002, Tragedi Bom di Legian Bali.

Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang pada tahun 2012 diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Pendirian BNPT merupakan kebijakan negara dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002.

Dalam kebijakan nasional BNPT merupakan *leading sector* yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan membuat kebijakan dan strategi serta koordinasi di bidang penanggulangan terorisme. Dipimpin oleh seorang kepala, BNPT memiliki tiga kebijakan di bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisasi, bidang penindakan dan pembinaan kemampuan serta bidang kerjasama internasional.

Sistem hukum menurut Friedman dalam teori “*Legal System*”, komponen sistem hukum meliputi tiga unsur yaitu:

- a. Substansi aturan hukum meliputi semua aturan tertulis dan tidak tertulis, baik hukum materiil maupun formil;

- b. Struktur hukum, meliputi lembaga hukum, aparatur hukum, dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan erat dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, penerapan penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat; dan
- c. Budaya hukum adalah penekanan budaya secara umum, kebiasaan, pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Perubahan teratur melalui prosedur hukum yang baik dalam bentuk undang-undang atau keputusan pengadilan lebih baik daripada perubahan tidak teratur dengan kekerasan saja. Karena baik perubahan maupun keteraturan merupakan tujuan bersama dari masyarakat yang sedang berkembang, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Menilik fungsinya, sifat hukum adalah konservatif, artinya hukum itu memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Fungsi demikian diperlukan oleh setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang berkembang, karena di sini juga terdapat hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan dijamin.

Akan tetapi, membangun masyarakat yang dalam pengertian kita berarti masyarakat yang cepat berubah, hukum tidak cukup berfungsi untuk itu, juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat. Pandangan

hukum kuno yang menekankan fungsi memelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat hukum yang konservatif, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Kejahatan merupakan fenomena universal, artinya bukan hanya masalah bangsa tetapi juga masalah yang ada dimana-mana. Karena kejahatan merugikan dalam kehidupan masyarakat, maka suatu tindak pidana perlu diberi sanksi atau pemidanaan yang setimpal, oleh karena itu diperlukan suatu proses untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai kejahatan oleh suatu lembaga yang berwenang dengan menjatuhkan sanksi pidana.

Pembaharuan hukum pidana dalam konsep politik kriminal menurut Sudarto, memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Pengertian dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan cara yang menjadi dasar reaksi terhadap tindak pidana dalam bentuk pidana;
- b. Pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi aparat penegak hukum, termasuk bekerjanya pengadilan dan kepolisian;
- c. Pengertian dalam arti luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat”.

Pemberantasan terorisme di Indonesia bukan hanya masalah hukum dan penegakan hukum yang adil saja, karena pemberantasan terorisme juga terkait dengan masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi, dan kaitannya

dengan pertahanan negara, banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan. dapat dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk memberantas terorisme dan pencegahan kejahatan lainnya.

Namun upaya tersebut tidak dapat memberantas kejahatan secara tuntas; itu hanya dapat mengurangi kuantitasnya. Kebijakan pemberantasan terorisme menurut Hardiman harus selalu didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

- a. Perlindungan kebebasan sipil dan penghormatan serta perlindungan hak-hak individu. Pembatasan hak demokratis tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi, untuk sementara dan untuk kepentingan umum; dan
- b. Pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *check and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi lembaga pelaksana dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.

Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi oleh perasaan tidak adil, penindasan, dan keyakinan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat menghilangkannya dengan

mewujudkan keadilan dan pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*).

Sedangkan regulasi penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang termasuk dalam tindak teror, prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya. pelaku teror.

Beberapa peristiwa pengeboman yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Bom Bali, menjadi latar belakang atau momentum yang menentukan terbentuknya payung hukum yang mengatur pemberantasan aksi terorisme. Kehadiran ratusan korban, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing membuat Indonesia tidak punya pilihan selain serius menangani terorisme. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Padahal, DPR saat itu sudah memiliki RUU Antiterorisme yang sedang dalam tahap pembahasan. Karena pembahasannya memakan waktu lama dan untuk menghindari kekosongan hukum, Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2002 disahkan oleh pemerintah bersama DPR menjadi undang-undang melalui UU No. 15 Tahun 2003. Selain sebagai undang-undang

khusus tentang materi pidana, UU No. 15 Tahun 2003 juga merupakan hukum pidana formil.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya adalah upaya pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikannya yang terjadi dalam batas toleransi masyarakat. Berkaitan dengan masalah kemanusiaan dan sosial, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal sebagai hukum pidana dengan sanksi berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Namun, ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai cara untuk memerangi kejahatan. Kebijakan untuk membuat hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Salah satu cara penanggulangan terorisme adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*).

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU

TINDAK PIDANA TERORISME

4.1 Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Pelaku (Tersangka/Terdakwa) Tindak Pidana Terorisme

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hak tersangka/terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab V (lima) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 disamping menggunakan hukum acara umum yaitu KUHAP juga menggunakan hukum acara khusus yang mengandung teori “crime control model” terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan-pembatasan HAM yaitu hal-hal yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 28, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) yaitu perihal

penangkapan oleh penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan tersangka paling lama enam bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (due process model) seharusnya ada keseimbangan antara crime control model dengan due process model antara hak tersangka/terdakwa dan korban.

Apabila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang tersebut hanya dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa “hak tersangka yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup”, Pasal 24 yang menyebutkan “hak tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana minimum”. Kemudian waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2), yang terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila kita konsisten bahwa kewenangan penyidik dan penuntut itu berbeda dimana kewenangan penyidikan ialah kewenangan kepolisian, dengan penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Menurut ketentuan di peraturan perundang-undangan yang ada, sepertinya pembuat undang-undang ingin menjamin bahwa tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan akan dilindungi dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan, pada saat kapan tersangka/terdakwa ini akan diperiksa, sebab tidak mungkin selama 24 jam tersebut penasihat hukum tersangka/terdakwa akan mendampingi, bagaimana bila ancaman fisik dan psikis tersebut dilakukan pada malam hari di saat penasihat hukumnya tidak mendampingi, walaupun hal itu dapat dilaporkan kepada penasihat hukumnya tetapi hal itu tetap memiliki ganjalan psikologis karena bila laporan disampaikan melalui surat, ada kemungkinan penyidik dapat membuka surat tersebut (Pasal 62 ayat (2) KUHAP).

Beberapa contoh yang menunjukkan adanya pelanggaran hak tersangka bisa dilihat dari penangkapan Al Farouk yang mengabaikan standar minimum hukum secara pidana mengenai perlindungan hak-hak tersangka. Al Farouk ditangkap bukan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang. Penangkapan dilakukan tanpa pemberitahuan kepada keluarga, lokasi penahanan tidak diketahui, tidak didampingi oleh pengacara, dan tidak dihadapkan pada pengadilan yang fair. Tindakan ini jelas melanggar serangkaian Hak Asasi Manusia.

Hak tersangka dan terdakwa atas pembelaan ini meliputi hak untuk membela diri sendiri secara pribadi, dan/atau hak untuk memiliki penasihat hukum secara bebas. Seseorang yang didakwa atas perbuatan pidana kejahatan maka ia mempunyai hak untuk membela dirinya sendiri atau melalui penasihat hukumnya dan pengadilan berkewajiban memberitahukan akan hak-haknya termasuk untuk mendampingi penasihat hukum apabila ia mampu membayar penasihat hukum untuk membela hak-haknya tersebut. Apabila dirinya tidak mampu, maka pengadilan berkewajiban menunjuk penasihat hukum dengan Cuma-Cuma, dalam perkara ini terdakwa telah didampingi penasihat hukum yang telah ditunjuk untuk mendampingi, yaitu dari Tim Pembela Muslim Indonesia sesuai dengan prosedur yang disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56. Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara ini dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Putusan pengadilan negeri pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Amrozi Bin H. Nurhasyim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi Bin H.

Nurhasyim dengan “Pidana Mati” dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Amar putusan pengadilan tersebut tidak dicantumkan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

4.1.1 Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Pelaku Tindak Pidana dalam Penangkapan, penyelidikan, dan Penyidikan

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan, penyidikan di Kepolisian, bahkan sampai proses pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan, seseorang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi: Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan asas tersebut di atas, jelas bahwa seseorang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus kejahatan teroris telah diatur dalam KUHAP dan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Prosedur Penanganan tersangka terorisme yang diatur dalam KUHAP dan yang diatur secara khusus dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terdapat beberapa ketentuan yang berbeda sebagai undang-undang khusus.

Selanjutnya mengenai bukti awal yang cukup menurut KUHAP adalah adanya laporan polisi ditambah dengan dua alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam menentukan layak tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan pada tahap penyidikan. Berbeda dengan ketentuan mengenai kejahatan terorisme cukup dengan informasi intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak dipersyaratkan adanya bukti pendukung lain sehingga seseorang yang diduga melakukan kejahatan terorisme dapat ditangkap hanya dengan berdasarkan informasi intelejen.

Proses penanganan tersangka terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap over responsive selalu berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme. Atas anggapan tersebut, dalam praktek seringkali timbul perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka terorisme oleh aparat penegak hukum.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat khusus tersebut tidak seharusnya mengabaikan apalagi melanggar norma-norma hukum dan hak-hak tersangka terorisme. Ada beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun (non-derogable rights), walaupun negara dalam kondisi darurat. Sederetan hak tersebut antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), terutama Pasal 4 ayat (2) termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dihukum atas hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum, serta hak atas kebebasan berpikir dan beragama. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena dalam ketentuan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara lengkap hukum acara yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa terorisme, maka demi pemenuhan hak-haknya tersebut, KUHAP sebagai ketentuan umum dapat diberlakukan secara penuh, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. Fenomena pemaksaan oleh aparat penyidik

yang sering terjadi pada tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang kerap kali bertindak menggunakan cara-cara kekerasan demi mendapatkan informasi atau pengakuan dari tersangka tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak tersangka. Padahal tersangka tindak pidana terorisme, seperti halnya tersangka pelaku tindak pidana lainnya, memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk tidak boleh diperlakukan diskriminatif di hadapan hukum, serta memiliki hak untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum dari penasihat hukumnya pada saat penyelidikan/penyidikan. KUHAP telah mengatur secara limitative wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan. Sebagai upaya untuk mendukung pemberantasan terorisme telah dibentuk Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terorisme. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan beberapa wewenang penyidik, antara lain: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana: Mencari keterangan dan barang bukti: Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri: Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan: Pemeriksaan dan penyitaan surat: Mengambil sidik jari dan memotret seseorang: Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan yang dimaksud penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme bila mengacu pada pengertiannya dalam KUHAP adalah tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. KUHAP tidak mengatur khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Hal ini mengandung arti bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme tidak berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Persoalan lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, implementasi undang – undang pemberantasan terorisme sudah tepat. Sebab dalam praktik di lapangan telah menugaskan kepada aparat khusus dari Kepolisian RI di bawah kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Sehingga apabila ada lembaga lain di luar aparat yang telah ditetapkan untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau kelompok organisasi yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, harus sesuai kebutuhan dalam arti proporsional.

Dalam proses penanganan perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme, dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan dan tuntutan dan atau peradilan. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan

intelejen yang sudah diperiksa melalui penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup.

Dalam proses penyelidikan, ketika melakukan penangkapan, penyidik harus mengikuti tata cara, prosedur dan syarat yang diatur KUHAP seperti memperlihatkan surat tugas memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan orang yang ditangkap harus diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukan didasarkan pada laporan intelijen semata yang rentan dengan pelanggaran hak asasi seseorang atau kelompok orang. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu dari tata cara, prosedur, atau syarat penangkapan baik yang diatur dalam KUHAP maupun Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penangkapan tersebut menjadi tidak sah. Makna lebih lanjut dari tindakan tersebut yakni merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang juga bisa dipraperadilan.

Akhir dari kejadian tersebut akhirnya menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Klarifikasi yang disampaikan Kepolisian bahwa kematian Siyono meninggal akibat kelelahan berkelahi dengan tim Densus dianggap belum bisa diterima publik. Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mengatakan kepolisian harusnya

memberi klarifikasi yang jujur yang bisa diterima logika waras oleh publik. Jika benar kematian Siyono tersebut diduga akibat penganiayaan Densus 88, tentu ini sudah melampaui batas kewarasan nalar kemanusiaan. Seharusnya metodologi pencegahan dan penindakannya harus benar-benar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Yakni berdasarkan hak hidup dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang cara-caranya tentu tidak boleh dengan cara yang melanggar hukum, tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab.

Kasus tersebut di atas mengindikasikan adanya upaya yang tersistematis dari aparat penyidik khusus untuk menutupi segala upaya penyidikan yang penuh dengan kesewenang-wenangan tersebut, agar tidak terdeteksi oleh keluarga, publik, media, ataupun penasihat hukumnya. Besar kemungkinan penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang diduga atau dituduh pelaku terorisme oleh penyidik, hanya berdasarkan laporan intelijen dan bukan dari laporan saksi ataupun laporan lainnya yang bisa mendukung sebagai bukti permulaan yang cukup. Apalagi laporan intelijen ini, menurut hukum acara pidana khusus dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disyaratkan harus memenuhi terlebih dahulu prinsip hearing yang kemudian ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga persoalan yang muncul kemudian adalah apakah dibenarkan Densus 88 Anti Teror melakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan dalih pada laporan intelijen yang notabene tidak

memenuhi prinsip hearing dari ketua pengadilan negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi tersangka tindak pidana terorisme untuk mem-praperadilan penyidik Densus 88 Anti Teror.

Setelah dilakukan penangkapan selama 7 x 24 jam terhadap tersangka terorisme, maka demi kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan paling lama enam bulan (Pasal 25 ayat 2 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Pada saat dilakukan penahanan terhadap tersangka, kerap kali kita melihat ada perlakuan diskriminatif oleh aparat. Seperti yang diperlihatkan oleh media terhadap tersangka teroris mereka dibawa dalam keadaan mata tertutup dengan tangan dan kaki di borgol rantai besi. Tindakan ini seakan akan sengaja diperlihatkan bahwa tersangka/terdakwa terorisme merupakan momok yang sangat menakutkan oleh karena itu harus diperlakukan berbeda dengan tahanan lain, tujuannya memberikan psy war maupun efek jera kepada pelaku teroris.

Suatu negara pasti memiliki hubungan dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dan warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia telah mengukuhkan

dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum warganya. Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang hak dan hukum. Secara etimologi antara hukum dan hak adalah sama. Istilah dalam bahasa-bahasa Eropa Kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu *ius* dalam bahasa Latin, *droit* dalam bahasa Prancis, *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda. Untuk membedakan hak dan hukum, dalam literatur berbahasa Belanda digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum.¹⁹⁴

Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam disertasi Winner Sitorus,¹⁹⁵ mengartikan *objectief recht* atau *objective law is norm, a complex norms, a system*, sedangkan sebagai *subjectief recht* atau *subjective rights is interest or will*. Teori perlindungan hukum dari Telders, Van der Grinten dan Molengraff sebagaimana dikutip Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar. Teori ini menjadi pegangan yang

¹⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm. 165-166.

¹⁹⁵ Winner Sitorus, *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Surabaya, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hlm. 24.

kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum.¹⁹⁶

Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa tujuan perlindungan hukum merupakan tercapainya keadilan. Fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku tindak pidana teroris dan, pemerintah dengan rakyat. Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹⁷

Van Eikema Homes mengemukakan bahwa prinsip bukan norma hukum yang konkret, tetapi sebagai dasar dasar umum atau penunjuk penunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada prinsip prinsip hukum yang mana dasar dasar yang di jadikan sebagai petunjuk dalam pembentukan hukum pidana yang beorientasi pada prinsip prinsip hukum yang menjamin hak seluruh masyarakat. Van Bemmelen dalam Amir Hamzah seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan, Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan

¹⁹⁶ Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 20

¹⁹⁷ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001), hlm .52.

mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat".¹⁹⁸

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam literatur berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (legal right) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain.

Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Menurut Jeremy Bentham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya dari hukum yang imajiner yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner. Hak-hak alamiah benar-benar tidak masuk akal. Sebelum Bentham, David Hume juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat meta-fisis dan tidak nyata. Oleh karena itu Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.¹⁹⁹

¹⁹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993), hlm 32.

¹⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016), hlm. 142.

Menurut M.D.A Freeman terdapat dua teori mengenai hukum pidana, yaitu teori kehendak yang menitikbetkan kepada kehendak atau pilihan dan lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Kedua teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum. Teori kehendak dianut oleh mereka yang berpandangan bahwa tujuan hukum memberikan kebebasan apa yang dikehendaknya. Apa yang akan ia lakukan merupakan suatu pilhan. Dengan demikian, diskresi individu merupakan ciri khas paling menonjol dari konsep hak. Penganut teori kehendak pada dewasa ini adalah H.L.A. Hart.²⁰⁰

Adapun teori kepentingan atau kemanfaatan pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Campbell, dan lain-lain. Dalam menelaah kedua teori tersebut, Paton berpendapat bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa tetapi mengingatkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia.²⁰¹

Masih adanya pelanggaran di lapangan terkait penanganan terduga teroris menimbulkan kesan ketidakadilan dalam penegakan hukum,²⁰²

²⁰⁰ Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, *An Introduction To Jurisprudence*, (London: English Language Book Society, 1985), hlm. 150.

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 290.

²⁰² Khoironi Faisal Amin and S H Muchamad Iksan, *Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini turut berkontribusi semakin suburnya penyebaran paham-paham radikalisme di Indonesia. UU Terorisme memuat asa perlindungan HAM dan peradilan yang jujur dan adil (the Principle of Human Rights Protection and Fair Trial). Asas ini mengandung makna bahwa UU Terorisme melindungi Hak Asasi Manusia dan integritas pengadilan yang harus menjaga karakteristik “fair”, “impartial and independent trial”, baik dalam tahap “pre trial”, tahap “hearing” maupun dalam tahap “post trial”. Untuk itu diatur secara lengkap tindak pidana “obstruction of justice” atau “offences against the administration of justice”.²⁰³

Proses pembuktian atas kesalahan pelaku tindak pidana terorisme dimulai sejak dalam penyelidikan,²⁰⁴ kemudian dilanjutkan penyidikan,²⁰⁵ penuntutan,²⁰⁶ dan pemeriksaan di sidang pengadilan. UU Terorisme menegaskan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum

²⁰³ Undang-Undang Terorisme, Pasal 20 sampai Pasal 23

²⁰⁴ Menurut KUHAP, Pasal 1 Angka 5 maka dikatakan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁰⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2 maka dikatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya.

²⁰⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7 maka dikatakan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”²⁰⁷

Hukum diterapkan dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga di dalamnya terdapat asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang ditempatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu asas perlindungan tersebut adalah setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelajaran atas dirinya.²⁰⁸

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.²⁰⁹ Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasai, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.²¹⁰

Konstitusi telah memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang.²¹¹ Pengakuan dan jaminan tersebut menurut Rianda

²⁰⁷ Undang-Undang Terorisme, Pasal 25 Ayat (1).

²⁰⁸ KUHAP, Penjelasan Umum, Butir 3 huruf f.

²⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Angka 9.

²¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2.

²¹¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 D Ayat (1).

Seprasia,²¹² dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang diartikan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum sebagai bahagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. kendatipun tidak secara eksplisit diatur berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dasar lain yang mengemukakan kewajiban negara terhadap masyarakat dalam memberikan jaminan untuk memperoleh bantuan hukum ini juga secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 mengandung arti bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk dibela (*access to legal counsel*), hak diperlakukan sama di muka hukum (*equality before of the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).²¹³

Memperoleh bantuan hukum merupakan suatu unsur yang dikemukakan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dengan menyebutkan:

²¹² Rianda Seprasia, Implementasi Bantuan Hukum dan Permasalahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008), dalam www.legalitas.org, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

²¹³ *Ibid.*

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh: Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya.”²¹⁴

Berdasarkan kovenan tersebut, maka dapat menunjukkan bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum ataupun kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum bukan semata-mata khas Indonesia melainkan merupakan prinsip Universal.²¹⁵

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dalam bab VII mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 7. Sebelumnya juga disebutkan pula dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 56. Pasal 54 menyatakan:

“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum

²¹⁴ Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Pasal 13 Angka 13 d. Telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

²¹⁵ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 56.

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam Pasal 22 menyatakan advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dimuat dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40. Ketentuan dalam Undang-Undang ini menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Dalam memberi bantuan hukum advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma.

Bantuan hukum sebagai hak konstitusional selalu dipandang tidak penting oleh penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan sendiri. Dalam pelaksanaan proses penanganan perkara pidana sebagaimana dituangkan dalam KUHAP, dinyatakan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”²¹⁶

Uraian pasal menjelaskan penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa bertujuan sebagai upaya pembelaan terhadap perkara yang dituduhkan kepada tersangka, hal tersebut dikarenakan keawaman pengetahuan tersangka tentang hukum untuk melakukan pembelaan

²¹⁶ KUHAP, Pasal 56 Ayat (1)

sehingga eksistensi penasihat hukum sangat urgen pada setiap tingkat pemeriksaan.²¹⁷

Kewajiban memperoleh bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut adalah berupa pendampingan penasihat hukum. Pendampingan bagi tersangka atau terdakwa didasarkan pada besar kecilnya ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kepadanya. Jika pasal yang dituduhkan kepada terdakwa telah terkategori sebagai pasal yang mewajibkan pendampingan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, dan apabila terdakwa tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menghadirkan penasihat hukum maka negara (melalui pejabat yang berwenang) berkewajiban menunjuk seorang atau lebih penasihat hukum untuk mendampingi kepentingan pembelaan terdakwa.

Menurut ketentuan KUHAP diatas, memperoleh pendampingan dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperatif atau wajib, dalam arti kata pemeriksaan terhadap tersangka tidak bisa dilakukan oleh penyidik tanpa dampingan penasihat hukum. Jika proses pemeriksaan dipaksa dilakukan oleh penyidik tanpa kehadiran penasihat hukum maka

²¹⁷ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, Op. Cit, hal. 58.

cukup bersalah hukum pemeriksaan tersebut dikatakan sebagai pemeriksaan yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.²¹⁸

Undang-Undang Terorisme tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang bantuan hukum ataupun tentang mekanisme memperoleh, menjalankan serta hubungan tersangka atau terdakwa dengan advokatnya. Sedangkan dalam KUHAP, hubungan antara tersangka atau terdakwa dengan advokatnya diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi hak tersangka atau terdakwa tersebut dalam memperoleh bantuan hukum.

Sistem peradilan pidana menurut KUHAP, memberikan hak kepada advokat untuk menghubungi tersangka sejak saat ianya ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.²¹⁹

B. Kelemahan-Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Terorisme

Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan

²¹⁸ Pernyataan pemeriksaan yang cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 16 September 1993 Nomor 1565 K/PID/1991.

²¹⁹ KUHAP, Pasal 69.

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan supaya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menjelaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Berdasarkan asas tersebut diketahui bahwa pembinaan pemasyarakatan tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lapas termasuk narapidana yang ditempatkan di Lapas high risk.

Hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya merupakan salah satu aspek kemanusiaan yang mendasar, karena hak

tersebut sangat asasi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk hidup layak, aman, mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana narapidana yang berada dalam Lapas high risk atau yang disebut dengan Lapas Super Maximum Security, mereka tetap mendapatkan hak-haknya meskipun kemerdekaannya dan kebebasannya agak berkurang karena ada aturan yang harus dijalankan dalam Lapas high risk. Pola pembinaan narapidana tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dengan prinsip dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan.²²⁰

Lapas SMS menerapkan pengamanan dengan pendekatan aspek teknologi dibandingkan relasional institusi. Narapidana yang menghadapi masalah adaptasi sosial, termasuk di dalamnya stigmatisasi dan pengucilan keluarga dan masyarakat, serta dampak negatif lainnya yaitu tidak dapat berperan aktif di masyarakat seperti mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan lainnya.

Di satu sisi, Petugas juga sangat berhati-hati dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang berada pada Lapas SMS ini karena ketika pembinaan tersebut tidak sesuai aturan yang ada, hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua hal penting yang diperankan Lapas yaitu melindungi dan menghormati hak-hak narapidana dan juga melindungi masyarakat dari perilaku kejahatan. Oleh karena itu, Lapas harus dapat mengontrol keseimbangan antara keduanya sehingga

²²⁰ Petrus Soerjowinoto, Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang) (Semarang, 2015), hlm. 2.

Lapas dapat memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi dan martabat tahanan/narapidana. Untuk memenuhi tugas perawatan diwujudkan dengan penyediaan akomodasi yang memadai, kondisi higienis, pakaian dan tempat tidur, makanan dan minuman, akses ke udara segar dan olahraga, hubungan dengan orang lain baik keluarga maupun teman, serta kegiatan konstruktif serta nasihat dan perwakilan hukum.

Dalam standar internasional dan Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus semata-mata merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan. Oleh karena itu, Lapas harus menjamin bahwa tidak ada pelecehan fisik atau psikis kepada narapidana baik dari petugas maupun dari narapidana lainnya. Selain itu, hal ini juga menghindarkan dari risiko penyakit, terganggunya kesehatan mental, atau bahkan kematian karena kondisi fisik atau kurangnya perawatan yang layak. Narapidana diberikan kesempatan untuk berubah dan merehabilitasi diri sehingga ketika bebas mempunyai kemampuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat di lembaga pemasyarakatan karena mereka telah melakukan program pembinaan baik kemandirian maupun kepribadian.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa revitalisasi pembinaan narapidana dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat resiko narapidana, dan dalam ayat

(2) dua dinyatakan bahwa, revitalisasi pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan di: a) Lapas Super Maximum Security; b) Lapas Maximum Security; c) Lapas Medium Security; d) Lapas Minimum Security, Pada Pasal 9 menjelaskan bahwa Lapas SMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (a) menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi, untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko.

Narapidana kasus terorisme harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus, dan tidak dapat disamakan dengan perlakuan terhadap narapidana umum lainnya. Perlakuan terhadap narapidana kasus terorisme sedapat mungkin dilakukan supaya secara perlahan mereka dapat melepaskan diri dari ikatan dan pengaruh ideologis gerakan mereka (disengagement). Perlakuan khusus atau perlakuan yang berbeda terhadap narapidana terorisme dikarenakan adanya kebutuhan dan resiko yang melekat pada dirinya. Adapun yang menjadi landasan moral dari perlakuan tersebut adalah perlakuan yang berbeda tidak selamanya dapat diartikan telah melanggar asas persamaan perlakuan dan pelayanan (asas non diskriminasi). Di samping itu, perlakuan yang berbeda ini sesuai dengan prinsip individualisasi pembinaan seperti yang telah direkomendasikan dalam poin 52 Implementation of The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners dan sesuai pula dengan Pasal 12 UU Pemasarakatan.

Meskipun telah ditetapkan standar perlakuan (prosedur tetap) terhadap narapidana resiko tinggi (termasuk di dalamnya narapidana

terorisme) melalui Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris, akan tetapi prosedur yang ada belum dapat diimplementasikan secara efektif karena berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi, belum adanya pelatihan bagi petugas tentang prosedur tetap, dan belum memadainya sarana pendukung.

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.²²¹ Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian,Kejaksanaan, dan Pengadilan.²²²

Pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang kemudian hak asasi tersebut dituangkan dalam produk hukum yang di atur dalam UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Seiring dengan perubahan penjara menjadi lembaga pemasyarakatan, penekanan perlakuan terhadap narapidana dan anak pidana seharusnya telah berubah secara total, karena

²²¹ Indonesia [g],Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan,PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846,ps.1 bagian 7.

²²² Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008), hlm. 23.

dasar pijakannya sudah berubah dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena perubahan itu, kepada narapidana dan anak pidana telah diberikan berbagai macam hak, seperti hak untuk melakukan ibadah, mendapat perawatan (rohani dan jasmani), pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, pengurangan masa pidana (remisi), berasimilasi (termasuk cuti mengunjungi keluarga), pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Hak-hak tersebut diberikan seiring dengan proses pembinaan atau pemasyarakatan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sistem pemasyarakatan telah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan konsep pencetus lembaga pemasyarakatan itu sendiri, yaitu Sahardjo bahwa kehilangan kemerdekaan (kebebasan) merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami narapidana dan anak pidana, sedangkan hak-hak lain tidak boleh dikurangi²²³ hal ini perlunya kajian pembatasan hak narapidana dalam menolak program deradikalisasi yang di atur dalam UU No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini

²²³ Berlian Simarmata, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, 2011: 433.

di karenakan pembatasan hak seseorang hanya boleh di lakukan oleh undang undang pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan, pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penyusunan KUHP dibuat berdasarkan Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie, yang Hukum Pidana itu sendiri.²²⁴

Keberadaan ketentuan pelepasan bersyarat dalam Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indieter pengaruh oleh sistem pidana penjara di Inggris (progressive system), dimana pembebasan bersyarat tersebut dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.²²⁵ Pelepasan bersyarat tidak secara tersurat dituliskan dalam KUHP.

Ketentuan pelepasan bersyarat dalam KUHP yang ditetapkan dengan K.B. No.33 tanggal 15 Oktober 1955 yang berlaku diIndonesia pada tanggal

²²⁴ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Inodonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979), hlm. 17

²²⁵ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 473

1 Januari 1918 (vide Stb. 1917-497 jo 645)²²⁶, mengalami perubahan melalui Stb. 1926-251 jo 486.²²⁷ Pada Pasal 15 lama ditentukan bahwa pelepasan bersyarat diterapkan kepada penjatuh pidana penjara yang panjang. Pelepasan bersyarat akan diberikan apabila tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara, yang sekurang - kurangnya harus tiga tahun. Sedangkan pada Pasal 15 KUHP yang diubah dengan Stb 1926 - 251 jo 486, yang merupakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku hingga sekarang, pelepasan bersyarat dapat diberikan kepada terpidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang - kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, dimana ketentuan ini juga berlaku pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan. Selanjutnya, dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pelepasan bersyarat, yaitu KUHP dan Ordonansi Pelepasan Bersyarat (Voorwaardelijke Invrijheidsteeling) S. 1917-749, tidak terdapat ketentuan mengenai bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Hal tersebut berbeda pada saat istilah pembebasan bersyarat digunakan, yakni terdapat pengaturan mengenai bimbingan dan pembinaan dalam ketentuan pembebasan bersyarat, yaitu dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pembebasan bersyarat wajib mengikuti bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS).

²²⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 87

²²⁷ E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op. Cit., hlm. 476

Berdasarkan dari tujuan daripada penjatuhan pidana selain pembinaan kepada pelaku atas kejahatannya juga bermaksud mengamankan masyarakat, dari kedua tujuan tersebut juga bermaksud untuk mempersiapkan dan memberikannarapidana tersebut bekal saat dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem kemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemidanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya adalah dengan pemberian pembebasan bersyarat. Pelepasan bersyarat pada awalnya dikenal di dalam Wetboek Van Strafrecht (WvS) Belanda, kemudian dirubah dengan Stb. 1926 No. 251 jo 486 yang merupakan kelanjutan dari Stb. 1917 No. 749 yang saat ini dikenal sebagai Ordonnantie Op De Voorwaardelijke Invrijheids Stelling. Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :²²⁸

- 1) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai ordonansi de voor wardelijjke invrijheidstelling atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.

²²⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hlm 247-248.

- 2) Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai dwangopveding regeling atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

Terkait dengan fenomena kejahatan terorisme maka proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menjaga stabilitas keamanan. Untuk itu di berlakukannya syarat umum pembebasan bersyarat untuk di atur dalam pidana khusus Niewenhuis berpendapat bahwa pembentuk produk hukum perlu mempengaruhi hukum positif sehingga suatu penegakan hukum yang baik tidak akan ada tanpa adanya prinsip prinsip keadilan yang di tuangkan dalam produk hukum²²⁹ selain syarat umum diatas, ada juga syarat khusus bagi tindak pidana tertentu, antara lain sebagai berikut:²³⁰

- a) bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b) telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c) telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan

²²⁹ Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), hlm 36-37.

²³⁰ *Ibid.*

- d) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
- 3) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
- 4) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat²³¹ yang dalam hal ini proses asimilasi ini belum di gambarkan secara jelas di karenakan Pemberian pembebasan bersyarat dan asimilasi dalam pembentukannya tidak hanya di latar belakang oleh hukum melainkan dari aspek aspek sosial, sehingga muncul keresahan dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain itu syarat khusus dengan mengikuti Deradikalisasi yang merupakan suatu upaya mereduksi kegiatan kegiatan radikal dan menetralisasi faham faham radikal bagi masyarakat yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang terespose paham paham radikal teroris. Program deradikalisasi merupakan program yang dianggap gagal dalam menangani perkara tindak pidana terorisme dapat di lihat program deradikalisasi tidak menyentuh idiologi pada objeknya. Deradikalisasi yang di lakukan oleh pemerintah hanya dapat

²³¹ Psl. 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007

Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

mengubah perilaku radikal dan tidak dapat menghilangkan ideologi radikal selain itu tidak ada kewajiban yang mengikuti Deradikalisasi sehingga menghilangkan esensi fungsi hukuman bagi pelaku kejahatan terorisme dan memiliki orientasi penegakan hukum yang jelas dan memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan seperti halnya di kemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan,²³² yang merupakan upaya yang positif dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pencegahan terorisme dengan konsep deradikalisasi adalah tindakan proaktif serta membutuhkan kehati-hatian karena masyarakat Indonesia yang plural dan rentan kemajemukan terhadap konflik sosial. Upaya pemecahan masalah dalam deradikalisasi, antara lain harus mengetahui dan memahami perkembangan dan pola tindak pidana terorisme sebagai bentuk penanggulangan terorisme serta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.²³³

Perlunya eksistensi Kajian hukum dalam pelaksanaan program deradikalisasi hal ini dikarenakan kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak negatif baik bagi negara maupun bagi masyarakat, peningkatan intensitas dapat berdampak pada disintegrasi sosial

²³² Sidharta, *Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm 3.

²³³ Sumarwoto, Mahmutarum HR, dan Ahmad Khisni, The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia, *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2020: 35-41.

yang mengakibatkan ketahanan masyarakat menjadi lemah dan rentan akan hasutan hasutan negatif yang dapat memecah belah NKRI dan kehidupan berbangsa dan bernegara.²³⁴ sehingga kajian tersebut dapat dituangkan dalam aturan yang mencerminkan keadilan. Pandangan Roscoe Pound tentang law as a tool of social engineering²³⁵ dapat di jadikan sebagai fungsi hukum yang merupakan sarana yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum serta sarana penjamin terciptanya keadilan. Theo Huijbers hukum harus terjalin terjalin erat dengan keadilan, hukum merupakan undang-undang yang adil bila suatu hukum konkrit yakni undang-undang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka tidak dapat di katakan hukum lagi.

Peristiwa Bom Bali 1 telah menelan banyak korban jiwa yang tidak bersalah termasuk warga negara asing. Publik global menarik benang merah bahwa tragedi Bali dan kasus WTC AS adalah produk gerakan kelompok terorisme yang bermaksud merusak kedamaian global.²³⁶ Sejak kejadian bom Bali 1 tahun 2002 tersebut, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003

²³⁴ Reza Yoga Hatmoko, Kebijakan Pemberian Pembebasan Besyarat Terhadap Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasarakatan, Semarang, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2015: 1-7.

²³⁵ Lily Rasijdi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990), hlm 47.

²³⁶ Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2002: 120-121.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²³⁷ Pasca diresmikannya UU terorisme, hal tersebut tidak serta-merta menghentikan aksi dari kelompok radikal. Pada tahun yang sama dibulan Agustus, kemudian terjadi kembali aksi bom bunuh diri di Hotel J.W. Marriot. Setelah itu rententan aksi bom bunuh diri terus terjadi di Indonesia, seperti Bom Kedubes Australia 2004, bom Bali 2 tahun 2005, bom bunuh diri di Polresta Cirebon tahun 2011, bom Thamrin dan bom Mapolresta Surakarta 2016, bom di halte Busway Kampung Melayu 2017 dan yang terbaru.

Yonah dan Seymour (1977) dalam bukunya *Terrorism Interdisciplinary Perspectives* mengatakan 'Terrorism is a contemporary phenomenon lies in the very nature modern civilisation itself. Complex technological society is extremely vulnerable to unsuspected ruthless attacks of terrorism', terorisme merupakan suatu bentuk fenomena kontemporer yang muncul secara alami dalam sebuah peradaban modern.²³⁸ Walter Laquer menyatakan tidak mungkin ada sebuah definisi yang bisa mengcover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah. Pada waktu tertentu tindakan terorisme dilakukan oleh negara, dan pada waktu yang lain dilakukan oleh kelompok non-negara, atau oleh kedua-duanya.²³⁹

²³⁷ Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012), hlm. 73.

²³⁸ Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell, *Terrorism: Interdisciplinary Perspective*, (New York: The John Jay Press, 1977), hlm. 34.

²³⁹ Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hlm. 30.

Profesor ahli terorisme Rohan Gunaratna dan Kumar Ramakhrisna menganjurkan untuk mengatasi terorisme secara efektif saat ini, dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif.²⁴⁰ Strategi yang komprehensif tersebut yaitu melalui pendekatan-pendekatan “soft” dan “hard” secara bersama-sama dalam penanggulangan terorisme.²⁴¹ Menurut Gunaratna dan Ramakhrisna, agar suatu negara dapat menanggulangi terorisme di negaranya dengan efektif maka pemerintah perlu menggunakan gabungan pendekatan antara hard dan soft sebagai upaya penindakan sekaligus juga pencegahan terorisme.

Penggunaan hard approach sebagai upaya penangkapan, penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap para pelaku teror. Sedangkan soft approach dalam penanggulangan terorisme menonjolkan upaya-upaya yang tidak menggunakan perspektif keamanan atau strategi militer. Pendekatan soft approach merupakan adopsi dari teori Joseph Nye dalam bukunya, *Soft Power: The Mean to Success in World Politics*. Nye mengartikan soft power sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik dan bukan merupakan paksaan.²⁴²

Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Tahun 2003 yang diajukan sejak awal tahun 2016 mengalami kevacuman selama hampir dua tahun di

²⁴⁰ Rohan Gunaratna, *Introduction: Change or Continuity?* dalam *The Changing Face of Terrorism*, 2004, hal.1-17.

²⁴¹ Kumar Ramakhrisna, *Countering Radical Islam in Southeast Asia, in Terrorism and Violence in Southeast Asia*. Paul J. Smith (ed), (New York: An East Gate Book, 2005), hlm. 13.

²⁴² J. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004), hlm. 51.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai macam alasan yang muncul terkait belum dapat diresmikannya revisi Undang-Undang Anti Terorisme tersebut oleh DPR karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pemerintah dalam hal politik. Dengan vacuumnya Undang-Undang Anti Terorisme, kelompok radikal semakin leluasa melakukan aksinya, baik dalam hal penyebaran paham, perekrutan sampai dengan aksinya. Seperti kejadian bom Panci di penghujung tahun 2016, bom Kampung Melayu Mei 2017 dan rentetan aksi bom bunuh diri tahun 2018 yang memaksa DPR harus menyetujui revisi UU No. 15 Tahun 2003 dan meresmikan UU No. 5 Tahun 2018.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, aparat penegak hukum khususnya Polri langsung bekerja keras dalam melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Prof. Tito Karnavian, Ph.D menyatakan sepanjang tahun 2018 sejak berlakunya Undang-Undang anti terorisme Polri telah melakukan penangkapan terhadap 370 orang terduga terorisme sebelum mereka melakukan aksinya. Polri telah bisa melakukan penangkapan sejak seseorang diduga telah bergabung dengan kelompok teroris.²⁴³ Sejak tahun 2018 hingga 2019, aparat penegak hukum (Densus88 AT Polri) telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penangkapan dan penahanan kepada 409 terduga terorisme yang akan melakukan aksinya di berbagai wilayah di Indonesia. Yang mana, para terduga teroris yang

²⁴³ <https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/full&view=ok>

ditangkap merupakan jaringan dari berbagai kelompok radikal di Indonesia. Para terduga pelaku terorisme yang ditangkap dan ditahan tahun 2019 merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ada di beberapa wilayah Indonesia yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Sibolga Sumatera Utara, Tegal, Klaten Jawa Tengah, Berau Kalimantan Timur, Bandung Jawa Barat, Bitung Sulawesi Utara, serta Bekasi Jawa Barat. Adapun penangkapan yang dilakukan oleh aparat Densus 88 Anti Teror Polri terhadap para terduga terorisme tersebut yang dipublikasikan diantaranya adalah sebagai berikut: (data dari berbagai sumber)

- Tanggal 9 maret 2019, Putra Syuhada alias Rinto di Kelurahan Panengahan, Kedaton, Bandar Lampung.
- Tanggal 10 Maret 2019, PK alias Salim Salyo, di Jalan Arteri Supadio, Gang Parit Sembini 2, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat yang diduga merencanakan perampokan bank di wilayah Jawa Timur.
- Tanggal 12 Maret 2019, Asmar Husen alias Abu Hamzah, Azmil Khair alias Ameng (penyandang dana) dan Zulkarnaen alias Ogel di Sibolga, Sumatera Utara.
- Tanggal 14 Maret 2019, Roslina alias Syuhama dan M alias Malik, (penyandang dana kelompok Sibolga) di Sibolga, Yuliati Sri Rahayuningrum alias Khodijah di Klaten Jawa Tengah, dan Abu Ricky yang melakukan propaganda-propaganda melalui media sosial di Rokan Hilir Riau.

- Tanggal 19 Maret 2019, terduga teroris yang merupakan satu jaringan dengan kelompok Sibolga berinisial Abu Harkam di Berau Kaltim ditangkap.
- Tanggal 28 Maret 2019, WP alias Sahid bersama istri dan dua anaknya di desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Bandung, Jawa Barat.
- Tanggal 2 Mei 2019, RH dan M di Bitung, Sulawesi Utara menuju Poso Sulteng.
- Tanggal 4 Mei dan 5 Mei 2019, tim menangkap SL dan AN, MI, IF, dan T di Bekasi serta MC di Tegal yang merupakan kelompok JAD Lampung.
- Tanggal 5 Mei 2019, S dan T ditangkap ditempat berbeda. S ditangkap di Jalan Dr Ratna, Jati Bening, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, Sementara T ditangkap di Jalan The Cluster California, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan UU Anti Terorisme yang telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa bab dan pasal. Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43A s.d 43D. Sebagai mana diketahui pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1) kesiapsiagaan nasional, 2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi. Dari ketiga cara pencegahan

yang disebutkan di atas merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana kegiatan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh BNPT sebagai Lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga terkait seperti Polri, Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya.²⁴⁴

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang guna membangun ideologi dan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris.²⁴⁵

C. Kelemahan-Kelemahan Deradikalisasi Bagi Pelaku Terorisme

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme baik oleh Datasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) sehingga pembinaan bagi narapidana terorisme harus tetap memperhatikan prinsip dasar HAM.

²⁴⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

²⁴⁵Suroto, Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2015: 21-35.

Permasalahan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip HAM²⁴⁶ dimana prinsip ini harus dijunjung dalam melakukan pembinaan bagi narapidana terorisme. Prinsip dasar HAM antara lain universalitas, indivisible tidak dapat dicabut, bersifat interrelated atau interdependency yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain, dan non diskriminasi (equal).

Pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Model pembinaan terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran.²⁴⁷

Para tersangka atau narapidana terorisme bukanlah individu yang memiliki tipe kepribadian khusus atau menyandang kelainan jiwa. Kalangan narapidana terorisme cenderung menampilkan karakteristik kepribadian yang normal dan bukan psikopat. Hal ini menjelaskan bahwa narapidana terorisme merupakan individu yang sadar atas tindakan yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tingkat radikalisme

²⁴⁶ Dkk Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hlm. 41.

²⁴⁷ Muh. Khamdan, *Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 4.

narapidana terorisme sangat terkait dengan persepsi atas keyakinan atau ideologinya sehingga memiliki peluang untuk dapat dikurangi atau diminimalisasi secara perlahan melalui perlakuan yang manusiawi. Perlakuan terhadap narapidana terorisme dapat berupa pemenuhan hak-haknya, seperti hak penempatan dan pemindahan, hak pencegahan penyiksaan, hak keamanan dan pembinaan, hak perawatan dan kesehatan, serta hak untuk berhubungan dengan dunia luar yang berkaitan dengan keluarga.²⁴⁸

Melakukan penempatan narapidana teroris di Lapas harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan Lapas dalam membina narapidana teroris. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi keberhasilan proses deradikalisasi untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan teroris. Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan pembinaan napi teroris di Lapas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, terdidik

²⁴⁸ *Ibid.*, 7.

dan terlatih serta pengalaman dalam menangani napi teroris, karena karakteristik napi teroris yang berbeda dengan narapidana lainnya. Perlu adanya cara perlakuan dan pengamanan yang khusus. Oleh sebab itu, pembinaan narapidana teroris tidak bisa dilakukan sepihak oleh Lapas, tetapi memerlukan kerjasama dengan instansi terkait. Sebagian besar kondisi Lapas belum ideal untuk membina dan penempatan napi teroris sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai karena kelebihan kapasitas, tata ruang bangunan model lama dan kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim.²⁴⁹

2. Penanganan terhadap kelompok radikal atau teroris melalui deradikalisasi memerlukan pengaturan yang lebih jelas disertai pelibatan berbagai instansi terkait yang diperkuat dengan payung hukum karena deradikalisasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia.²⁵⁰

Dalam pandangan International Crisis Group, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) yang mendorong

²⁴⁹ Insan Firdaus, Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017: 430.

²⁵⁰ Josefhin Mareta, Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018: 338–356.

tumbuhnya gerakan-gerakan ini.²⁵¹ Sementara RAND Corporation melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.²⁵²

Dari sisi pemahaman terhadap ajaran Islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pemahaman baru" tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.²⁵³

²⁵¹ International Crisis Groeup, "Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," Asia Report N^o142 – 19 November 2007, Hlm. 1.

²⁵² Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Stars, 2010), hlm.169.

²⁵³ Muhammad Harfin Zuhdi, Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, *RELIGIA*, Volume 13, Nomor 1, 2010: 91.

Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi.

Dalam upaya tersebut International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), membedakan istilah “De-radicalisation” dan “Disengagement” sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme. Istilah de-radikalisasi dan disengagement menggambarkan proses dimana individu (atau kelompok) menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok, maka Disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan.²⁵⁴ Dalam kerangka penanggulangan terorisme, pada dasarnya disengagement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi.

Dalam kaitan ini ada beberapa model deradikalisasi yang pernah dijalankan oleh beberapa Negara yang menarik untuk dicermati.

1. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Yaman

²⁵⁴ ICSR, “Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries” King’s College London United Kingdom, <www.icsr.info>. 2010, hlm. 12

Yaman dianggap sebagai pionir dalam program deradikalisasi. Negara ini mulai menjalankan program deradikalisasi pada tahun 2002 dengan membentuk Komite untuk Dialog (Committee for Dialogue). Program ini memprioritaskan dialog dan debat intelektual, dan bertujuan untuk meyakinkan kepada para aktivis kekerasan atau mereka yang tersangkut terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Pelopor program ini adalah Hamoud al-Hittar, yang beranggapan bahwa “Jika anda mempelajari terorisme di dunia, anda akan melihat bahwa ada teori intelektual di belakangnya. Dan segala bentuk ide intelektual juga bisa dikalahkan oleh intelektual.”²⁵⁵ Inilah yang menjadi argumentasi ilmiah model deradikalisasi dengan konsep dialog di Yaman. Program deradikalisasi yang hanya mengandalkan model "dialog teologis" dan kurang didukung dengan program lainnya dinilai gagal, karena tingkat kesuksesannya hanya 60%. Akhirnya program ini ditutup pada tahun 2005.²⁵⁶

2. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Arab Saudi

Arab Saudi mendisain model program deradikalisasi yang lebih komprehensif dibanding yang dilakukan Yaman, melalui apa yang dikenal dengan istilah PRAC (Prevention, Rehabilitation and After Care) (pencegahan, rehabilitasi dan perawatan pasca program), yang dilakukan oleh suatu lembaga Lajnah al-Munashahah (Komite Penasihat). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2003 dan bernaung dibawah Departemen Dalam Negeri

²⁵⁵ <http://www.erasuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara”, Diunduh 17 juni 2023. Hlm. 2

²⁵⁶ Ismail Hasani dan Bonar TN, at all, Op. Cit, hlm. 170.

(di bawah pimpinan Deputi II Kabinet dan Menteri Dalam Negeri, Pangeran Nayif bin Abdul Aziz rahimahullah) dan Biro Investigasi Umum. Tugas utama Lajnah al-Munashahah adalah memberikan nasihat dan berdialog dengan para narapidana kasus terorisme di penjara-penjara Arab Saudi. Lajnah al-Munashahah terdiri dari 4 komisi atau sub komite, yaitu: Lajnah ‘Ilmiyyah (Komisi Ilmiah) ; Lajnah Amniyyah (Komisi Keamanan) Lajnah Nafsiyyah Ijtima’iyyah (Komisi Psikologi dan Sosial) Lajnah I’lamiyyah (Komisi media atau Penerangan).²⁵⁷

Pada tahap awal, dilakukan pemeriksaan kondisi psikis dan tingkat pengetahuan narapidana untuk kepentingan pengelompokan. Selanjutnya narapidana diwajibkan mengikuti program ceramah antiterorisme yang dilakukan oleh ulama-ulama terkemuka Arab Saudi dan ditayangkan langsung melalui fasilitas televisi yang ada di dalam ruang tahanan, yang di dalamnya juga disediakan sarana komunikasi untuk berdialog langsung dengan penceramah. Bagi mereka yang lulus dalam program tahap pertama kemudian diikutkan dalam program pembinaan terpadu yang dikenal dengan istilah Care Center.

Setelah dinyatakan lulus dari semua tahapan program, mereka dibebaskan dan diberikan bekal finansial sebagai modal usaha. Tapi bila ada yang kembali ke jalan kekerasan, sesuai dengan perjanjian yang harus

²⁵⁷ Anas Burhanudi, “Majalah As-Sunnah, Edisi 3 Tahun XV Juli 2011”
<<http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris>>, diunduh 6 Juni 2023

ditandatangani sebelum dinyatakan bebas, keluarga mereka akan ditangkap oleh aparat Arab Saudi.²⁵⁸

Pemerintah Arab Saudi melaporkan, hampir 3.000 tahanan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, dan sekitar 1.400 telah meninggalkan keyakinan radikal dan telah dibebaskan. Namun 20 % dari mereka yang lulus melalui program ini telah kembali ke terorisme.²⁵⁹ Marisa L. Porges, berpendapat bahwa meskipun banyak yang dihasilkan dari program deradikalisasi narapidana terorisme di Arab Saudi, namun masih menggambarkan ketidak sempurnaan. Meskipun demikian program rehabilitasi seperti yang berlangsung di Arab Saudi tetap memiliki tempat dalam upaya yang lebih besar untuk menangani ancaman teroris.²⁶⁰

3. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Singapura

Program Singapura terdiri dari beberapa komponen: rehabilitasi psikologis, rehabilitasi agama, rehabilitasi sosial, dan keterlibatan masyarakat dan dukungan keluarga.²⁶¹ Proses rehabilitasi psikologis dimulai di penjara dengan mengevaluasi narapidana secara teratur. Sebagaimana program deradikalisasi di Yaman dan Arab Saudi, program deradikalisasi Singapura mencakup pula unsur dialog teologis, di mana narapidana terorisme terlibat dalam suatu dialog teologis. Untuk tujuan ini, pihak

²⁵⁸ Ismail Hasani dan Bonar TN, at all, *Op. Cit*, hlm. 171.

²⁵⁹ Leila Ezzarqui, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, (Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University, 2010), hlm. 27.

²⁶⁰ Marisa L. Porges, "The Saudi Deradicalization Experiment" <http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggl 15 oktober 2023.

²⁶¹ Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, (Santa Monica: RAND Corporation, 2010), hlm 96.

berwenang meminta bantuan dari komunitas Muslim Singapura yang memiliki mandat dan otoritas yang diperlukan.²⁶²

Dalam kaitan ini, pada tahun 2003 di Singapura didirikan Religious Rehabilitation Group (RRG).²⁶³ Selain rehabilitasi psikologi dan dialog teologi, rehabilitasi Sosial dengan melibatkan masyarakat dan keluarga narapidana terorisme merupakan bagian penting dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme di Singapura. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.²⁶⁴ Meskipun deradikalisasi di Singapura dapat dikatakan cukup berhasil, namun tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Salah satu hambatan terbesar adalah kenyataan bahwa beberapa ulama terkemuka ulama yang terlibat dalam program ini adalah Sufi, yang oleh kalangan JI dianggap sebagai sekte sesat, atau paling tidak mereka dianggap sebagai ulama yang dikooptasi oleh negara non-Muslim.²⁶⁵

4. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Mesir

Konsep dialog teologis dengan tujuan meruntuhkan persepsi teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasari tindakan radikal juga dilakukan oleh Pemerintah Mesir. Program deradikalisasi terhadap anggota JI Mesir dilakukan oleh pemerintah dengan memfasilitasi pertemuan di antara para tokoh JI Mesir dengan ulama-ulama Al-Azhar. Hasilnya, inisiatif untuk menghentikan aksi kekerasan pun

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 12.

²⁶⁴ Angel Rabasa at all, *Op. Cit*, hlm 99.

²⁶⁵ Leila Ezzarqui, *Op. Cit*, hlm. 14

muncul di kalangan para pemimpin JI Mesir. Inisiatif ini dikenal dengan istilah al-mubadarah liwaqfil unfi (proposal atau maklumat penghentian aksi kekerasan). Pada tahap selanjutnya, maklumat deradikalisasi di atas dijadikan sebagai buku utuh yang membongkar ulang sejumlah doktrin keagamaan yang kerap dijadikan sebagai pijakan dan pembenaran oleh kelompok-kelompok teroris dalam menjalankan aksinya. Tokoh-tokoh JI Mesir juga menerbitkan "serial buku" pertaubatan yang lain seperti Hurmatul Ghuluw fi Ad-din wa Takfiril Muslimin (Pengharaman Radikalisme Keagamaan dan Pengkafiran Sesama Umat Islam), Tasliyythu lAdhwa'Ala ma Waqaa fi Al Jihad min Akhta' (Mengungkap Kesalahan dalam Memahami Jihad), An-Nushuh wa At-Tabyin fi Tashihi Mafahimi Al-Muhtasibin (Nasehat Deradikalisasi dalam Penegakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar) dan lydlahul Jawab 'an Su'alati AM Al-Kitab (Jawaban atas Pertanyaan tentang Agama-Agama Samawi).²⁶⁶

Perbedaan deradikalisasi narapidana di Yaman, Arab Saudi dan Singapura, focus deradikalisasi di Mesir tidak dilakukan pada individu narapidana, tapi diarahkan pada kelompok atau organisasi untuk menderadikalisasi kelompoknya.²⁶⁷

5. Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Indonesia

Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan

²⁶⁶ Hasibullah Satrawi, "Deradikalisasi Berbasis Ideologi," <http://budisansblog.blogspot.com>, diunduh 30 Oktober 2023, hlm. 1-2.

²⁶⁷ Angel Rabasa at all, *Op. Cit*, hlm 159

dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme. Adapun rehabilitasi memiliki dua makna, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Selain program tersebut, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga mendesain program resosialisasi dan reintegrasi, dengan cara membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat.

Selain itu deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi, melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.²⁶⁸

Dibandingkan dengan model deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di yang ada di beberapa Negara, model deradikalisasi di Indonesia telah memiliki pendekatan yang komprehensif, sebagaimana deradikalisasi di Arab Saudi dan Singapura. Demikian pula dari sisi kelembagaan yang menangani deradikalisasi, di Indonesia juga telah di bentuk BNPT sebagai lembaga yang secara khusus merancang dan mengkoordinasikan kegiatan deradikalisasi. Meskipun demikian dalam implementasinya deradikalisasi terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan masih banyak ditemui berbagai permasalahan. Karena secara formal di Lembaga Pemasyarakatan baru memiliki program pembinaan yang sifatnya regular bagi seluruh narapidana. Namun belum mempunyai program pembinaan khusus untuk narapidana teroris. Demikian juga dengan Balai Pemasyarakatan, sebagai institusi yang mempunyai fungsi memantau dan memberdayakan mantan narapidana teroris agar bisa melakukan proses integrasi sosial dalam masyarakat, juga belum optimal perannya.²⁶⁹

²⁶⁸ Irfan Idris, "Deradikalisasi terorisme di Indonesia" <<http://damailahindonesiaku.com>.> diakses pada tanggal 2 Mei 2023, hal. 2-3.

²⁶⁹ Taufik Andrie, "Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society" <www.academia.edu>, Diunduh 6 Oktober 2023, hlm 5-6.

Sejalan dengan hal tersebut, dari penelitian yang dilakukan oleh Institute For International Peace Building di 13 Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme, menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standart, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi school of radicalism.

Selain itu juga melahirkan residivisme.²⁷⁰ Hal ini terlihat dari sejumlah 210 orang narapidana terorisme yang sudah bebas/keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, 22 orang di antaranya melakukan pengulangan tindak pidana terorisme (Recidivist).²⁷¹ Terlepas dari permasalahan yang masih dihadapi, secara keseluruhan dilihat sebagai bagiang dari upaya penanggulangan terorisme boleh dikatakan telah berhasil menekan angka terorisme di Indonesia. Hal ini terbukti dari kecenderungan makin berkurangnya terorisme daalam beberapa tahun terakhir ini.

Munculnya sejumlah kasus penyerangan yang melibatkan mantan terpidana terorisme itu, menimbulkan persepsi bahwa program deradikalisasi telah gagal. Ada sinisme bahwa pelaksanaan program deradikalisasi yang dilaksanakan pemerintah melalui Badan Nasional

²⁷⁰ Taufik Andrie, "Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia", Position paper, Institute For International Peace Building, No. 02. Nov. Jakarta, 2011, hlm. 1

²⁷¹ Diolah dari Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Sidang 2010-2011, hlm. 3.

Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah gagal. Hal itu kemudian memunculkan pandangan terhadap program deradikalisasi yang beragam, sebagian mendukung, sebagian lainnya tidak mendukung, ada yang menolak, sebagian lainnya malah belum mengerti, ada pula yang merasa mengerti, dan ada pula yang memang tidak mau mengerti. Data BNPT menunjukkan, tahun 2016 sebanyak 530 orang mantan napi terorisme sudah bertobat, mereka tersebar di 17 provinsi. Sebanyak 222 Napi terorisme masih menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang masih dibina oleh BNPT. Upaya pembinaan (deradikalisasi) terhadap mantan pelaku tindak pidana terorisme tidak akan maksimal, jika hanya dilakukan oleh BNPT. Mengingat terorisme merupakan kejahatan luar biasa—kejahatan lintas negara dan kejahatan kemanusiaan— maka perlu adanya sinergi seluruh komponen bangsa.²⁷²

Sinergitas seluruh kementerian dan lembaga yang membuahkan rumusan rencana aksi, perlu tindak lanjut dengan aksi nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, pendidik, akademisi, adat, pemuda, serta para aktivis dan pencinta kedamaian. Deradikalisasi memerlukan peran dan kontribusi lintas kementerian dan kelembagaan, baik dukungan secara fisik (infrastruktur) maupun non-fisik (mental dan spiritual). Direktorat Kemasjidan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dapat melakukan pembinaan dan pencerahan kepada para mubaligh dan khotib terkait dengan wawasan keagamaan yang

²⁷² Tamat Suryani, Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi pencegahan Aksi Terorisme, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3, Nomor 2, 2017: 271-293.

akomodatif, kontemporer, dan akulturatif untuk menangkal paham keagamaan yang radikal-anarkistis. Selama ini mereka memang sudah berperan, tetapi belum bersinergi dan fokus pada upaya penangkalan radikalisme.

Dari segi pendekatan pemberdayaan perekonomian, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dapat mengambil peran. Misalnya dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para mantan napi terorisme, yang diberikan secara bergulir tanpa bunga. Pinjaman semacam itu juga dapat disasarkan kepada keluarga mantan teroris, jaringan dan pihak yang terindikasi radikal, termasuk pula para korban aksi terorisme. Direktorat Deradikalisasi BNPT sendiri juga melakukan pendekatan ekonomi seperti itu terhadap warga binaan, sekalipun belum sesuai target. Terkait keterbatasan BNPT seperti itu, Kementerian Koperasi dapat mengambil peran.²⁷³

²⁷³ *Ibid.*, hal. 287.



BAB V

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK

PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN

Mengutip pendapat Immanuel Kant yang mengatakan bahwa dari dulu sampai sekarang orang masih mencari-cari definisi hukum. Ini bermakna bahwa sampai dengan sekarang para ahli belum menemukan definisi hukum yang lengkap. Kesulitan menemukan definisi hukum disebabkan oleh dua latar belakang yaitu (1) hukum memiliki ruang lingkup yang luas, dan (2) hukum itu memiliki banyak aspek. Ruang lingkup hukum yang luas itu terlihat dari posisinya yaitu ia berada pada setiap bidang kehidupan. Bidang kehidupan itu mencakup (1) bidang kehidupan politik, (2) bidang kehidupan ekonomi, dan (3) bidang kehidupan sosial. Setiap bidang kehidupan memerlukan pengaturan hukum untuk menjamin kepastian dan kesebandingan, perkembangan dan pembatasan, ketertiban dan kebebasan, dalam setiap bidang kehidupan itu. Bidang politik memerlukan pengaturan hukum dan hukumnya dinamakan Hukum Tata Negara, begitu juga bidang ekonomi juga memerlukan pengaturan hukum, hukumnya dinamakan hukum ekonomi atau hukum perdata dan hukum dagang. Bidang sosial juga memerlukan pengaturan hukum, hukumnya dinamakan hukum sosial. Deskripsi menggambarkan bahwa hukum ada pada setiap bidang kehidupan dan karena itu tidak dapat disebut sebagai sistem, melainkan hanya dapat disebut sebagai subsistem.

Hukum yang multi dimensi tersebut, pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut ada yang merupakan tujuan individu dan ada juga tujuan yang bersifat kolektif (umum). Tujuan kolektif merupakan tujuan yang pada prinsipnya ingin dicapai oleh semua individu. Perwujudan tujuan kolektif (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat, yakni kesejahteraan, kecerdasan bangsa, perdamaian, dan keadilan sosial. Berdasarkan bunyi dari alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut, maka dapat dilihat bahwa keadilan adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Termasuk dalam hal mencapai tujuan keadilan. Dalam kaitan antara hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan ini pada dasarnya telah ditelaah oleh

para pemikir sejak zaman dahulu, mulai dari Cicero sampai pada para pemikir abad pertengahan. Menurut mereka adalah tidak mungkin jika memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, namun di sisi lain adalah mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan, melainkan keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum, dan upaya mewujudkan keadilan ini merupakan upaya yang berproses secara dinamis dan memakan waktu serta didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politi untuk mengaktualisasikannya.

Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Dalam tulisan ini akan dikemukakan mengenai relasi dua variable ini. Keadilan sebagai variable bebas (sebab) sedangkan hukum sebagai variable terikatnya (akibat). Sehingga permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimanakah hukum dapat mencapai tujuan keadilan di dalam masyarakat.

Kebijakan antiterorisme sebenarnya merupakan kebijakan atau upaya pencegahan kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan sosial dan upaya mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik

kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam hukum pidana, pidana bukan merupakan tujuan akhir dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara yang bisa ditempuh, bisa menggunakan hukum pidana atau dengan cara hukum pidana atau di luar pengadilan. Dari segi ekonomi sistem peradilan pidana, selain tidak efisien, juga tidak boleh diterapkan pidana penjara yang sebenarnya tidak diperlukan.

Penegakan hukum melalui penal hanyalah salah satu aspek dari upaya masyarakat untuk memberantas kejahatan. Disamping itu masih diketahui upaya masyarakat untuk memberantas kejahatan melalui cara-cara non kriminal. Urusan penal dalam menangani kejahatan sangat erat kaitannya dengan urusan penegakkan hukum. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan mendukung pelaksanaan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya.

Pencegahan atau penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu antara sarana akal dan non akal. Menurut G. P. Hoefnagels, penanggulangan yang merupakan bagian dari kebijakan sosial pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang dapat ditempuh dengan dua jalur. Pertama, jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana. Kedua, jalur nonpenal yaitu melalui;

- a) Pencegahan tanpa pidana, termasuk penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata;
- b) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pembinaan melalui media massa.

Secara sederhana dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan) setelah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” menitikberatkan pada sifat “pencegahan” sebelum kejahatan terjadi.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi terorisme baik oleh Datasemen Khusus (Densus) 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), maupun Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), pada dasarnya merupakan langkah untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia (HAM) sehingga pembinaan bagi narapidana terorisme harus tetap memperhatikan prinsip dasar HAM. Permasalahan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas kinerja pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang yang justru melanggar prinsip HAM²⁷⁴ dimana prinsip ini harus dijunjung dalam melakukan pembinaan bagi narapidana terorisme. Prinsip dasar HAM antara lain universalitas, indivisible tidak dapat dicabut, bersifat interalated atau interdependency yang berarti saling berhubungan antara hak yang satu dengan yang lain, dan non diskriminasi (equal).

²⁷⁴ Dkk Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hlm. 41.

Pembinaan narapidana (treatment) merupakan upaya spesifik yang direncanakan untuk melakukan modifikasi karakteristik psikologi sosial seseorang. Pembinaan narapidana diberikan sebagai rangkaian kegiatan untuk melepaskan narapidana dari hal-hal yang menyebabkannya melakukan tindak pidana. Model pembinaan terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan cara mencari hubungan sebab akibat antara aksi kekerasan dengan kondisi ekonomi, pemahaman keagamaan, pendidikan, lingkungan sosial, maupun kehidupan masa lalu yang membentuk kesadaran.²⁷⁵

Para tersangka atau narapidana terorisme bukanlah individu yang memiliki tipe kepribadian khusus atau menyandang kelainan jiwa. Kalangan narapidana terorisme cenderung menampilkan karakteristik kepribadian yang normal dan bukan psikopat. Hal ini menjelaskan bahwa narapidana terorisme merupakan individu yang sadar atas tindakan yang dilakukannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tingkat radikalisme narapidana terorisme sangat terkait dengan persepsi atas keyakinan atau ideologinya sehingga memiliki peluang untuk dapat dikurangi atau diminimalisasi secara perlahan melalui perlakuan yang manusiawi. Perlakuan terhadap narapidana terorisme dapat berupa pemenuhan hak-haknya, seperti hak penempatan dan pemindahan, hak pencegahan penyiksaan, hak keamanan dan pembinaan, hak perawatan dan kesehatan,

²⁷⁵ Muh. Khamdan, *Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 4.

serta hak untuk berhubungan dengan dunia luar yang berkaitan dengan keluarga.²⁷⁶

Melakukan penempatan narapidana teroris di Lapas harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko setiap individu narapidana teroris, pelaksanaan program pembinaan dan kemampuan Lapas dalam membina narapidana teroris. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi keberhasilan proses deradikalisasi untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi narapidana teroris sehingga tidak mengulangi tindakan teroris. Deradikalisasi adalah segala bentuk upaya untuk menetralisasi paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan deradikalisasi narapidana terorisme yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan pembinaan napi teroris di Lapas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, kemampuan, terdidik dan terlatih serta pengalaman dalam menangani napi teroris, karena karakteristik napi teroris yang berbeda dengan narapidana lainnya. Perlu adanya cara perlakuan dan pengamanan yang khusus. Oleh sebab itu, pembinaan narapidana teroris tidak bisa dilakukan sepihak oleh Lapas, tetapi memerlukan kerjasama dengan instansi terkait. Sebagian besar kondisi Lapas belum ideal untuk membina dan penempatan napi teroris

²⁷⁶ *Ibid.*, 7.

sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai karena kelebihan kapasitas, tata ruang bangunan model lama dan kelengkapan keamanan, sarana dan prasarana pendukung yang minim.²⁷⁷

2. Penanganan terhadap kelompok radikal atau teroris melalui deradikalisasi memerlukan pengaturan yang lebih jelas disertai pelibatan berbagai instansi terkait yang diperkuat dengan payung hukum karena deradikalisasi yang terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia.²⁷⁸

Dalam pandangan International Crisis Group, deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi “root causes” (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini.²⁷⁹ Sementara RAND Corporation melihat bahwa deradikalisasi adalah proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.

Deradikalisasi mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai

²⁷⁷ Insan Firdaus, Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017: 430.

²⁷⁸ Josefhin Mareta, Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018: 338–356.

²⁷⁹ International Crisis Groeup, “Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Asia Report* N°142 – 19 November 2007, Hlm. 1.

upaya mengubah "yang radikal" menjadi "tidak radikal". Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.²⁸⁰

Dari sisi pemahaman terhadap ajaran Islam, Muhammad Harfin Zuhdi melihat deradikalisasi sebagai upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Berdasarkan pemaknaan tersebut maka deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan "pemahaman baru" tentang Islam, dan bukan pula pendangkalan akidah. Tetapi sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.²⁸¹

Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi.

²⁸⁰ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Stars, 2010), hlm.169.

²⁸¹ Muhammad Harfin Zuhdi, Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, *RELIGIA*, Volume 13, Nomor 1, 2010: 91.

Dalam upaya tersebut International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR), membedakan istilah “De-radicalisation” dan “Disengagement” sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme. Istilah de-radikalisasi dan disengagement menggambarkan proses dimana individu (atau kelompok) menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok, maka Disengagement berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan.²⁸² Dalam kerangka penanggulangan terorisme, pada dasarnya disengagement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya deradikalisasi.

A. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Teori Hak Asasi Manusia

Upaya penanggulangan terorisme saat ini telah menjadi komitmen bersama di antara bangsa-bangsa di dunia. Secara konvensional upaya penanggulangan terorisme dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum pidana (penal). Tetapi seiring dengan perkembangan terorisme dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak serangan terhadap Gedung WTC di USA, beberapa negara yang dimotori oleh Amerika Serikat mengambil sikap lebih dari sekedar penegakan hukum pidana, tetapi memposisikan terorisme sebagai musuh bersama sehingga harus diperangi. Akibatnya tidak

²⁸² ICSR, “Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries” King’s College London United Kingdom, <www.icsr.info>. 2010, hlm. 12

jarang dilakukan tindakan militer untuk memburu teroris dan menyerang negara yang diidentifikasi terkait dengan terorisme.

Perang melawan terorisme memang telah mampu membunuh serta menangkap sejumlah orang yang diduga sebagai teroris. Bahkan di beberapa negara yang dianggap rezim terkait dengan terorisme juga berhasil digulingkan. Namun faktanya tindakan tersebut tidak serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Tidak jarang justru berbanding terbalik dengan tujuan yang diinginkan. Karena tindakan kekerasan dari negara justru melahirkan tindakan kekerasan balasan dari pelaku teror yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga melahirkan siklus kekerasan yang tidak menyelesaikan persoalan terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme. Dalam konteks Indonesia menurut Irfan Idris, salah satu akar terorisme adalah paham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.²⁸³

Demikian juga menurut Sarlito Wirawan, bahwa para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.²⁸⁴ Ideologi radikal tersebut menurut Fathurin Zen, berakar dari paham dan fanatisme agama atau kepercayaan yang keliru.²⁸⁵

²⁸³ Irfan Idris, "Deradikalisasi terorisme di Indonesia" <<http://damailahindonesiaku.com>.> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

²⁸⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*. (Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012), hlm. xvi.

²⁸⁵ Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012), hlm. 205.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perang melawan terorisme tidak bisa dimenangkan hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi diperlukan juga perang gagasan yang menjadi sumber dari kekerasan dan terorisme.²⁸⁶ Kondisi tersebut telah mendorong banyak negara didunia di antaranya: Yaman, Mesir, Saudi Arabia, Singapura, termasuk juga Indonesia melakukan deradikalisasi sebagai bagian dalam upaya penanggulangan terorisme.²⁸⁷ Dalam kasus Indonesia, sebagaimana juga dikemukakan Irfan Idris, bahwa tindakan represif yang dijalankan oleh Densus 88 meskipun berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air. Namun, strategi ini ternyata tidak cukup. Oleh karena itu perlu strategi yang lain, yang bersifat soft approach melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Gerakan teroris adalah gerakan yang sulit untuk di klasifikasikan terutama bila terkait dengan masalah HAM. Dalam permasalahan terorisme, HAM yang menjadi perhatian ialah HAM masyarakat awam dan juga HAM para pelaku maupun terduga pelaku teror. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dan terkait perlindungan kepada seluruh masyarakat awam disebutkan juga dalam Pasal

²⁸⁶ Noor dan Shagufta Hayat, *Deradicalization: Approaches and Models*, (Pakistan: Institute for Peace Studies (PIPS), 2009), hlm. 1.

²⁸⁷ Leila Ezzarqui, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, (Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University, 2010), hlm. 5.

35 bahwa “setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuh-penuhnya HAM dan kewajiban dasar manusia”. Maka, kekuatan atau kelompok apapun yang bisa menimbulkan ketakutan dan rasa tidak aman bagi setiap orang berarti memberi peluang untuk terjadinya pelanggaran HAM. Pelaku penindasan HAM bukan lagi negara melainkan masyarakat. Masyarakat ataupun kelompok masyarakat apat juga menjadi pelanggar HAM bagi masyarakat lainnya.²⁸⁸

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satupun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya. Menurut Jan Materson dari komisi Hak Asasi Manusia Perserikataan Bangsa-Bangsa, Hak Asasi Manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Menurut Baharuddin Lopa, kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggungjawab.” Penambahan istilah bertanggungjawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggungjawab atas segala yang dilakukannya. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan

²⁸⁸ Indra J Piliang, Faktor Ketahanan Daerah dalam Strategi Keamanan Nasional, dalam Bantarto Bantoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. (Jakarta: Centre for strategic and International Studies, 2005), hlm. 54.

langsung kepada manusia (hak-hak yang bersifat kodrati) oleh Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya, sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan merampas hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.²⁸⁹

John Locke (1632-1704) yang menyatakan, bahwa penguasa tidak dapat memerintah secara sewenang-wenang sepenuhnya, penguasa tidak dapat melimpahkan kekuasaan membuat undang-undang kepada orang lain, penguasa tidak dapat mengambil atau merampas hak milik seseorang begitu saja tanpa persetujuan yang bersangkutan, penguasa berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mengambil keputusan-keputusan tentang hak kaula-kaula negaranya menurut undang-undang yang tetap.²⁹⁰

Di dalam proses pendefinisian HAM tersebut, sekiranya perlu untuk dipahami makna yang terkandung di dalam hak itu sendiri, sehingga pemahaman terhadap arti penting dari suatu hak tidak dimaknakan ganda. Unsur-unsur hak adalah; pertama, masing-masing hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemilik atau pemegangnya. Syarat-syarat pemilikan (conditions of possession) suatu hak barangkali cukup terbatas untuk diberlakukan pada satu orang saja atau cukup luas untuk mencakup seluruh umat manusia. Kedua, hak adalah untuk suatu kebebasan atau keuntungan,

²⁸⁹ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, 2017: 55-56.

²⁹⁰ Reko Dwi Salfutra, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12, Nomor 2, 2018: 2146-2158

sehingga ruang lingkup suatu hak menentukan kegunaan hak tersebut. Ketiga, suatu hak yang ditetapkan secara lengkap akan mengidentifikasi pihak atau pihak-pihak yang harus berperan mengusahakan tersedianya kebebasan atau keuntungan yang diidentifikasikan oleh ruang lingkup hak tersebut. Akhirnya, bobot suatu hak menentukan urutan atau arti pentingnya dalam hubungannya dengan norma-norma lain.²⁹¹

HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Harga diri manusia adalah prinsip dasar HAM, yang menyatakan bahwa semua orang layak untuk dihormati, semata-mata karena mereka adalah manusia. Terlepas dari usia, budaya, agama, etnik asal, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, kemampuan, status sosial, status civil atau keyakinan politik, semua individu layak untuk dihormati.

Istilah hak asasi manusia itu bukanlah istilah asli Indonesia melainkan terjemahan dari bahasa asing yakni “human rights” (bahasa Inggris) atau “les droits de l’homme” (bahasa Perancis) atau “diritti dell’uomo” (bahasa Italia). Dalam bahasa-bahasa Eropa modern tersebut, istilah itu hanya terdiri dari dua kata yakni human dan rights. Dari sini sudah jelas kelihatan ada sesuatu yang aneh karena di antara dua kata tersebut: human dan rights dalam bahasa Indonesia disisipi kata “asasi” yang tidak ada dalam bahasa aslinya. Untuk melihat masalah dengan lebih baik,

²⁹¹ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)*, Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 19-21.

marilah kita cermati dokumen yang menjadi rujukan utama mengenai human rights baik nasional maupun internasional, yakni The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) maka akan menjadi jelas di mana letak permasalahannya. Istilah fundamental human rights (hak asasi manusia) dipakai satu kali dalam Preambule UDHR itu tanpa penjelasan lebih lanjut. Pasal 8 UDHR menggunakan istilah fundamental rights (hak asasi/dasar) satu kali disertai keterangan bahwa hak itu diberikan oleh konstitusi atau hukum. Dalam seluruh UDHR banyak disebut istilah human rights dengan pelbagai macam keterangan tambahan.

Dilihat dari jenis kata dalam bahasa Inggris, kata 'human' itu bisa berupa kata benda (noun) atau kata sifat (adjective). Ketika kata itu diletakkan di depan kata rights yang merupakan kata benda, maka kata human berfungsi sebagai kata sifat yang berguna untuk menerangkan kata benda di belakangnya. Menurut Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Echolds dan Hassan Shadily, kata human sebagai kata sifat berarti bersifat manusia/manusiawi. Jadi, terjemahan 'human rights' dalam bahasa Indonesia adalah hak manusiawi; sedangkan terjemahan harfiah dari hak asasi manusia seharusnya adalah fundamental human rights dan bukan human rights. Dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya persis tertukar sehingga pemahaman kita juga terbalik balik. Terjemahan yang terbalik ini banyak berdampak pada pemahaman human rights di Indonesia, sebab banyak orang Indonesia memahami human rights dari

terjemahan yang salah ini sehingga human rights dipahami sebagai hak dasar.²⁹²

Kita akan membahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak manusiawi. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi V memberikan definisi ‘asasi’ adalah ‘bersifat dasar’. Oleh karena itu kalau kita berbicara mengenai hak asasi manusia (fundamental human rights) maka kita membicarakan hanya hak manusiawi yang bersifat dasar. Dengan mengatakan hak asasi manusia maka kita membedakan antara human rights (hak manusiawi) yang bersifat asasi/dasar dengan human rights (hak manusiawi) yang tidak bersifat asasi/dasar. Pertanyaan diskusi selanjutnya ialah “Manakah kriteria untuk menentukan bahwa suatu hak itu bersifat asasi/dasar dan mana yang tidak bersifat asasi/dasar?”

Sesuatu yang bersifat asasi/dasar adalah sesuatu yang mendasari adanya sesuatu, yang menjadi fondasi/alas adanya sesuatu. Kalau sesuatu yang mendasari itu tidak ada, maka sesuatu itu juga tidak ada. Kalau disebut ‘hak asasi manusia’, berarti yang dimaksudkan adalah hak manusiawi yang menjadi dasar adanya hak manusia itu ataupun adanya manusia. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan makna antara hak manusiawi (human rights) dan hak asasi manusia (fundamental human rights). Sebagai pembanding, maka kita juga akan mendiskusikan hak kodrati (natural rights).

1. Arti Hak Manusiawi – Human Rights

²⁹² Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 18, Nomor 3, 2018: 415–432.

Apakah definisi dari hak manusiawi itu? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab dan banyak ahli enggan membuat definisi dan mengandaikan bahwa pembaca sudah mengetahuinya, padahal sebenarnya belum tentu tahu secara persis. Salah satu definisi yang autoritatif berasal dari badan – badan PBB yang mengurus soal hak manusiawi itu. Office of the High Commissioner for Human Rights mendefinisikan, “Hak manusiawi pada umumnya dimengerti sebagai hak yang inheren bagi manusia”.²⁹³ Buku ini adalah buku panduan resmi yang dikeluarkan oleh badan PBB bagi stafnya. Definisi yang mirip diberikan oleh The United Nations Human Rights Office mendefinisikan hak manusiawi sebagai berikut, “Hak manusiawi adalah hak yang kita miliki semata-mata karena kita ada sebagai manusia”.²⁹⁴

Senada dengan badan-badan PBB itu, Juhana Mikael Salojärvi mengatakan, “Secara umum hak manusiawi itu menunjuk kepada seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh manusia semata-mata oleh karena kemanusiaan manusia”.²⁹⁵

Adanya hak manusiawi itu semata-mata oleh karena manusia adalah manusia maka manusia mempunyai hak itu. Di sini sifat hak yang manusiawi itu menjadi semakin jelas: sekiranya manusia bukan manusia maka ia tidak mempunyai hak manusiawi tersebut. Jadi, hak manusiawi itu ada oleh karena kodrat manusia sebagai manusia. Hak itu ada bersama

²⁹³ Office of the High Commissioner for Human Rights yang berjudul Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, (United Nation, tanpa tempat penerbitan dan tahun), 2

²⁹⁴ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021

²⁹⁵ Juhana Mikael Salojärvi, Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship. (Cham: Springer, 2020),

4.

dengan adanya manusia dan berakhir dengan berakhirnya manusia. Ia ada sejak awal hidup sampai dengan kematiannya.

Salah satu dokumen penting hak manusiawi dari badan PBB menggarisbawahi hal ini dengan mengatakan, “Hak manusiawi dan kebebasan fundamental adalah hak sejak lahir bagi semua manusia. Perlindungan dan promosinya menjadi tanggungjawab pertama bagi setiap pemerintah”.²⁹⁶

Hak manusiawi itu tidak diberikan oleh suatu institusi, atau oleh seseorang, atau bahkan oleh agama, tetapi diberikan oleh Sang Pencipta ketika Ia menciptakan manusia. Ia ada sejak manusia lahir dan bertahan sampai dengan kematiannya. Boleh dikatakan bahwa hak manusiawi itu adalah komponen sangat penting eksistensi manusia sebagai manusia.

Encyclopaedia Britannica memberikan definisi hak manusiawi mirip dengan yang disebut di atas, “Hak manusiawi adalah hak yang dimiliki oleh seorang individu atau sekelompok individu karena mereka itu adalah manusia”.²⁹⁷ Di sini pun ditekankan bahwa hak manusiawi itu dimiliki oleh manusia karena manusia adalah manusia. Hak itu disebut hak manusiawi oleh karena sifatnya yang manusiawi dalam hubungannya dengan manusia sebagai manusia.

Di Indonesia setidaknya ada dua dokumen penting yang membicarakan mengenai definisi hak manusiawi, yakni TAP MPR NOMOR

²⁹⁶ The Vienna Declaration and program of Action no. 1. Adopted by consensus at the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 di Vienna, Austria.
<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx> accessed December 3, 2023

²⁹⁷ <https://www.britannica.com/search?query=human+rights> accessed December 3, 2023

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam dua dokumen yang dikeluarkan dalam waktu yang berdekatan itu ternyata ada perbedaan yang cukup penting. TAP MPR NOMOR XVII /MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia nomor C.2.a didefinisikan, “Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa” Dalam UU no. 39 tahun 1999 pasal 1 didefinisikan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa”

Dalam TAP MPR tersebut dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah ‘hak dasar’ sedangkan dalam UU tersebut kata ‘hak dasar’ itu dihilangkan. Yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia itu baik oleh TAP MPR maupun oleh UU tersebut sebenarnya adalah hak manusiawi (human rights). Rumusan hak manusiawi yang ada dalam UU tersebut lebih tepat dari pada yang ada dalam TAP MPR karena masalah pokok dari hak manusiawi itu bukanlah soal dasar atau tidak, tetapi masalah hak yang ada semata-mata oleh karena manusia adalah manusia. Ada kemungkinan perumusan dalam TAP MPR tersebut dikarenakan para anggota MPR memahami human rights dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia, yakni hak asasi/dasar manusia.

Dari dokumen-dokumen ini jelas mengatakan bahwa hak manusiawi (human rights) itu tidak dihubungkan dengan hak-hak yang asasi

(dasar/pokok) tetapi dihubungkan dengan kodrat manusia sebagai manusia atau dengan kemanusiaan manusia.

2. Arti Hak Asasi Manusia – Fundamental Human Rights

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V) memberikan arti leksikal kata ‘asasi’ sebagai berikut: “bersifat dasar; pokok.” Sesuatu yang bersifat dasar itu adalah sesuatu yang mendasari adanya sesuatu. Kalau dikatakan hak asasi manusia maka itu adalah sesuatu yang mendasari adanya hak manusiawi atau yang mendasari adanya manusia.

Kita cermati dengan baik, apakah yang mendasari adanya manusia atau hak manusiawi itu? Ilmu biologi memberikan jawaban tegas bahwa adanya manusia itu oleh karena adanya hidup manusia. Adanya manusia itu dimulai dengan adanya hidup manusia dan berakhir dengan berakhirnya hidup manusia. Kalau tidak hidup maka dia bukan manusia. Mayat adalah bekas manusia dan bukan manusia lagi karena dalam mayat ada badan tetapi tidak ada hidup lagi.

Jadi, adanya manusia itu karena adanya hidup manusia, maka hak untuk hidup adalah lebih dari sekedar hak manusiawi biasa. Hak hidup adalah hak manusiawi yang paling dasar. Hidup adalah kondisi pokok yang memungkinkan adanya hak manusiawi serta hak-hak lain yang bukan hak manusiawi. Hidup adalah pengalaman empiris yang harus diterima sebagai kenyataan dan bukan teori yang masih harus dibuktikan. Fakta kehidupan inilah menjadi dasar hak untuk hidup. Berbeda dengan hak-hak lainnya, hak

hidup bukanlah hak untuk mendapatkan hidup sebab orang yang tidak hidup tidak bisa menuntut apapun. Hak untuk hidup adalah hak agar hidupnya tidak dibahayakan, tidak dirampas (dibunuh), dan tidak diganggu gugat. Secara positif bisa dikatakan bahwa hak hidup adalah hak untuk menjaga supaya hidupnya tetap berlangsung dengan baik. Itulah sebabnya, orang yang hidup, berhak untuk hidup, karena dia sudah hidup, dan mempunyai hidup.

Faktor lain yang menjadikan hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling fundamental ialah kenyataan bahwa semua hak manusiawi itu hanya bagi mereka yang hidup dan mensyaratkan adanya hidup. Hak beragama, hak menikah, hak pendidikan, hak mengemukakan pendapat adalah beberapa contoh hak manusiawi yang hanya bisa ada dan dilaksanakan kalau manusia hidup.

Walaupun orang berjuang setengah mati untuk bisa menikah dengan pujaan hatinya, begitu dia mati maka hak itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada orang yang normal yang mau menikah dengan mayat. Jadi, hidup adalah syarat sine qua non (syarat mutlak) untuk mewujudkan dan mengembangkan seluruh potensi, aspirasi dan mimpi-mimpi seorang manusia. Hidup adalah syarat dasar untuk memperkembangkan diri menjadi individu dan pribadi sehingga menjadi dewasa.

Ketika mendefinisikan hak manusiawi, The United Nations Human Rights Office mengatakan, “Hak manusiawi adalah hak yang kita miliki semata-mata karena kita ada sebagai manusia. Hak-hak universal ini melekat

pada kita semua, tanpa membedakan nasionalitas, jenis kelamin, asal-usul kewarganegaraan ataupun etnis, warna kulit, agama, dan semua status lainnya. Hak-hak itu itu mulai dari yang paling fundamental – hak untuk hidup – sampai dengan hak-hak lain yang menjadikan hidup itu layak untuk dihidupi, seperti halnya hak atas makanan, pendidikan, bekerja, kesehatan, dan kebebasan”.²⁹⁸

Dalam keterangan mengenai hak manusiawi tersebut, The United Nations Human Rights Office membedakan antara hak manusiawi dengan hak manusiawi yang paling fundamental, yakni hak hidup. Jadi, hak asasi manusia itu dibedakan dengan hak manusiawi, karena hak asasi manusia adalah hak manusiawi yang paling fundamental yakni hak hidup.

Jelaslah bahwa hak untuk hidup adalah hak pertama, utama, dan mendasar bagi semua hak manusiawi dan akar dari semua hak manusia lainnya karena semua hak manusiawi lainnya mengalir dari hidup itu. Hidup adalah kondisi untuk nilai-nilai dan pencapaian – pencapaian yang lainnya. Hak hidup bukan sekedar hak manusiawi tetapi adalah hak asasi manusia. Lebih lanjut harus dikatakan bahwa dari hidup manusia itulah mengalir bentuk hidup-yang lainnya, misalnya hidup berpolitik, akademis, hidup beragama, hidup sosial, hidup bernegara, dan seterusnya. Hidup-hidup itu hanya mungkin ada dan bisa berjalan kalau ada hidup manusia. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa hak hidup adalah hak asasi manusia atau hak manusiawi yang mendasar dan bukan sekedar hak manusiawi biasa.

²⁹⁸ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021.

Orang bisa saja berdebat atau tidak mengakui adanya hak manusiawi tertentu, misalnya apakah perempuan boleh menjadi presiden atau tidak, apakah orang berkulit hitam boleh bersekolah bersama yang berkulit putih atau tidak, apakah seorang anak boleh menyetir mobil atau tidak dan seterusnya; akan tetapi, orang tidak boleh mempersoalkan atau tidak mengakui adanya hak manusiawi yang paling fundamental yakni hak untuk hidup. Begitu hak untuk hidup gugur ataupun dirampas, maka semua hak manusiawi apapun otomatis gugur juga dan hidup-hidup manusiawi yang lain pun juga gugur. Jadi, penghormatan terhadap hak hidup adalah kondisi dasar supaya manusia dan masyarakatnya bisa berfungsi dengan semestinya. Orang boleh memperdebatkan/menegasikan hak manusiawi tetapi tidak boleh memperdebatkan/menegasikan hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup.

Karena bersifat fundamental itulah, maka hak untuk hidup ataupun dikurangi diamanatkan oleh itu tidak boleh dirampas oleh siapapun sebagaimana undang-undang kita, “Hak untuk hidup, ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.²⁹⁹

3. Natural Rights - Human Right – Fundamental human Rights

Antara natural rights (hak kodrati) dan human rights (hak manusiawi) itu sangat dekat berhubungan, karena konsep mengenai hak manusiawi itu

²⁹⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4 (Republik Indonesia, 1999).

berasal dari konsep hak kodrati, “Secara historis, gagasan mengenai hak manusiawi itu lahir dari hak kodrati”.³⁰⁰ Sebelum munculnya istilah hak manusiawi, untuk menerangkan isi konsep hak manusiawi itu dipakai istilah hak kodrati. Tidak mengherankan bahwa definisi hak kodrati itu mirip dengan definisi hak manusiawi.

Salojärvi mendefinisikan hak kodrati sebagai berikut, “Pada dasarnya hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh seseorang oleh karena kodratnya (sebagai manusia)”.³⁰¹ Hak kodrati itu tergantung pada kodratnya sebagai manusia; karena kodrat manusia itu sama antar manusia maka hak kodrati itu dimiliki secara sama oleh semua orang.

Ada beberapa tokoh yang berjasa dalam mendasari dan mengembangkan hak kodrati ini, misalnya Francisco Suarez (1548 – 1617), Samuel von Pufendorf (1632 – 1694), Hugo Grotius (1583 – 1645), Namun tokoh yang berpengaruh besar dalam memberikan dasar filosofis dan mengembangkan hak kodrati ialah John Locke (1632 – 1704), seorang filsuf Inggris yang sekaligus peneliti medis dari Oxford University. Salah satu buku yang terkenal ialah *Two Treatise of Government*, yang di dalamnya didiskusikan mengenai hak kodrati. Menurut John Locke, hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi life, liberty, and

³⁰⁰ Peter Jones, *Rights*, (London: Macmillan, 1994), hlm. 72.

³⁰¹ Juhana Mikael Salojärvi, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*, (Springer: Cham, 2020), hlm. 27.

property (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi).³⁰² Hak itu disebut hak kodrati karena berhubungan dengan kodrat manusia sebagai manusia. Hak itu dimiliki oleh manusia karena itulah yang diperlukan agar manusia bisa bertahan hidup terus (survive).

Menurut John Locke, hak kodrati itu sama bagi semua orang, juga sama antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan “Semua manusia itu dari kodratnya sama... mempunyai hak yang sama yang setiap orang memilikinya, kepada kebebasan kodratnya, tidak boleh ditaklukkan kepada kehendak atau otoritas orang lain”.³⁰³ Hak otonomi masing-masing manusia sangat ditekankan di sini. Manusia itu otonom, dalam arti bisa menentukan sendiri apa yang bisa dibuat dan tidak akan dibuat oleh manusia. Hal ini bersumber pada kebebasan dan akal budinya. Karena manusia itu otonom, maka pemerintah tidak boleh sewenang-wenang bertindak kepada warga negaranya, sebab yang mempunyai kekuasaan sebenarnya adalah rakyat.

Dalam keadaan awal mula, manusia berada dalam kebebasan sempurna sehingga dia bisa bertindak secara otonom sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Dalam keadaan ini, manusia juga mempunyai kesamaan sehingga tidak ada seorangpun yang lebih dari pada yang lainnya. Namun warganegara sepakat untuk menyerahkan sebagian kekuasaan itu kepada pemerintah (raja) dalam suatu kontrak. Inilah yang dalam terminologi John Locke disebut kontrak sosial.³⁰⁴

³⁰² John Locke, *Two Treatise of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 323.

³⁰³ John Locke, *Two Treatise of Government*. 304

³⁰⁴ John Locke, *Two Treatise of Government*. 269 - 270

Oleh karena kekuasaan itu ada di tangan rakyat dan raja hanya berkuasa sejauh diberi kekuasaan oleh rakyat, maka kalau sampai raja melenceng dari tugasnya mensejahterakan rakyat, maka rakyat bisa memecat rajanya. Salah satu tujuan dari hak kodrati ini adalah untuk membela hak-hak warganegara dari penguasa yang lalim pada jaman itu.

John Locke lebih lanjut mengatakan, “Hukum kodrati yang asasi ialah pelestarian/pemeliharaan umat manusia; tidak ada satupun hukuman manusiawi yang baik ataupun yang syah jika berlawanan dengan hal itu”.³⁰⁵ Jadi, menurut John Locke, mempertahankan hidup adalah hak dan sekaligus kewajiban manusia yang mengalir dari hukum kodrati pertama dan utama seorang manusia.

Dalam masa selanjutnya, hak kodrati ini kemudian berkembang menjadi hak asasi manusia (fundamental human rights) hak manusiawi yang paling dasar, salah satunya yakni hak untuk hidup, yakni hak untuk mempertahankan hidup. Karena hak kodrati yang pertama bagi manusia itu adalah untuk mempertahankan hidup, maka John Locke sangat menekankan bahwa manusia tidak boleh bunuh diri, “Walaupun manusia itu berada dalam keadaan bebas, tetapi ini bukan berarti dia berada dalam keadaan berizin: walaupun manusia dalam status itu mempunyai kebebasan yang tidak bisa dihalangi, namun dia tidak mempunyai hak untuk merusak diri sendiri”.³⁰⁶ Jadi, menurut John Locke, bunuh diri itu bertentangan dengan hak kodrati manusia, yakni untuk mempertahankan hidup.

³⁰⁵ John Locke, *Two Treatise of Government*. 358

³⁰⁶ John Locke, *Op. Cit.*, *Two Treatise of Government*, 270 - 271

Walaupun benar bahwa pemikiran mengenai hak manusiawi itu lahir dari hak kodrati, namun dewasa ini kita melihat ada sejumlah kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kesamaannya: baik hak kodrati John Locke maupun hak manusiawi mengakui bahwa manusia itu mempunyai martabat dan kebebasan yang sama; sama – sama mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup; hak untuk mempunyai milik pribadi; dan hak untuk kebebasan.

Perbedaan ada pada cakupan atau isi dari keduanya. Hak kodrati itu hanya meliputi beberapa hal saja yakni: kesamaan hak manusia dan hak itu yang tidak bisa dicabut (inalienable) yang meliputi kesamaan martabat, kebebasan, hak kepemilikan, dan hak untuk mempertahankan diri. Hak manusiawi jauh lebih luas dari pada itu, misalnya hak kebebasan, hak untuk beragama, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bersuara, hak untuk berserikat, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dikatakan bahwa hak kodratinya John Locke itu hanya menjadi bagian dari hak manusiawi.

John Locke telah berjasa besar meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi hak kodrati itu. Konsep hak kodrati inilah yang menjadi semangat dan mendorong terjadinya Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika dan akhirnya menjadi inspirasi pokok bagi konstitusi kedua negara tersebut.³⁰⁷

Kedua revolusi itu besar pengaruhnya bagi peradaban umat manusia. Dari hak kodrati itu lalu berkembang menjadi hak manusiawi yang sangat besar jasa dan maknanya bagi umat manusia dewasa ini.

³⁰⁷ Norberto Bobbio, *Locke e il Diritto Naturale*. (Torino: G. Giapichelli: 2017), hlm. 3

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁰⁸ Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia)

Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya . Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas.

Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam

³⁰⁸ Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1.

pelaksanannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Roosevelt mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu :

- a. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech);
- b. kebebasan beragama (Freedom of Religion)
- c. kebebasan dari rasa takut (Freedom from Fear)
- d. kebebasan dari kemelaratan (Freedom from Want)

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi

Hak asasi manusia (HAM) pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan karunia Allah Yang Maha Pencipta kepada hamba-Nya. Mengingat HAM itu adalah karunia Allah, maka tidak ada badan apapun yang dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorang pun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya.³⁰⁹

Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu sistem hukum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia bersifat sekuler dan positivistic,

³⁰⁹ Pengertian yang hampir sama juga dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang diraikan dalam lampiran ketetapan ini berupa naskah Hak Asasi Manusia pada angka I huruf D butir 1 menyebutkan: "Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

maka eksistensi HAM memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.³¹⁰

Hubungan antara Hak Asasi manusia dan negara hukum sangat erat. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Akhirnya segala ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Tidak ada sesuatu kebijakan yang dilandasi oleh kekuasaan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan hubungan antara HAM dan Negara Hukum. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia harus diladasi oleh aturan hukum, yaitu aturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menegakan HAM di negara yang berasaskan hukum, harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

³¹⁰ Salman Luthan, "Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional". Makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, Yogyakarta, 1995.

Jika pemerintah melakukannya dengan kekuasaan, maka orang yang duduk dalam pemerintahan itulah yang akan terjerat oleh hukum. Tetapi itupun jika bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hubungan yang lainya dalam konsep negara hukum dijelaskan bahwa negara hukum memiliki salah satu ciri yaitu warga negara harus mendapatkan perlindungan HAM. Karena jika itu dilanggar akan bertentangan dengan prinsip negara hukum itu sendiri.

Di era globalisasi, gagasan hukum selalu memainkan peran sentral. Ketertiban itu penting, tetapi gejolaknya adalah gagasan oposisi terhadap keberadaan keadilan dan stabilitas di semua masyarakat, besar dan kecil. baik kuat atau lemah, telah menciptakan kerangka kerja sendiri dari serangkaian prinsip yang memandu pengembangannya. Unsur-unsur yang menyatukan anggota masyarakat dalam hal hak, nilai dan norma, serta memungkinkan individu untuk membentuk hubungan hukum mereka sendiri antara hak dan kewajiban, misalnya dengan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan yang mengatur dan obsesi yang mengatur ide mencerminkan masyarakat tempat mereka. Sementara itu manusia menyadari situasi peradaban yang menjadi kewajiban khalayak public, tentunya hal tersebut mendorong diharuskan adanya peraturan yang dapat membatasi otoritas manusia dalam administrasi. Hal tersebut merupakan tidak hanya kewajiban segelintir individu, dan dengan demikian beberapa kekuatan besar. Tetapi semua negara perlu memperlakukan masalah yang berdampak besar sebagai

suatu kewajiban bersama yang bermanfaat sebagai netralisir pada peradaban selanjutnya. Oleh karena itu, tercapinya suatu pengetahuan atau pemahaman mengenai hak atas dasar yang dimiliki oleh manusia. Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan aturan-aturan yang paling tidak meminimalkan dan mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menjadi subjek hukum yang termasuk bagian penting dari syarat kenegaraan yang salah satunya subjek hukum internasional.³¹¹

Namun, suatu peraturan dan undang-undang yang diterbitkan tidak selalu memperhitungkan semua kepentingan secara komprehensif. Maka untuk itu pengetahuan tentang aturan-aturan yang mengatur hak-hak yang sudah melekat bagi seorang individu. Hak asasi manusia sudah ada serta sudah melekatnya bagi semua manusia. Maka dari itu, ia bersifat global dan diberlakukan di mana-mana serta untuk semua orang. Hak ini digunakan untuk menjadi perlindungan bagi manusia dan martabatnya, dan juga sebagai landasan moral dalam berhubungan dengan sesama manusia. Semua hak datang dengan kewajiban. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan atau menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya hak yang satu menimbulkan kewajiban hak yang lain.³¹²

Pendekatan hukum terhadap penanganan tindak pidana terorisme hendaknya mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada

³¹¹ Made Nirmala Dewi Sastradi Putri, Kedudukan Hukum Internasional dalam penegakan Hak Asasi manusia, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 3, Nomor 1, 2022: 18-28.

³¹² *Ibid.*, hal. 20.

penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (rechstaat), pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.³¹³

Program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan hukum, maka perlu memerhatikan penerapan HAM dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain,³¹⁴ hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati telah menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Perdebatan telah meluas dari kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Bahkan, wacana perdebatan hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik-menariknya seputar perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati

³¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 34.

³¹⁴ Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politic, Moral, Text and Material*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hlm. 102.

dalam ranah pengadilan, hukuman mati justru menemukan posisinya di Indonesia.

Pengakuan terhadap hak-hak tersangka dalam kasus terorisme terletak pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Di sisi lain, UU Terorisme juga memberikan kewenangan hakim dalam proses pra-ajudikasi, yaitu dalam Pasal 26 ayat (2) serta penjelasan umum. Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa penetapan yang sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan.

Oleh karenanya, penanggulangan terorisme melalui UU dengan sanksi pidana yang berat tidak akan dapat mengurangi risiko berkembangnya kejahatan terorisme. Hal yang sebaliknya mungkin terjadi justru akan menimbulkan benih-benih baru radikalisme yang siap melakukan aksi balas dendam karena perlakuan tidak adil ataupun tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia bagi kalangan teroris.

C. Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Teori Keadilan

Teori utilitarisme tentang hukuman tidak langsung terbentuk dalam waktu singkat. Ia bertumbuh dalam proses menjadi dalam waktu yang amat panjang. Teori utilirisme tentang hukuman berproses dalam sejarah yang panjang sejak filsuf Plato. Plato (427-347 SM) merupakan pemikir klasik Yunani yang juga memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif penting terkait politik, hukum dan negara. Malahan dapat dikatakan bahwa gagasan Plato ini bisa menjadi cikal bakal kemunculan utilitarisme kelak.

Di dalam dialog Protagoras, Plato telah mendudukan gagasan hukum berkaitan dengan praktik sebuah hukuman. Plato menulis bahwa dalam menghukum seseorang yang bersalah, kita tidak boleh mendasarkan hukuman atas fakta bahwa ia telah bertindak salah pada masa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam yang buta seperti seekor binatang, namun demi masa depan yaitu sebagai tindakan preventif bagi si terhukum dan orang-orang lain agar tidak lagi melakukan kesalahan.³¹⁵ Pandangan ini tidak hanya memerhatikan dimensi masa lampau dan masa sekarang dari praktik hukuman, tetapi lebih mementingkan dimensi masa depan hukuman pada si pelaku atau subjek pelanggar hukum. Banyak filsuf kontemporer lain di kemudian hari yang menganuti gagasan utilitaris Plato ini yakni T.L.S. Sprigge, S.I Benn dan J.J.C. Smart. Namun tulisan-tulisan mereka belum sempurna. Bentuk paling lengkap dan komprehensif dari teori utilitarisme

³¹⁵Ohoitmur, Y., *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 25.

tentang hukuman baru akan tereksplisitasi dalam tulisan-tulisan Jeremy Bentham yang diklaim sebagai bapak utilirisme Inggris.

Utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilirarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang.³¹⁶ Di sini hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan juga sisi konsekuensi positifnya juga. Hukuman harus memerhatikan konsekuensi-konsekuensinya. Muncullah istilah konsekuensialisme yang diciptakan oleh Elizabeth Anscombe pada tahun 1957.³¹⁷

Hukuman yang adil tidak boleh hanya melihat sisi negatifnya saja. Perspektif utilitarisme dapat diklaim sebagai pemikiran kontra terhadap praktik hukuman yang hanya melihat aspek negatifnya saja dari suatu hukuman yang diberikan pada subjek pelanggar hukum. Utilitarisme coba menyodorkan konsep alternatif. Utilitarisme menunjukkan suatu verifikasi etis (positivisme hukum) dalam penerapan hukuman. Hukuman, sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terhukum telah terbukti bersalah melawan hukum,

³¹⁶ Ohoitumur, Y., *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 24.

³¹⁷ Jenny Teichmann, J., *Etika Sosial*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 16.

melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban, dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.³¹⁸ Hukum harus memiliki relevansi positif-konstruktif bagi manusia. Jika tidak, hukuman tidak bermakna dan tidak berguna.

Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (Principle of Utility). Di dalam bukunya yang fenomenal (terbit tahun 1960) bertajuk *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu”.³¹⁹ Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya

³¹⁸ Ohoitumur, Y., *Teori Etika tentang Hukum Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 24.

³¹⁹ Jeremy Bentham. (1960). *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. (Oxford: Basil Blackwell, 1960), hlm. 125.

cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya.

Dari tulisan Bentham di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan setiap individu dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan. Dari sini muncul the Greatest Happiness Theory dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan ini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini.

Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan). Tampak di sini bahwa ruang lingkup atau konstelasi pemikiran utilitarisme sangat luas baik itu mencakup dimensi individual maupun dimensi sosial. Dan karena itu, Bentham

menetapkannya sebagai prinsip fundamental bagi hukum moralitas.³²⁰ Berangkat dari hal ini kita sampai pada pertanyaan penting tentang bagaimana teori utilitas ini diterapkan pada hukuman untuk pribadi subjek terhukum.

Kalau setiap orang cenderung menghindari diri dari rasa sakit, kemandulan, kesedihan maka begitu pun dengan seorang terhukum yang hendak menerima hukuman. Seorang terhukum, secara manusiawi pastilah berusaha untuk mengelak dari hukuman yang merugikan dirinya. Namun kalau terpaksa seseorang harus dihukum atau menerima hukuman, maka pelaksanaan hukum tersebut harus menjanjikan bahwa hukuman dimaksud harus menghindarkan kerugian dan ketidaksenangan yang lebih besar. Hukuman yang tidak menjanjikan konsekuensi-konsekuensi yang lebih baik pada masa depan harus ditolak secara tegas. Hukuman yang baik harus menjamin keuntungan-keuntungan positif bagi pelaku. Hak seseorang untuk hidup bahagia dan terhindar dari hukuman lebih besar pada masa depan harus tetap jadi prioritas untuk dijaga dan dilindungi.

Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi

³²⁰ Ohoitumur, Y., *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 28.

perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.

Dengan pencegahan (preventif), Bentham mensinyalir akan muncul tiga (3) bentuk efek yakni: pertama, hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal.

Kedua, efek hukuman dapat pula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan atau pun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan. Di sini mental orang dibarui sehingga ketika terbebas nanti, ia tidak lagi mau atau ingin untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ini mengandaikan si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara.

Ketiga, efek jera dan penangkalan (deterrence). Hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara kapok (jera) untuk berbuat melawan hukum lagi sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas

masyarakat. Wesley Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek hukuman bisa dipahami sebagai suatu bentuk kontrol sosial.³²¹ Sementara Philip Benn mengatakan maksud di balik penjeraan ialah mengancam orang-orang lain untuk kelak tidak lagi melakukan kejahatan.³²²

Selain tujuan primer hukuman di atas, Bentham juga menggariskan tujuan sekunder hukuman yang terkait erat dengan probabilitas atau kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan. Dalam konteks ini Bentham bicara tentang kepuasan hukum. Kepuasan melalui hukuman dapat digapai dalam dua (2) bentuk yakni: pertama, kompensasi material dan kedua berupa pelampiasan atau pengekspresian rasa dendam. Walau jenis pertama sulit diterapkan pada semua kasus hukum, namun menurut Bentham, hukuman kompensasi material membawa banyak kesenangan bagi manusia. Uang merupakan kompensasi yang jitu terhadap banyak kejahatan.³²³ Bentham mengategorikan bahwa uang hanya mungkin untuk kasus pencurian dan perampokan, namun tidak bisa diterapkan untuk kasus delik kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Hukuman sewajarnya pada si terhukum mengakibatkan rasa sakit pada subjek terhukum dan ini menjadi media penyaluran emosi negative si korban kejahatan dan keluarganya. Hukuman dapat memberikan rasa senang kepada si korban dan orang-orang lain yang terlibat dalam suatu kasus.

³²¹ Cragg, W. *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*, (London, New York: Routledge, 1992), hlm. 46.

³²² Bean, P. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*, (Oxford: Martin Robertson, 1981), hlm. 46.

³²³ Jeremy Bentham, *Principles of Penal Law*, (New York: Russel and Russel, 1962), hlm. 371.

Bentham juga mengategorikan bentuk-bentuk hukuman kepada subjek terhukum yang dirunut dalam banyak daftar panjang tentang peraturan-peraturan. Di antara kompilasi banyak peraturan itu terdapat tiga hal paling utama yakni: pertama, hukuman harus tidak kurang berat dari apa yang diperlukan untuk mengimbangi kebaikan yang dihilangkan oleh tindakan kejahatan, dan hukuman yang terlalu ringan berpeluang tidak mencegah terulangnya jenis kejahatan yang sama. Kedua, semakin merugikan suatu kesalahan, semakin berat pula hukuman yang harus dijatuhkan atas si terhukum atau pelakunya. Dan ketiga, hukuman tidak harus lebih berat daripada apa yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuannya pada masa depan. Inilah garis-garis pokok pemikiran Bentham tentang asas kemanfaatan (utilitas) di balik hukuman yang diterapkan pada seorang terhukum. Tentang pemikiran Bentham ini, J. S. Mill pernah menulis bahwa Bentham telah menciptakan suatu teori yang hampir sempurna tentang pembenaran hukuman legal.³²⁴

Bentham adalah seorang filsuf yang mendukung paham utilitarisme. Banyak pemikirannya masih diaplikasikan dalam praksis hukum negara-negara modern hingga kini walaupun ada kritikan pada teori-teori hukumnya. Perspektif utilitas yang dikembangkan Bentham pada prinsipnya merefleksikan pokok pikiran penting tentang nilai martabat manusia sebagai subjek yang bernilai inse.

³²⁴ Ohoitumur, Y., *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 33.

Bentham sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan ia coba melindungi martabat itu melalui pandangan-pandangan filsafat utilitasnya. Bentham punya suatu proyeksi visioner yang jauh ke depan untuk setiap subjek manusia yang terhukum. Substansi visi itu yakni bahwa manusia mempunyai kemungkinan untuk hidup lebih baik atau lebih bahagia di masa depan. Karenanya, praktik hukum harus diusahakan untuk tetap menghargai dan menempatkan subjek terhukum sebagai sosok yang wajib dihargai meskipun ia melanggar hukum dalam kehidupan bersama (berbangsa dan bernegara)

Pelaksanaan hukuman kepada subjek terhukum harus dipahami sebagai instrumen atau sarana pembelajaran bagi yang bersangkutan agar ia bisa mengubah dirinya ke arah yang lebih baik di masa depan. Sebuah transformasi diri diharapkan terjadi dalam diri terhukum. Hukuman terhadap subjek yang melanggar hukum dilaksanakan bukan pertama-tama atas dasar balas dendam, melainkan harus dipahami dalam konteks kebaikan subjek terhukum itu sendiri di masa depan. Artinya walaupun subjek terhukum sudah melanggar hukum, ia toh tak boleh dipandang bahwa ia sudah selesai sebagai manusia. Subjek terhukum tetaplah masih sosok manusia yang senantiasa berproses dalam perjalanan dinamika waktu menuju martabat pribadinya yang lebih ideal di masa depan. Subjek terhukum masih tetap memiliki peluang untuk mewujudkan kemungkinan ultimnya di masa depan.

Logika yang harus ada di balik jagad wacana para pengambil keputusan hukum adalah tetap menghargai manusia subjek pelanggar hukum

dan merasa optimistis bahwa subjek terhukum masih dapat berpeluang besar kembali menjadi orang baik di masa depan. Perspektif ini mengandung amanah bahwa subjek terhukum pantas dilindungi haknya juga sebagai manusia. Sehingga dalam praksis hukuman yang diberikan, tidak semata-mata sebagai ekspresi sisi negatif dan meredusirnya pada sebuah aksi balas dendam semata-mata.

Walau tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman yang dijatuhkan itu sebagai katalisator atau pengalih rasa sakit hati para korban atau keluarga korban, kita harus tetap sadar bahwa kita berhadapan dengan sosok pribadi manusia yang bernilai intrinsik. Kita bukan berhadapan dengan barang atau objek abiotis ataupun makhluk infrahuman non-manusiawi. Kesadaran etis akan pentingnya marbatat manusia harus ada dalam pelaksanaan hukuman bagi subjek pelanggar hukum.

Hanya dengan ini hukuman terhadap si terhukum membawa nilai utilitas (manfaat) bagi subjek terhukum. Nilai kemanusiaan kita pun terlindungi dari aksi buta balas dendam yang merendahkan kemanusiaan kita sendiri. Perspektif ini pun dapat mengeksplisitasikan praktik hukum yang adil dalam hidup berbangsa dan bernegara. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh subjek yang melanggar hukum, kemanusiaan wajib dibela, dilindungi dan dilanggengkan.

Dalam diskursus filsafat, etika adalah cabang yang menyelidiki perbuatan-perbuatan yang dikategorikan baik dalam ranah praksis kehidupan manusia. Sebagai filsuf, Bentham pun menyisipkan pandangan-pandangan

hukumnya yang mengedepankan nilai-nilai etis-moral di dalamnya. Etika dan moralitas dijadikan pegangan dasar dalam mengorbitkan pandangan-pandangannya terkait paradigma hukuman yang adil itu.

Dalam konteks hukuman yang adil, perlu diperhatikan maksud baik di balik penerapan hukuman bagi subjek terhukum. Bahwa, yang penting adalah membersihkan motivasi para penegak hukum dalam menghukum seorang subjek terhukum. Hukuman yang adil bukan berarti hukuman yang bebas dari kandungan nilai moral-etis di dalamnya. Hukuman yang adil walaupun untuk menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh subjek terhukum, harus dilaksanakan dalam standar etis-moral yang baik juga. Bahwa, pelaksanaan hukuman kepada subjek terhukum harus merefleksikan etika dan maksud baik di dalamnya.

Setiap hakim yang menjatuhkan vonis perkara di pengadilan haruslah memutuskan sanksi hukum kepada subjek terhukum atas dasar etika. Keputusan hakim di pengadilan bukan pertama-tama untuk menghukum subjek pelanggar hukum, namun untuk melindungi moralitas dan nilai-nilai etis dalam realitas kehidupan. Dengan ini seorang hakim terhindar dari kesempitan perspektif di mana hanya menghukum seseorang tanpa kesadaran moral-etis didalamnya. Jika seorang hakim memutuskan hukuman tanpa kesadaran moral-etis, keputusan itu kurang adil bagi subjek terhukum.

Keputusan hukum harus dilandasi oleh nilai etika dan maksud baik bagi kebaikan subjek terhukum di masa depan. Landasan etis-moral harus

dipahami oleh para eksekutor hukum (hakim) secara konsisten. Artinya mereka menjalankan kekuasaan memvonis perkara subjek terhukum bukan hanya untuk mengikuti tulisan-tulisan dokumentatif yang sudah dirunutkan secara rapih di dalam pasal-pasal hukum yang ada. Namun yang penting adalah makna di balik pasal-pasal delik itu. Menjatuhkan vonis hanya terfokus pada pasal-pasal hukum tanpa kesadaran etis-moral di dalamnya sama artinya dengan inkonsistensi dogmatis yang irelevan dan tindakan dehuman atas manusia. Dan para pengambil hukuman tidak lebih dari sekedar eksekutor yang miskin nilai etis-moral. Karena itu penting ditanamkan suatu kesadaran etis mendasar di dalam diri para hakim atau siapapun eksekutor hukum yang menjalankan mandat kekuasaan untuk menghukum subjek terhukum atau pribadi yang melanggar hukum.

Tidak optimalnya program deradikalisasi di Indonesia ditandai dengan adanya sebuah survey yang menyatakan bahwa hanya terdapat 30 persen saja narapidana terorisme yang berubah setelah di-lakukan deradikalisasi. Survey ini dilakukan oleh Ali Abdullah Wibisono seorang pakar terorisme dari Universitas Indonesia. Padahal, di dalam program deradikalisasi sendiri terdapat kebijakan reintegrasi sosial bagi para narapidana terorisme. Reintegrasi sosial tersebut merupakan tahap krusial yang dapat mempengaruhi sikap dan perubahan kepada narapidana terorisme untuk berubah.³²⁵

³²⁵ Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 15 Nomor 2, 2021: 59-64.

Permasalahan aktualisasi dalam konsep deradikalisasi dan pembebasan narapidana teroris hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan reintegrasi sosial terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tidak atau belum adanya penanggulangan khusus terhadap narapidana terorisme justru menyuburkan dan memberikan ruang bagi perkembangan paham-paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penjara atau lembaga pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan hukuman, dilukiskan sebagai tempat pendidikan moral, yaitu tempat di mana refleksi-refleksi moral dan spiritual diadakan serta “penebusan dosa” terjadi.³²⁶ Di dalam penjara subjek terhukum mengalami proses purifikasi (pemurnian) moral. Itu artinya, di penjara harus diupayakan subjek terhukum mendapatkan siraman rohani dan edukasi moral yang cukup baik, agar kelak ia dapat menjadi “orang baik” kembali di dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa subjek terhukum telah melalaikan kewajiban moral menjadi orang baik di dalam masyarakat dengan melanggar hukum. Karena itu penjara menjadi tempat rehabilitasi moral kembali.

Sejauh ini istilah penjara dapat dikatakan menjalankan fungsinya sesuai dengan teori rehabilitasi kaum utilitas. Jika demikian, tentunya penjara-penjara di setiap negara harus menjalankan proses hukuman secara

³²⁶ Ohoitumur, Y., *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 40.

manusiawi demi keadilan pada subjek terhukum sendiri yang berhak diperlakukan sebagai manusia. Perlu diterapkan konseling-konseling konstruktif atau pun terapi penyembuhan, pendalaman spiritual dan kegiatan-kegiatan sosial yang menegakkan kembali martabat kemanusiaan mereka yang telah jatuh dalam perbuatan pelanggaran hukum. Hakim dan penjara harus tetap menerapkan prinsip-prinsip etis-moral terhadap para pelanggar hukum. Ini penting untuk mencegah munculnya tindakan-tindakan agresif di penjara yang menciptakan trauma berkelanjutan terhadap para narapidana.

Makna kunci di dalam istilah atau kosakata utilitas Bentham yakni kemanfaatan. Di dalam menghukum subjek terhukum, lembaga penegak hukum atau apapun otoritas yang berwenang tentu harus mempertimbangkan manfaat hukuman bagi subjek pelanggar hukum. Apakah hukuman itu bermanfaat positif bagi subjek pelanggar hukum ke depannya, di sini perlu diperhatikan mekanisme pelaksanaan hukuman agar sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri. Jika hukuman itu tidak bermanfaat, hukuman itu tidak adil. Hukuman akan menjadi sebuah praktik formalistis yang kehilangan relevansi nilai guna.

Hukuman yang bermanfaat adalah hukuman yang membawa makna dan nilai positif bagi subjek terhukum, masyarakat publik dan para penjahat potensial di dalam masyarakat. Hukuman bermanfaat untuk pelaku pelanggar hukum yakni membuat jera pelaku, dengan tujuan untuk menciptakan masa depan subjek terhukum lebih baik. Setiap bentuk

hukuman yang tidak menjamin masa depan lebih baik bagi subjek terhukum, layak dikritisir malah ditolak secara tegas. Di sini kita bicara tentang kebahagiaan bagi subjek terhukum sendiri.

Jika hak setiap manusia yakni ingin hidup bahagia dalam kehidupan ini penting, maka hukuman perlu diupayakan agar memastikan hidup subjek terhukum dalam kondisi bahagia dimasa depan. Hukuman yang dijalankan oleh subjek terhukum, membuat hidupnya kurang bahagia. Kebahagiaan subjek terhukum yakni bebas dari hukuman. Kalau menjalankan hukuman, itu artinya kebahagiaan subjek terhukum terpangkas, terpotong, dan terpasung. Untuk itu subjek terhukum akan merasa kurang bahagia. Kebahagiaan mengandaikan kondisi kebebasan.

Tantangan terberat bagi para mantan narapidana terorisme sesungguhnya adalah bagaimana menghadapi dunia di luar Lapas. Bagi para mantan napi terorisme, tentu akan sulit untuk bisa diterima kembali secara utuh dalam jaringan terorisemnya semula karena akan dicurigai dalam dua hal, yaitu dianggap telah membongkar rahasia kelompok atau dianggap sebagai mata-mata pemerintah.

Kondisi yang akan dihadapi para mantan narapidana terorisme ataupun mantan narapidana lain di luar Lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya. Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta

menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan tindak kejahatan kembali

Hukuman yang dijalankan harus mengarahkan subjek terhukum pada kondisi masa depan sesudah bebas nanti. Bahwa, ia tidak boleh lagi melanggar hukum. Ia harus sungguh-sungguh menghayati manfaat positif dari hukuman yang dijelankannya agar kelak ketika bebas ia hanya melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, hal-hal positif yang mengondisikan hidupnya dalam kondisi bahagia. Mampukah hukuman ataupun penjara menjamin masa depan bahagia bagi subjek terhukum?

Satu pertanyaan yang sering mengusik nurani kita yakni mengapa kesadaran akan dimensi kebahagiaan ini kurang disadari oleh banyak penegak hukum di dunia. Mengapa justru seorang subjek terhukum bisa melakukan kejahatan kedua lagi setelah bebas. Masih saja ada subjek terhukum yang justru senang keluar-masuk penjara beberapa kali. Apakah orang-orang seperti ini merasa senang berada di penjara, apakah mereka senang kebebasan mereka dipangkas oleh penjara. Kalau seperti ini jadinya, teori Bentham tak menyentuh subjek terhukum seperti ini. Namun perlu diketahui, Bentham justru membidik masa depan yang membuat subjek terhukum bahagia karena ia akan berusaha untuk tidak masuk penjara lagi dengan mulai melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk memperoleh kebahagiaan sejati di tengah masyarakat. Jadi, bukan memperoleh kebahagiaan dengan masuk-keluar penjara beberapa kali.

Penjara memang belum tentu menjamin bahwa seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dijamin tidak akan masuk lagi. Akan tetapi, hal ini bukan masalah. Yang penting adalah penjara harus tetap pada visi dasar mengikhtiarkan hal-hal berguna bagi subjek hukum, terlepas dari pilihan-pilihan bebas subjek terhukum sesudah keluar dari penjara. Penjara harus tetap berada pada visi utama: melakukan pembelaan mendasar terhadap sifat utilitas hukuman. Hanya dengan ini penjara tetap memiliki nilai guna yang relevan bagi para subjek pelanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, demi meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang berbasis keadilan, maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Terorisme, dengan rekonstruksi sebagai berikut :

No	Kontruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1.	Perlindungan hak tersangka/terdakwa berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab V (lima) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP.	Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum	Penyesuaian dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP.

2.	ketentuan mengenai kejahatan terorisme cukup dengan informasi intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	Tidak dipersyaratkan adanya bukti pendukung lain sehingga seseorang yang diduga melakukan kejahatan terorisme dapat ditangkap hanya dengan berdasarkan informasi intelejen.	mengenai bukti awal yang cukup menurut KUHAP adalah adanya laporan polisi ditambah dengan dua alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam menentukan layak tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan pada tahap penyidikan.
3.	Setelah dilakukan penangkapan selama 7 x 24 jam terhadap tersangka terorisme, maka demi kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan paling lama enam bulan (Pasal 25 ayat 2 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).	Pada saat dilakukan penahanan terhadap tersangka, kerap kali kita melihat ada perlakuan diskriminatif oleh aparat. Seperti yang diperlihatkan oleh media terhadaptersang ka teroris mereka dibawa dalam keadaan mata tertutup dengan tangan dan kaki di borgol rantai besi. Tindakan ini seakan akan	perlu reformulasi norma berkenaan penangkapan dan penahanan tersangka terorisme. metodologi pencegahan dan penindakannya harus benar-benar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Yakni berdasarkan hak hidup dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang cara-caranya tentu tidak boleh dengan cara yang melanggar hukum, tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab.

		<p>sengaja diperlihatkan bahwa tersangka/terdakwa terorisme merupakan momok yang sangat menakutkan oleh karena itu harus diperlakukan berbeda dengan tahanan lain, tujuannya memberikan psycwar maupun efek jera kepada pelaku teroris.</p>	
4.	<p>pasal-pasal yang mengatur tentang hak tersangka/terdakwa dalam Undang-undang tersebut hanya dalam Pasal 19 yang menentukan bahwa “hak tersangka yang umurnya di bawah 18 (delapan belas) tahun untuk tidak dijatuhi hukuman mati dan seumur hidup”, Pasal 24 yang menyebutkan “hak tersangka yang umurnya dibawah 18 tahun untuk tidak dijatuhi pidana minimum”. Kemudian</p>	<p>konsistensi bahwa kewenangan penyidik dan penuntut itu berbeda dimana kewenangan penyidikan ialah kewenangan kepolisian, dengan penyidikan dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur</p>	<p>Menurut ketentuan di peraturan perundang-undangan yang ada, seperti pembuat undang-gundang ingin menjamin bahwa tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan akan dilindungi dari ancaman fisik maupun psikis, tetapi dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan, pada saat kapan tersangka/terdakwa ini akan diperiksa, sebab tidak mungkin selama</p>

	waktu penahanan oleh penyidik selama 6 bulan (Pasal 20, 21, 22, dan Pasal 25 ayat (2), yang terdiri dari 4 bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 bulan untuk kepentingan penuntutan.	dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).	24 jam tersebut penasihat hukum tersangka/terdakwa akan mendampingi, bagaimana bila ancaman fisik dan psikis tersebut dilakukan pada malam hari di saat penasihat hukumnya tidak mendampingi, walaupun hal itu dapat dilaporkan kepada penasihat hukumnya tetapi hal itu tetap memiliki gejala psikologis karena bila laporan disampaikan melalui surat, ada kemungkinan penyidik dapat membuka surat tersebut (Pasal 62 ayat (2) KUHP). ¹⁵
5.	UU Terorisme menegaskan bahwa: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakkan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini."	Undang-Undang Terorisme tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur tentang bantuan hukum ataupun tentang mekanisme memperoleh, menjalankan serta hubungan tersangka atau terdakwa dengan	Rekonstruksi perlindungan yang dimaksud agar setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelajaran atas dirinya.

		advokatnya. anakan kepentingan pembelajaan atas dirinya	
6.	Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (due process model)	Tidak ada keseimbangan antara hak tersangka/terdakwa dan korban	seharusnya ada keseimbangan antara crime control model dengan due process model antara hak tersangka/terdakwa dan korban

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³²⁷ Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika begitu, orang dapat mendefinisikan keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

³²⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal 239.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.³²⁸ Terdapat macam - macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori- teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice*.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebihkhususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum nya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³²⁹

Yang sangat penting dari pandanganya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum.

³²⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, (Yogyakarta: kanisius, 1995), hlm. 196.

³²⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hal 24,25.

Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata.

Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³³⁰

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan,

³³⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 25.

maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.

Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.³³¹

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat.

Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.³³²

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternative bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume,

³³¹ Ibid., hal. 26 -27.

³³² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 26 -27.

Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama - tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil.

Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang

sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³³³

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo³³⁴ menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (gerechtigheit), dan keadilan (zweckmaszigkeit). Ketiga unsur cita hukum ini adalah nilai dasar hukum yang harus diwujudkan. Karena itu, para

³³³ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

³³⁴ Fence M. Wantu, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta, 2011, hal. 6.

sarjana sering menyebut ketiga cita hukum tersebut sebagai tujuan hukum. Menurut I Dewa Gede Atmadja³³⁵, hukum secara sempurna harus memenuhi ketiga nilai dasar tersebut yang sekaligus menjadi tujuan hukum, yakni;

- 1) Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi;
- 2) Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum yang mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) dan dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori pemaksaan).
- 3) Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Menurut Chairul Arrasyid³³⁶ apabila tujuan hukum semata-mata hanya untuk mewujudkan keadilan saja, maka tidak seimbang hingga akan bertentangan dengan kenyataan, sebaliknya juga akan terjadi kesenjangan jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kefaedahan, karena ia akan bertentangan dengan nilai keadilan. Begitu pula jika tujuan hukum hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, maka ia akan menggeser nilai keadilan

³³⁵ I Dewa Gede Atmadja, 1993, "Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum," dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68; Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 19, yang mengemukakan bahwa nilai dasar hukum menurut Radbruch yaitu keadilan, kegunaan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum.

³³⁶ I Dewa Gede Atmadja, "Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum," dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1993, hlm. 68

dan kegunaan dalam masyarakat. Achmad Ali³³⁷ membagi tujuan hukum ke dalam 3 (tiga) teori, yaitu:

1. Teori Barat

a. Teori Klasik, (teori etis, teori utilitis, teori legalistik);

Dalam teori hukum barat, tujuan hukum itu adalah mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan (utility) dan kepastian hukum (legal certainty).

b. Teori modern (teori prioritas baku dan teori prioritas kasuistik);

Tujuan hukum menurut teori prioritas baku mencakup: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal yang sama menurut teori prioritas kasuistik, yang membedakannya pada urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.

2. Teori Timur

Teori Timur tidak menempatkan “kepastian” sebagai tujuan hukum, tetapi tujuan hukum ditekankan pada keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian.

3. Teori Hukum Islam

Teori tujuan Hukum Islam, pada prinsipnya mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakup “kemanfaatan” kehidupan di dunia maupun akhirat.

³³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 212-213.

Tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dengan pembentukan hukum. Pembentukan hukum pada hakikatnya adalah pembentukan norma-norma hukum.³³⁸ Yang berwenang melakukan pembentukan hukum disini adalah negara. Tujuan dibentuknya hukum oleh negara adalah mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebergunaan. Artinya, setiap norma hukum haruslah menghasilkan keseimbangan antara nilai kepastian (certainty, zekerheid), keadilan (equity, billijkheid, evenredigheid) dan kebergunaan (utility).³³⁹ Hukum tidaklah identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu mewujudkan keadilan. Pada hakekatnya tidak ada undang-undang yang sempurna, bahkan justru ada ketidakadilan dalam undang-undang yang resmi berlaku (gesetzliches unrecht) tapi sebaliknya ada pula keadilan di luar undang-undang (uebergesetzliches recht).³⁴⁰ Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁴¹

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nicomachean ethics*, yang sepenuhnya membahas keadilan.

³³⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2009), hlm. 25.

³³⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm.4.

³⁴⁰ Muhammad Arif Sahlepi, 2009, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana*, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009, hal. 16.

³⁴¹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

Menurut Aristoteles, “hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.³⁴² Menurutya, pandangan keadilan suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.

Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara di hadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “distributive” dan keadilan “commutative”.

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.³⁴³

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁴⁴ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of ignorance).³⁴⁵ Pandangan Rawls

³⁴² Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit*, Hlm. 24.

³⁴³ L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12

³⁴⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, 2009, hlm. 135.

³⁴⁵ *Ibid*.

memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan

Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, di antaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksetaraan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama (freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (difference principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle).³⁴⁶

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan

³⁴⁶ *Ibid.*

haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁴⁷ Menurut John Rawls, keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:

Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.³⁴⁸ Rawls memberikan pandangannya yakni untuk mencapai suatu keadilan, disyaratkan sekaligus adanya unsur keadilan substansif (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan unsur keadilan prosedural (*fairness*). Atas dasar demikian muncullah istilah *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* sudah tercapai, maka keadilan sudah terjadi. Dengan demikian unsur *fairness* atau keadilan prosedural sangat erat hubungannya dengan keadilan substantif (*justice*).³⁴⁹ Di Indonesia, konsep keadilan sudah diusung oleh pendiri negara Indonesia, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Para founding fathers

³⁴⁷ *Ibid.*

³⁴⁸ *Ibid.*

³⁴⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973), Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 12.

menamakannya sebagai keadilan sosial. Keadilan sosial ini tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang dikembangkan oleh para filsuf. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan yang nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua berbagai ide tentang keadilan di atas adalah keadilan sosial yang nyata.³⁵⁰


Dalam tataran hukum nasional, pandangan keadilan bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (filosofische grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu tampak dari refleksi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi:

³⁵⁰ Laurens, Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012, hlm. iii

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan, mana yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila itu. Kahar Masyhur memberikan tiga hal tentang pengertian adil³⁵¹

- a. adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran



³⁵¹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1985), hlm.71.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam disertasi ini adalah :

1. Pasca bom Bali setelah Indonesia dinyatakan tidak aman dari tindakan terorisme maka pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang anti terorisme menurut perspektif Indonesia sendiri, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003) kemudian disempurnakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002. Dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia telah merespon dengan beberapa kebijakan, diantaranya pemerintah membuat UU anti terorisme pada tahun 2003 yang kemudian diamandemen pada tahun 2018, kemudian pemerintah juga membentuk BNPT sebagai badan nasional yang khusus menangani masalah terorisme. selain itu pemerintah Indonesia juga telah membentuk pasukan khusus yang terjun langsung di lapangan guna menangani masalah terorisme tersebut. Pemerintah melalui POLRI, membentuk pasukan Detasemen Khusus 88 (Densus 88), yang memiliki kewenangan yang cukup besar. Kewenangan dari Densus 88 diantaranya adalah

diperbolehkan untuk melakukan penangkapan, terhadap para terduga teroris, meskipun hanya berbekal bukti awal yang bersumber dari laporan intelijen. Selain itu Densus 8 juga dapat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris selama 7 x 24 jam yang dikenal sebagai “Anti-Terrorism Act”. Lama penangkapan terhadap terduga teroris ini lebih lama dibandingkan dengan penagkapat terhadap pelanggar hukum pidana selain terorisme. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislasi untuk menakut-nakuti dan mengamankan berbagai macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Pencegahan tindak pidana terorisme melalui upaya penal dilakukan secara represif. Penanggulangan kejahatan represif berarti pencegahan kejahatan dengan memberikan tekanan kepada pelaku kejahatan, agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Penindasan kejahatan represif ditujukan kepada para pelaku kejahatan tersebut, yang dimulai dengan upaya penangkapan, penuntutan, dan penghukuman. Pada awalnya dalam upaya meredam gejolak radikalisme yang berujung pada terorisme terdapat dua payung hukum yaitu: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pendanaan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat untuk menanggapi ancaman terorisme tersebut, Indonesia cenderung

menggunakan pendekatan yang represif. Densus 88 yang dibentuk sebagai pasukan anti teror di bawah naungan POLRI, lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat menekan dalam menangani para terduga teroris. Hal ini dapat dilihat ketika densus 88 seringkali melakukan penggerebekan atau penyerangan terhadap para teroris di tempat persembunyian atau markas mereka dengan menggunakan pendekatan kekerasan, bahkan tidak jarang penangkapan terduga teroris berujung pada kematian dan tanpa mendapatkan keadilan. Dampak dari penggunaan kekerasan tersebut mengakibatkan banyaknya terjadi dugaan pelanggaran dalam proses penangkapan, dimana dalam kurun waktu 10 tahun (2006-2016), setidaknya ada 120 orang yang diduga sebagai teroris telah tewas ketika menjalani proses penangkapan, dan ada 40 orang menjadi korban salah penangkapan. Disamping itu, terdapat lebih dari 80 persen dari jumlah terduga teroris yang ditangkap telah mengalami tindakan kekerasan dan penyiksaan” Penggunaan pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin keberadaannya. Indonesia yang memilih sistem demokrasi yang berlandaskan hukum dalam penyelenggaraan negara telah menanggukkan tugasnya dalam rangka menjamin penegakan HAM atas nama perang melawan ancaman terorisme. Sebenarnya kebijakan anti terorisme yang ditempuh Pemerintah berada pada pilihan yang rasional

dan tepat sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan terorisme masih jauh dari keberhasilan. Terorisme masih tumbuh subur di Indonesia, sel-sel dan jaringan, serta aktor-aktor terorisme baru bermunculan. Terorisme dilakukan secara berulang-ulang oleh pelaku yang sama. Setelah mengalami proses pengadilan dan hukuman, sebagian pelaku teror melakukan aksinya kembali. Disinilah letak permasalahannya, yakni bahwa terorisme perlu menerapkan kebijakan dan operasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penanggulangannya. Aparat dan aktor yang bertanggung jawab terhadap masalah terorisme perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan untuk mencegah dan menggunakan pendekatan kemanusiaan, serta keadilan ketika berhadapan dengan ancaman terorisme. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. HAM (human rights) yang secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings* oleh masyarakat di dunia, perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurung waktu yang panjang. Bahkan sampai saat ini hal tersebut masih berlangsung, dengan aneka dimensi permasalahan yang muncul karena pelbagai penafsiran yang terkait di dalamnya. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah disebutkan dalam

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : Pemerintah wajib dan tanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Adanya jaminan oleh negara melalui undang-undang kepada tersangka tindak pidana merupakan pengejawantahan dari proses penegakan hukum dari hak asasi manusia. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme pun mengatur adanya jaminan oleh negara dalam hal pemberian perlindungan hak-hak bagi tersangka tindak pidana terorisme. Pemberian perlindungan tersebut adalah bentuk keseimbangan dalam hukum pidana dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang dijamin oleh negara.

2. Pasal-pasal yang berhubungan dengan hukum acara pidana dan Hukum Hak Asasi Manusia juga menjadi isu kelemahan substantif dalam UU Terorisme. Sebagai contoh, Pasal 25 ayat (1) UU Terorisme menyebutkan “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”. Dengan demikian KUHAP yang dipakai untuk beracara dalam penanganan tindak pidana terorisme. Dilanjutkan dalam Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) UU Terorisme disebutkan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan,

penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen dimana laporan intelijen tersebut diperiksa oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup untuk menetapkan apakah dalam laporan intelijen tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup kuat untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan. Permasalahannya adalah pada proses pemeriksaan yang tertutup tersebut, hal ini bisa saja memunculkan kesewenang-wenangan aparat dalam menangkap atau menentukan tersangka dari tindak pidana terorisme tanpa adanya kontrol dari pihak lain (masyarakat), tentu saja jika hal ini terjadi maka terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Suatu negara pasti memiliki hubungan dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dan warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum warganya. Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang hak dan hukum. Tujuan perlindungan hukum merupakan tercapainya keadilan. Fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar

tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan antara pelaku tindak pidana teroris dan, pemerintah dengan rakyat. Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat untuk memperoleh keadilan sosial. Konstitusi telah memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pengakuan dan jaminan tersebut menurut Rianda Seprasia, dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) yang diartikan bahwa hak mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. kendatipun tidak secara eksplisit diatur berkewajiban menjamin segala hak masyarakat yang berhubungan dengan hukum, termasuk jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Kebijakan Formulasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individual adalah subjek hukum yang memiliki hak dan

kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, walaupun secara normatif, perlindungan hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHAP secara jelas, namun dalam kasus tindak pidana terorisme, aturan-aturan normative tersebut seringkali dengan mudah diabaikan oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan fenomena penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana dikemukakan di atas dibutuhkan pemahaman kebijakan formulasi hukum pidana berkenaan dengan hak-hak tersangka terorisme yang dijamin oleh KUHAP. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Berikut diuraikan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.

- A. Hak Tersangka Untuk Segera Mendapat Pemeriksaan. Dalam Pasal 50 KUHAP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1), Tersangka berhak

perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2), Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat 3). Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme juga harus ditangani dengan cepat sehingga bisa segera diselesaikan dalam waktu singkat.

- B. Hak Untuk Melakukan Pembelaan yakni Mengenai hak tersangka tindak pidana terorisme dalam hal melakukan pembelaan antara lain: Berhak Mendapat Penjelasan Dengan Bahasa Yang Dimengerti, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma
- C. Hak Tersangka Terorisme dalam Penahanan antara lain: Berhak Menghubungi Penasihat Hukum, Hak atas Kunjungan oleh Dokter, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Surat Menyurat
- D. Hak Tersangka Di Muka Persidangan antara lain: Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Sudarto mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning. Dikemudian pula selanjutnya, bahwa social defence planning ini pun harus

merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Pada kejahatan terorisme yang tergolong kejahatan yang extra ordinary crime, memiliki posisi penting terutama dalam upaya penanggulangannya.

3. Hukum yang multi dimensi pada dasarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masyarakat. Masyarakat merupakan organisasi manusia yang memiliki tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat tersebut ada yang merupakan tujuan individu dan ada juga tujuan yang bersifat kolektif (umum). Tujuan kolektif merupakan tujuan yang pada prinsipnya ingin dicapai oleh semua individu. Perwujudan tujuan kolektif (tujuan umum) selanjutnya diambil alih oleh negara dengan konsep tujuan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tujuan masyarakat tersebut dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) alinea ke empat dimana salah satu tujuannya adalah keadilan. Oleh karena itu, negara sebagai salah satu instrument yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuannya, wajib untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain negara, dalam pencapaian tujuannya, masyarakat juga menciptakan sarana atau instrument lain, salah satunya adalah hukum. Sehingga hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai tujuannya, harus diarahkan kepada pencapaian tujuan tersebut. Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk

mencapai tujuannya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat. Keadilan dalam filsafat hukum menjadi landasan utama yang harus diwujudkan melalui hukum yang ada. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan sebagai inti dari filsafat hukumnya. Baginya, keadilan dipahami dalam pengertian kesamaan, antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dia juga membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Upaya Non Penal menempati posisi kunci yang strategis dalam mengatasi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan non penal lebih kepada

pencegahan suatu kejahatan, yang menitikberatkan pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Sarana non-penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keragu-raguan terhadap jalur penalaran yang dianggap tidak mampu mencegah atau menanggulangi terjadinya tindak pidana. Maka, penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya nonpenal untuk melengkapi kekurangan dari sarana pemasyarakatan yang ada. Sarana non penal yang dapat ditempuh dalam pencegahan terorisme dapat dilakukan melalui pendidikan agama dan akhlak sejak dini, memberikan pemahaman dan upaya penyadaran terhadap teroris dan paham radikal, mempererat koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk melakukan tindakan pencegahan bersama.

B. Saran

1. Sampai saat ini dalam usaha untuk menegakkan hukum diperlukan legalitas terhadap suatu perbuatan dan ada sanksi pidananya, memerlukan kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan hukum yang berkeadilan menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya.
2. Dalam penegakan hukum terdapat tujuan dari hukum yang hendak dicapai yakni: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tentunya dalam

pelaksanaannya tidak boleh dikesampingkan satu diantara ketiganya artinya harus dipertimbangkan ketiga tujuan dari hukum tersebut. Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

C. Implikasi

1. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah anugerah, maka hak asasi manusia melekat erat pada setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali. Siapapun di dunia ini tidak dapat mencabut hak asasi seseorang, termasuk pemerintah. Namun pemerintah guna melindungi hak tersebut dapat menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pemerintah dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme harus lebih memperhatikan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana terorisme.
2. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan kembali terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati,

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Munir Mul Khan, *Membonkar Praktek Kekerasan Mengagas Kutur Nir-Kekerasan* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002).
- Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Agus Subagyo, *Terorisme Aktor & Isu Global Abad XXI*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).
- Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, (Jakarta: Daulat Press, 2014).
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Alexander, Yonah & Finger, Seymour Maxwell, *Terrorism: Interdisciplinary Perspective*, (New York: The John Jay Press, 1977).
- Ali Imron, *Ali Imron Sang Pengebom*, (Jakarta: Republika, 2007),
- Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003).

- Ali, M., *Islam and Colonialism: Becoming Modern in Indonesia and Malaya*.
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016).
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta, Pradnya
Paramita, 1993).
- Angel Rabasa, at all, *Deradicalizing Islamist Extremists*, (Santa Monica: RAND
Corporation, 2010).
- Angel Rabassa et.al, *Deradicalizing Islamist Extrimists*, (USA: Rand Corporation,
2011).
- Antonio Cassese, Ed., *Hak-hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah (Human
Rights in a Changing World)*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993).
- Ardison Muhammad, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, (Surabaya: Liris,
2010).
- Azrumardi Azra, *Transformasi Politik Islam, (Radikalisme, Khilafatisme, dan
Demokrasi)*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016).
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan
Demokrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem
Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).
- Bean, P. *Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry*, (Oxford:
Martin Robertson, 1981).
- Bergen, P. L., *Holy War, Inside the Secret World of Osama bin Laden, Inc.*
(London: Weidenfeld & Nicolson, 2001).

- Bradley, F. H. 1982. *Ethical Studies*, edisi kedua. Oxford: The Clarendon Press.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).
- Cragg, W. *The Practical Punishment: Towards a Theory of Restorative Justice*, (London, New York: Routledge, 1992).
- Dwi Hapsari Retnaningrum et al., *Aturan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Lampung: Indepth Publishing, 2014).
- E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).
- Fathurin Zen, *Radikalisme Retoris*, (Jakarta: Bumen Pustaka Emas, 2012).
- Friedman, L. M., *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011).
- Hendropriyono, A.M., *Terorisme, Fundamentalisme, Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Buku Kompas, 2009).
- Henry J. Steiner, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Moral, Text and Material*, (Oxford: Oxford University Press, 2008).
- Indra J Piliang, Faktor Ketahanan Daerah dalam Strategi Keamanan Nasional, dalam Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*. (Jakarta: Centre for strategic and International Studies, 2005).
- Indrati, M. F., *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknis Penyusunan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

- Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Stara, 2010).
- J. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, (New York: Public Affairs, 2004).
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)*, Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflektion on the Universal Declaration of Human Rights)*, Diterjemahkan oleh Titis Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Jazuli, A. 2016. Menangkal Radikalisme Melalui Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. RechtsVinding Online.
- Jenny Teichmann, J., *Etika Sosial*. (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford: Basil Blackwell, 1960).
- Jeremy Bentham, *Principles of Penal Law*, (New York: Russel and Russel, 1962).

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

John Locke, *Two Treatise of Government*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973),
Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973),
Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University press, 1973) yang
sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Juhana Mikael Salojärvi, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History
of Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*. (Cham:
Springer, 2020).

Juhana Mikael Salojärvi, *Human Rights Redefining Legal Thought: The History of
Human Rights Discourse in Finnish Legal Scholarship*, (Springer: Cham,
2020).

Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1985).

Kamalia, S., Indartono, S., & Islamiah, R. 2018. The
Role of Families on Internalization of the Tolerance Values for Millennial
Generation to Decrease the Potential of Intolerant Conflict and Radicalism

Behavior within the Multi Religion Society”, in International Conference on Social Science and Character Educations (IcoSSCE 2018) and International Conference on Social Studies, Moral, and Character Education (ICSMC 2018), Atlantis Press, 2019.

Karagiannis & Cauley, M.C. 2006. Hizbut Tahrir al-Islami: Evaluating the Threat Posed by a Radical Islamic Group that Remains Non Violence.” in Terrorism and Political Violence. No. 58.

Karen Amstrong dalam Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, (Jakarta: ParameMedia Group, 2016).

Khoironi Faisal Amin and S H Muchamad Iksan, *Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

Kumar Ramakrishna, *Countering Radical Islam in Southeast Asia, in Terrorism and Violence in Southeast Asia*. Paul J. Smith (ed), (New York: An East Gate Book, 2005).

L..J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta, Pradnya Paramitha, 2001).

Leila Ezzarqui, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, (Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University, 2010).

- Leila Ezzarqui, *De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia*, (Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University, 2010).
- Lily Rasijdi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990).
- Lord Lloyd of Hampstead dan M.D.A. Freeman, *An Introduction To Jurisprudence*, (London: English Language Book Society, 1985).
- Lubis, M. S., *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Mark Jurgensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (Yogyakarta: Terawang Press, 2003).
- Mas, M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
- Michael D. Silber dan Arvin Bhatt, *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*, (New York: NYPD, 2007).
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).
- Mubarak, M. Z., *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007).

- Mubarak, M., *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2008).
- Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam Terrorism, DEfinisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003).
- Muh. Khamdan, *Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Muhammed Rycko Amelza Dahniel, *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: BNPT, 2023).
- Muhammed Rycko Amelza Dahniel, *Memahami Ancaman Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia*, (Jakarta: BNPT, 2023).
- Muhtas Majda El., *Dimensi Dimensi HAM*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Noor dan Shagufta Hayat, *Deradicalization: Approaches and Models*, (Pakistan: Institute for Peace Studies (PIPS), 2009).
- Norberto Bobbio, *Locke e il Diritto Naturale*. (Torino: G. Giapichelli: 2017).
- Office of the High Commissioner for Human Rights yang berjudul Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, (United Nation, tanpa tempat penerbitan dan tahun).

- Ohoitumur, Y., *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, (Jakarta: Gramedia, 1997).
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984).
- Paul Wilkinson, *Terrorism versus democracy: the liberal state response*, (Oxon: Routledge, 2001).
- Peter Jones, *Rights*, (London: Macmillan, 1994).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2016).
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR.Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: Indhill Co, 2008).
- Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyenuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009).
- Petrus Reinhard Golose, *Invasi Terorisme Ke Cyberspace*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2015).
- Petrus Soerjowinoto, *Kajian Hak Asasi Manusia Terhadap Pola Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Di LP Kedungpane Semarang)* (Semarang, 2015).
- Pitkin, H. 1965. *Obligation and Consent, I*". *American Political Science Review* 59.
- Purwanto, W.H., *Memburu Dana Teroris*, (Jakarta: Cipta Mandiri Bangsa (CMB Press, 2010).
- Quine, W. V., *Word and Object*, (Cambridge: Mass, M.I.T., 1960)

- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Inonesia*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1979).
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008).
- Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008).
- Rohan Gunaratna, *Introduction: Change or Continuity?* dalam *The Changing Face of Terrorism*, 2004.
- Romli Atmasasmita dan Tim, *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012).
- Sandler, T., & Enders, W., *Economic consequences of terrorism in developed and developing countries*, in *Terrorism, economic development, and political openness*, ed. by Philip Keefer and Norman Loayza, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teroriseme di Indonesia dalam Tunjauan Psikologi*. (Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012), hlm. xvi.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Schmid Alex P, *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. (The Hague: ICCT, 2013).
- Schmid, A., *Political Terrorism: A Reaserch Guide*, (USA: Trans Action Books, 1994).

- Schwenkenbecher, A., *What Is Terrorism?*, in *Terrorism: A Philosophical Enquiry*, ed. by Anne, Schwenkenbecher, (London: Palgrave Macmillan, 2012).
- Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional (Human Rights)*, Diterjemahkan oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).
- Soekanto, S. 2010. *Dampak Hukum Terhadap pola Perilaku Manusia*, Masalah-Masalah Hukum No. 5-6, Tahun XII-1982 sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, (Yogyakarta: kanisius, 1995).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Fourth edition. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Wawan H. Purwanto, *Terorisme di Indonesia Pasca Bom Mariot II*, (Jakarta: CMB Press, 2010).
- Wawan H. Purwanto, *Terorisme Undercover, Memberantas Terorisme Hingga ke Akar-akarnya, mungkinkah?*, (Jakarta: CMB Press, 2007).
- William Montgomery Waat, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, diterjemahkan oleh Kurnia Sastrapraja dan Badiri Khaeruman, dengan judul *Fundamentalis dan Modernitas dalam Islam* (Cet.I; Bandung: Pustaka Setia, 2003).

- Winkler, C., *In the name of terrorism: Presidents on political violence in the post-World War II era*, (New York: Suny Press, 2012).
- Wiryawan, S. S., *Terorisme Di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologiss*, (Jakarta: Alvabert, 2012).
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009).
- Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar, *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*, (Jakarta: Prenada, 2011).
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundaang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2009).
- Yusuf Qardhawi, *al-Shahwah al-Islamiyah bain al-Juhud wa al-Tatharuf*, diterjemahkan oleh Hawin Murthado dengan judul, *Islam Radikal; Analisis terhadap Radikalisme dalam Ber-islam* (Cet. I; Solo: Era Intermedia, 2004).

B. Jurnal

- A Faiz Yunus, Radikalisme, Liberalisme dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Islam, *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Volume 13 Nomor 1, 2017.
- Abdul Wahid, Nia Ashton Destitry, dan Fariza Yuniar Rakhmawati, *Jurnal InterAct*, Volume 9 Nomor 1, 2020.

- Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penulisan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004).
- Agus Subagyo, Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme, *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 6 Nomor 1, 2020.
- Ahmad Asrori, Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 9 Nomor 2, 2015.
- Ahmad Jazuli, Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2016.
- Ahmad Mukri Aji, Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Volume 2 Nomor 2, 2015.
- Ahmad Syafi'i Mufid, Radikalisme dan Terorisme Agama, Sebab dan Upaya Pencegahan, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 12 Nomor 1, 2013.
- Alfensius Alwino, Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice as Fairness Rawls, *MELINTAS*, Volume 32 Nomor 3, 2016.
- Alfin Irfanda, Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi, *Wawasan Yuridika*, Volume 6 Nomor 1, 2022.

Alfrialdo Ibrahim, Peran BNPT Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Menurut Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT, *Lex Crimen*, Volume 7, Nomor 8, 2018.

Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, *IDJ*, Volume 3 Nomor 2, 2022.

Almas, Kinerja Densus 88 Dinilai Bisa Gagalkan Upaya Kontra Terorisme, *Republika Online*. [Republika.co.id](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/29/o4svuw361-kinerja-densus-88-dinilai-bisa-gagalkan-upaya-kontra-terorisme, 2-18). Retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/29/o4svuw361-kinerja-densus-88-dinilai-bisa-gagalkan-upaya-kontra-terorisme, 2-18>.

Anan Bahrul Khoir, Radikalisme dan Aparatur Sipil Negara: Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara Di Indonesia, *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 12 Nomor 2, 2021.

Andi Akhirah Kahirunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Volume 5 Nomor 1, 2018.

Ardli Johan Kusuma, The Allegation of Human Rights Violation in the Process of Counter-Terrorism Acts in Indonesia by Densus 88 Force. *Advanced Science Letters*, Volume 24 Nomor 5, 2018.

Ardli Johan Kusuma, Tulus Warsito, Surwandono, dan Ali Muhammad, Indonesia dan Ancaman Terorisme: dalam Analisis Dimensi Imaterial.

Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 21
Nomor 3, 2019.

Arif Hidayat, dan Laga Sugiarto, Strategi Penangkalan & Penanggulangan
Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah,
Jurnal USM Law Review, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai ‘Extraordinary Crime’ Dalam Perspektif
Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Responsif*, Volume 5
Nomor 5, 2017.

Bagus Hermanto, Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi
Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap
Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Jurnal
LEGISLASI INDONESIA*, Volume 16 Nomor 1, 2019.

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari
Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Volume 3 Nomor
2, 2014.

Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia
(HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal AL-AZHAR
INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Volume 2 Nomor 3, 2014.

Bambang Sutiyoso, Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di
Indonesia, *UNISIA*, Volume 25 Nomor 44, 2002.

Barry R. Posen, The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and
Tactics, *International Security*, Volume 26 Nomor 3, 2001.

- Berlian Simarmata, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 23, Nomor 3, 2011.
- Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan menurut Pemikiran Karen J. Warren, *RESPONS*, Volume 23 Nomor 1, 2018.
- Bernhard Platzdasch, Islamism in Indonesia: Politics in the Emerging Democracy, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, Volume 42 Issue 2.
- Besar, Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Di Indonesia, *Humaniora*, Volume 2 Nomor 1, 2011.
- Bobby Briando, Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 14 Nomor 3, 2017: 313-324. Lihat juga Delfina Gusman, Kajian Ontologi Problematika Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dikaitkan dengan Kebutuhan Hukum Masyarakat, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 6 Nomor 4, 2023.
- Carolus Boromeus Kusmaryanto, Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?, *Jurnal HAM*, Volume 12 Nomor 3, 2021.
- Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, *Jurnal TAPIS*, Volume 19 Nomor 2, 2013
- Debora Sanur L, Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS Di Indonesia dalam Melindungi Keamanan Nasional, *Politica*, Volume 7 Nomor 1, 2016.

- Donny Michael, Implementasi Undang-Undang Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 18, Nomor 3, 2018.
- Edy Renta Sembiring, Zul Akli, dan Johari, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume 4 Nomor 3, 2021.
- Ehrlich, P.R., & Jianguo, L., Some roots of terrorism. *Population and environment*, Volume 24, Nomor 2, 2002: 183-192.
- Endang Supriadi, Ghufron Ajib, dan Sugiarto, Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi, *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, Volume 4 Nomor 1, 2020.
- Fadhilah, Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan, *Jurnal Kybernan*, Volume 3 Nomor 1, 2012.
- Fajar, Ini 10 Tindakan Pelanggaran Densus 88 Menurut Komnas HAM - Kiblat. Kiblat.net. Retrieved from <https://www.kiblat.net/2013/11/26/ini-10-tindakan-pelanggaran-ham-densus-88-menurut-komnas-ham/>, (2013, November 26).
- Febrina Yasmin Salsabila, Radikalisme Sebagai Bibit Perpecahan Antar Umat Beragama, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, 2017.

- Galea, S., Jennifer, A., Resnick, H., Kilpatrick, D., Bucuvalas, M., Gold, J., & Vlahov, D., Psychological sequelae of the September 11 terrorist attacks in New York City. *New England Journal of Medicine*, Volume 346, Nomor 13, 2002: 982-987.
- Ganesan Annamalai, The Impact of Osama Bin Laden's death on the Landscape of Global Jihad: *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Volume 3 Nomor 8, 2011.
- Gina Lestari, Radikalisme Atas Nama Agama dalam Perspektif Intelektual Muda di Tengah Realitas Multikultural, *Khazanah Theologia*, Volume 3 Nomor 3, 2021.
- Hamzah Junaid, Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam, *Sulesana*, Volume 8 Nomor 2, 2013.
- Hana Faridah, Terorisme dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila, *Jurnal Pancasila*, Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Harfin, M. Z., Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Ayat al Qur'an dan Hadis, *Jurnal Religia*, Volume 13, Nomor 1, 2010.
- Hart, H. L. A., Are there Any Natural Rights, *Philosophical Review*, Volume 64, Nomor 1, 1955.
- Haryadi, Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM, Volume 42 Nomor 2.
- I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor 1, 2011:.

- Inge Dwisvimiar, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2011.
- Insan Firdaus, Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017.
- Ismi Nurhayati, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah, Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Volume 1 Nomor 1, 2023.
- Jeffrey M. Bale, "Denying the Link between Islamist Ideology and Jihadist Terrorism "Political Correctness"and the Undermining of Counterterrorism", hal. 5-27. Diakses pada 14 Januari 2023 dari <https://about.jstor.org/terms/262970006>
- Josephin Mareta, Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47 Nomor 4, 2018.
- Josephin Mareta, Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Josephin Mareta, Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 4, 2018.
- Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18 Nomor 4, 2021.
- M. Abduh Wahid, Fundamentalisme dan Radikalisme Islam (Telaah Kritis tentang Eksistensinya Masa Kini, *Sulesana*, Volume 12 Nomor 1, 2018.

- M. Saekan Muchith, Radikalisme dalam Dunia Pendidikan, *ADDIN*, Volume 10 Nomor 1, 2016.
- Made Nirmala Dewi Sastradi Putri, Kedudukan Hukum Internasional dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Volume 3 Nomor 1, 2022.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
- Marcelus M Senduk, Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tidak Pidana Terorisme, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 11, 2019.
- Maulana, R., Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2, 2017: 155-173.
- Miski, Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Volume 9 Nomor 1, 2021.
- Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum LEGALITAS*. Volume 15 Nomor 2, 2021.
- Moh. Djafar Shodiq dan Moh. Ismed, Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume 15 Nomor 2, 2021.

- Moh. Fachri, Keadilan dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral, *HAKAM*, Volume 2 Nomor 2, 2018.
- Muh. Khamdan, Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme, *ADDIN*, Volume 9 Nomor 1, 2015.
- Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 3 Nomor 1, 2017.
- Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 3, 2017.
- Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 3, Nomor 1, 2017.
- Muhammad Harfin Zuhdi, Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, *RELIGIA*, Volume 13, Nomor 1, 2010.
- Muhammad Helmi, Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *MAZHAB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14 Nomor 2.
- Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2002.
- Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Terperspektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2 Nomor 3, 2002.

- Muhammad Saini, Islam dan Radikalisme (Diskursus: Perilaku Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia, *Jurnal LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuwan dan Teknologi*, 2004.
- Muhammad Zulfikar dan Aminah, Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomor1, 2020.
- Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, in Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Jakarta: 2004).
- Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, 2002.
- Munip, A. Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2012.
- Musthofa, Radikalisme dalam Islam, *An-Nuha*, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Nandang Kusnadi, Perspektif Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Pakuan Law Review*, Volume 3 nomor 1, 2017.
- Nuh, N.M., *امتنسك الاسلام في السلطنة* Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia, *Harmoni*, Volume 8, Nomor 31, 2016: 35- 47.
- Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15 Nomor 1, 2017.
- Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 1, 2017.

- Nurlaila, Radikalisme di Kalangan Terdidik, *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 1 Nomor 2, 2018.
- Nurul Faiqah dan Toni Pransiska, Radikalisme Islam vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia yang Damai, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 17 Nomor1, 2018.
- Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal HAM*, Volume 12 Nomor 1, 2021.
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 1, 2009.
- Pan Mohammad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Rachmayanthy, Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional, *Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 3 Nomor 1, 2016.
- Rekky Wicaksono dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Tinjauan Yuridis UU No. 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 17 Nomor 1, 2020.
- Reko Dwi Salfutra, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12 Nomor 2, 2018.
- Reko Dwi Salfutra, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 12, Nomor 2, 2018.

- Reni Windiani, Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 16 Nomor 2, 2017.
- Reza Yoga Hatmoko, Kebijakan Pemberian Pembebasan Besyarat Terhadap Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan, Semarang, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2015.
- Ridho Firmansyah, Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, *Jurist-Diction*, Volume 2 Nomor 2, 2019.
- Ridho Firmansyah, Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme, *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Rohmad, Abu, Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. *Jurnal Walisongo*, Volume 20, Nomor 1, 2002.
- Ruby, C.L., The definition of terrorism, *Analyses of social issues and public policy*, Volume 2, Nomor 1, 2002: 9-14.
- Samto Hadi Isnanto, Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Pertahanan Agustus*, Volume 5 Nomor 2, 2015.
- Samto Hadi Isnanto, Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 5 Nomor 2, 2018.
- Samud, Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 6 Nomor 1, 2021.

- Schlenger, William E., Juesta M. Caddell, Lori Ebert, B. Kathleen Jordan, Kathryn M. Rourke, David Wilson, Lisa Thalji, J. Michael Dennis, John A. Fairbank, and Richard A. Kulka. 2002. Psychological reactions to terrorist attacks: findings from the National Study of Americans' Reactions to September 11. *Jama*, 288(5), 581-588.
- Sidratahta Mukhtar, Strategi Pemerintah Indonesia Menghadapi Terorisme dalam Era Demokratisasi, *Reformasi*, Volume 6 Nomor 2, 2016.
- Siti Aminah, Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme Di Indonesia, *Inovasi dan Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, Volume 4 Nomor 1, 2016.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Hak-Hak Asasi Manusia: Perkembangan Pengertiannya yang Merefleksikan Dinamika Sosial-Politik, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Volume 12 Nomor 4, 1999.
- Subhan Amin, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, *El-Afkar*, Volume 8 Nomor 1, 2019.
- Sudianto, Jihad dan Terorisme dalam Pandangan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis Terhadap Skenario Politik Global), *Al-Bayinah: Journal of Islamic Law*, Volume 7 Nomor 2, 2004.
- Suharyono, Khalisah Hayatuddin, dan Muhamad Sadi Is, Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia, *Jurnal HAM*, Volume 13 Nomor 1, 2022.

- Sumarwoto, Mahmutarum HR, dan Ahmad Khisni, The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia, *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Sumarwoto, Mahmutarum HR, dan Ahmad Khisni, The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia, *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2020.
- Sunaryo, Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya, *Jurnal Konstitusi*, Volume 19 Nomor 1, 2022.
- Suroto, Harkat Dan Martabat Manusia Dalam Pandangan Kenegaraan Pancasila Dan UUD NRI Tahun 1945, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2015.
- Syamsul Arifin dan Hasnan Bachtiar, Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional Radikal, *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Volume 12 Nomor 3, 2013.
- Syamsul Fatoni, Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 18 Nomor 1, 2018.
- Tamat Suryani, Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3 Nomor 2, 2017.
- Tamat Suryani, Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi pencegahan Aksi Terorisme, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3, Nomor 2, 2017.

- Tenang Haryanto, Johannes Suhardjana, A. Komari, Muhammad Fauzan, dan Manunggal Kusuma Wardaya, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 8 Nomor 2, 2008.
- Tilly, C., Terror, terrorism, terrorists. *Sociological theory*, Volume 22, Nomor 1, 2004: 5-13.
- Tukina, Tinjauan Kritis Sosial: Terorisme Di Indonesia, *HUMANIORA*, Volume 2 Nomor 1, 2011.
- Usman, Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia, Volume 2, Nomor 2, 2014.
- Weldi Rozika, Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrn Naim), *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 89, 2017.
- Wenda Hartanto, Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 13, Nomor 4, 2016.
- Widyawati Boediningsih dan Novi Prameswari Regina Dermawan, Perkembangan HAM Di Indonesia dan Problematikanya, *EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Volume 3 Nomor 2, 2023.
- Zakki Adlhiyati dan Achmad, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2019.

Zuly Qodir, Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama, *Jurnal Studi Pemuda*, Volume 5 Nomor 1, 2016.

C. Perundang-Undangan dan Peraturan

Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966, Pasal 13 Angka 13 d. Telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps.1 bagian 7.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 Angka 9.

D. Sumber Lainnya

Anas Burhanudi, "Majalah As-Sunnah, Edisi 3 Tahun XV Juli 2011" <<http://www.konsultasisyariah.com/berdialog-dengan-teroris>>, diunduh 6 Juni 2023.

Azhar Arsyad, Terorisme Atas Nama Agama; Apa Akar Masalahnya dan Bagaimana Dengan Perpu (UU) Anti Terorisme, Makalah pada Workshop Urgensi Amandemen UU Anti Terorisme, fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 21-23 April 2003.

Diolah dari Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Sidang 2010-2011, hlm. 3.

Februari 2019 Pukul 16;44 Wib.

Fence M. Wantu, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana FH UGM, Yogyakarta, 2011, hal. 6.

Haitami, M. S. 2016. Islam dan Perspektif Tentang Radikalisme Agama, <http://www.pascapontianak.com>. Diakses tanggal 9 Oktober 2022.

Hasibullah Satrawi, “Deradikalisasi Berbasis Ideologi, ”<http://budisansblog.blogspot.com>, diunduh 30 Oktober 2023, hlm. 1-2.

<http://www.erasuslim.com>, “Deradikalisasi di Beberapa Negara”, Diunduh 17 juni 2023. Hlm. 2

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1163684/sejak-uu-terorisme-berlaku-370-tersangka-teroris-ditangkap/full&view=ok>

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160118_indonesia_wacana_revisi_uu_terorisme

<https://www.britannica.com/search?query=human+rights> accessed December 3, 2023

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>. accessed May 12, 2021

I Dewa Gede Atmadja, “Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum,” dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1993, hlm. 68

I Dewa Gede Atmadja, 1993, “Manfaat Filsafat Hukum Dalam Studi Ilmu Hukum,” dalam Kerta Patrika, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 68; Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 19, yang mengemukakan bahwa nilai dasar hukum

menurut Radbruch yaitu keadilan, kegunaan (zweckmaszigkeit), dan kepastian hukum.

ICSR, “Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries”

International Crisis Group, “Deradikalisasi dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” Asia Report N°142 – 19 November 2007, Hlm. 1.

Irfan Idris, “Deradikalisasi terorisme di Indonesia” <<http://damailahindonesiaku.com>> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Irfan Idris, “Deradikalisasi terorisme di Indonesia” <<http://damailahindonesiaku.com>> diakses pada tanggal 2 Mei 2023, hal. 2-3.

Kegagalan Program Deradikalisasi, [Http/Www.Bbc.Com](http://www.Bbc.Com). diAkses pada tanggal 20

King’s College London United Kingdom, <www.icsr.info>. 2010, hlm. 12

Laurens, Asas Keadilan Dalam Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2012.

Marisa L. Porges, “The Saudi Deradicalization Experiment” <http://www.cfr.org/radicalization-and-extremism/saudi-deradicalization-experiment/p21292>, diunduh tanggal 15 oktober 2023.

Muhammad Arif Sahlepi, 2009, Asas Ne Bis In Idem Dalam Hukum Pidana, Tesis, Sekolah Pascasarjana USU, Medan, 2009, hal. 16.

- Muladi, 2004. "Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus." Paper presented at Seminar Penanganan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta : 28 Januari 2004.
- Muladi. 2004. Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Paper was presented at a seminar on Safeguarding Terrorism as a Special Crime, Jakarta.
- Natsir Abas, Kajian tentang Terorisme", paper presented at Diskusi Kajian tentang Terorisme. Ditjenstarahan Kemhan on 16 Januari 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 7 Agustus 2003 Nomor 167/Pid.B/2003/PN.Dps. Halaman 207-208).
- Rianda Seprasia, Implementasi Bantuan Hukum dan Permasalahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008), dalam www.legalitas.org, diakses pada tanggal 12 Maret 2023.
- Salman Luthan, "Proyeksi Harmonisasi Konvensi Menentang Penyiksaan Dengan Hukum Pidana Nasional". Makalah seminar nasional kerjasama Departemen Hukum Internasional FH UII dengan ELSAM, Yogyakarta, 1995.
- Taufik Andrie, "Deradikalisasi atau Disengagement Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society" <www.academia.edu>, Diunduh 6 Oktober 2023, hlm 5-6.
- Taufik Andrie, "Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia", Position paper, Institute For International Peace Building, No. 02. Nov. Jakarta, 2011, hlm. 1

The Vienna Declaration and program of Action no. 1. Adopted by consensus at the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 di Vienna, Austria.

<https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>

accessed December 3, 2023

Winner Sitorus, Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi, Surabaya, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hlm. 24.



